Dr. H. Syaikhu, M.H.I.

K-Media

INTERNALISASI HUKUM WARIS

(Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum pada IAIN Palangka Raya)

Editor:
Rafik Patrajaya, M.H.I.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA

https://iain-palangkaraya.ac.id

Dr. H. Syaikhu, M.H.I.

INTERNALISASI HUKUM WARIS

(Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)

KATA PENGANTAR
Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum pada IAIN Palangka Raya)

Editor:
Rafik Patrajaya, M.H.I.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2022

INTERNALISASI HUKUM WARIS (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)
viii + 215 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-316-911-0

Penulis : Dr. H. Syaikhu, M.H.I.
Editor : Rafik Patrajaya, M.H.I.
Tata Letak : Nur Huda A.
Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan 1 : Juli 2022

Copyright © 2022 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum pada IAIN Palangka Raya)

Segala Puji dan syukur sudah sepantasnya kami sampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, serta *inayah* dan *hidayah*-Nya kami dapat menyelesaikan karya sederhana ini, sehingga sampai ke tangan pembaca yang budiman. shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW pemberi pentunjuk jalan kebenaran dan keselamatan bagi seluruh alam.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, merupakan salah satu bentuk karya pikir akademis dalam kajian epistemologis. Sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif dan transformasi wawasan pengetahuan mengenai problematika hukum perdata Islam terkhusus adanya persinggungan hukum nilai-nilai kewarisan Islam dengan kearifan lokal setempat (*lokal wisdom*) pada tradisi yang sudah menjadi turun-temurun, tentunya tidak lepas dari peradaban manusia yang semakin maju dan kompleksitas. Buku yang berjudul "**Internalisasi Hukum Waris** (**Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)**". Sebuah karya fikir ilmiah lahir dari penggiat/pemerhati waris Bapak Dr. H. Syaikhu, M.HI ini memberikan suatu konsep pemikiran yang holistik dalam memahami internalisasi sistem hukum kewarisan dalam beberapa paradigma sistem hukum yang dipadukan dengan konsep kearifan lokal. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan yang khas dan unik.

Buku ini membedah persinggungan hukum antara regulasi Perundang-undangan dengan problematika kewarisan yang dipadukan dengan budaya lokal. Selain itu juga, sebagai proses internalisasi dan menumbuh kembangkan akan pelestarian budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga menjadi bagian dari nilai-nilai dalam

budaya masyarakat adat Dayak melalui pengalaman hidup sehari-hari sebagai (*local wisdom*) kearifan lokal.

Dalam dinamika sosial dan kultur budaya yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat (*living law*) persoalan kewarisan ini menjadi sangat penting dalam setiap penyelesaian sengketa waris yang terjadi dalam suatu masyarakat, apalagi dibenturkan dengan hukum adat setempat (*lokal wisdom*). Maka perlu harmonisasi hukum dan rasa keadilan dalam mempertemukan penyelesaian sengketa waris, sehingga memberikan kemaslahatan.

Kajian hukum memang selalu berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu hukum tidak bisa lepas dari keadaan manusia yang mengitarinya semenjak manusia itu dilahirkan. Seiring dengan perkembangan IPTEK dan dinamika sosial yang ada hukum itu tidak bisa dipisahkan dari tatanan sosial masyarakat.

Semoga buku ini memberikan manfaat kepada para penstudi hukum, praktisi hukum serta mahasiswa yang mempelajari hukum waris dan masyarakat pada umumnya.

Palangka Raya, Juli 2022

SEKAPUR SIRIH PENULIS

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan aktifitas sehari-hari. Shalawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat serta pengikut jejak langkah beliau sampai akhir zaman.

Pemahaman tentang hukum waris dikalangan masyarakat masih terbilang belum maksimal, lebih-lebih tentang keberlakuan sistem hukum yang masih plural. Maka penulisan yang seperti ini ditujukan kepada mereka yang meneliti hukum adat waris, bahwa dalam hukum adat tersebut terkandung hakikat kehidupan yang sangat dalam, yang didalamnya terdapat internalisasi dari berbagai keyakinan dan ideologi masyarakat tersebut yang hanya bisa dipahami atau dimengerti dengan melihat secara kasuistis pada nilai dan filosofi masyarakat adat itu sendiri.

Kehadiran buku ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan acuan yang bisa digunakan sebagai aspek dan sistem hukum dan penggabungan atau penyatuan sikap dalam budaya lokal, standar tingkah laku, pendapat dan pemahaman dalam proses penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum waris dalam lingkungan masyarakat. Semoga dengan terbitnya buku ini dapat menambah khazanah baru bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dan memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran dalam upaya penulisan buku ini.

Palangka Raya, Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
SEKAPUR SIRIH PENULIS ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I

PENDAHULUAN **1**
A. Pendahuluan 1
B. Konsep Dialektika 8
C. Teori-teori yang Terkait Dialektika 11
1. Teori Harmonisasi Hukum 12
2. Teori Pluralisme Hukum 19
3. Teori *al-adah al-muhakkamah* 23
4. Teori *Maslahat Mursalah* 28

BAB II

SISTEM DAN NORMA HUKUM KEWARISAN **33**
A. Sistem Kewarisan dalam Hukum Islam 33
1. Sebab-sebab Mewarisi 38
2. Rukun dan Syarat Mewarisi 39
3. Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Warisan 41
4. Penghalang Kewarisan 44
5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 50
B. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat 54
1. Hukum Waris Adat 54
2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat 61
C. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Perdata 64
1. Sistem Warisan Dalam Hukum Perdata/BW 64
2. Dasar Hukum Waris Perdata 72
3. Penghalang kewarisan menurut Hukum Perdata 77
D. Perbandingan Kewarisan Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata 78

E. Dialektika Hukum Waris; Tradisi Hukum Normatif dan Kultural 80

BAB III

MENAKAR SISTEM KEWARISAN ADAT DAYAK..... 87

A. Kewarisan Adat Dayak Ngaju 87
   1. Ahli waris dan kedudukannya dalam adat Dayak Ngaju..... 87
   2. Bentuk harta warisan adat Dayak Ngaju 99
   3. Sistem pewarisan dan pola penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju..... 100
   4. Asas dan norma kewarisan adat Dayak Ngaju..... 118

B. Mekanisme penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju 127

BAB IV

RAGAM HUKUM DALAM KEARIFAN LOKAL..... 141

A. Ragam Suku dan Kelembagaan Adat Dayak 141
   1. Ragam Suku Dayak..... 141
   2. Kelembagaan Adat dalam suku Dayak Ngaju 149

B. Hukum Waris adat Dayak Ngaju dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi 156
   1. Hukum adat Dayak Ngaju 156
   2. Hukum Waris adat Dayak Ngaju dalam Perjanjian Tumbang Anoi 160

C. Kearifan Lokal dalam Kewarisan Adat Dayak Ngaju..... 166

BAB V

MEMAHAMI DIALEKTIKA HUKUM WARIS DALAM PENERAPAN BUDAYA LOKAL 178

A. Dialektika dalam Kewarisan Adat Dayak Ngaju 178
   1. Diaklektika hukum kewarisan adat Dayak Ngaju..... 179
   2. Penerapan dialektika hukum dalam kewarisan adat Dayak Ngaju 186

B. Dialektika hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata 194

BAB VI

PENUTUP 197

DAFTAR PUSTAKA 199

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara.[1]

Pranata hukum waris merupakan salah unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat[2] karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri, yang berbeda antara satu dengan lainnya.[3]

Hukum waris adat di Indonesia terdiri dan pola beragam dan spesifik yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat tradisional Indonesia berdasarkan budaya kolektif dan komunal dari pemikiran konkrit bangsa Indonesia.[4] Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah

---

[1]Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum diIndonesia*, edisi I, Cet.9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 125.

[2] Van Vollen Hoven telah menyusun wilayah hukum adat. Suatu daerah yang garis- garis besar corak dan sifat hukum adatnya seragam oleh van Vollenhoven disebut *rechtskring* (lingkaran hukum). Tiap-tiap lingkaran hukum itu dapat dibagi lagi ke dalam kubukan- kubukan hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 20.

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 2003), h. 126-128.

[4] Iqbal, M. "The System of Inheritance Law in Minangkabau: A Social History Study." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, vol. 1, no. 2 (2020): h. 87.

Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang keselarasan dan kedamaian di dalam hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum waris berdasarkan asas orang tua atau bilateral yang menetapkan pembagian yang adil dan merata antara laki-laki dan perempuan.[5]

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris yang menjadi pluralistik pula.

Persinggungan hukum regulasi Perundang-undangan yang berkaitan dengan problematika kewarisan yang dipadukan dengan bahan-bahan hukum kepustakaan yang dapat menjelaskan fungsi hukum dalam memecahkan persolan hukum waris di Indonesia. Selain itu juga sebagai proses internalisasi atau menanamkan dan menumbuh kembangkan nilai dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat,

[5] Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law*, vol. 5, no. 2, (2018): h. 315.

sehingga menjadi bagian dari nilai-nilai dalam budaya dan hukum masyarakat adat Dayak melalui pengalaman hidup sehari-hari.

Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dalam masyarakat adat telah memberikan gambaran tentang tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Pemahaman yang seperti ini telah menyadarkan kepada mereka yang meneliti hukum adat, bahwa dalam hukum adat tersebut terkandung hakikat kehidupan yang sangat dalam, yang didalamnya terdapat kristalisasi dari berbagai keyakinan dan ideologi masyarakat tersebut yang hanya bisa dipahami atau dimengerti dengan melihat secara kasuistis pada masyarakat adat tersebut.[6]

" Prosedur permusyawaratan adat tergantung pada kebiasaan masing-masing adat setempat yang berbeda-beda disetiap daerahnya.[7]Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan.[8]""Sistem hukum adat tersebut tentunya yang bersendi "atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat."Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.[9]""""

"Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat berfungsi menyatukan seluruh anggota masyarakat dalam satu kesatuan cita hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta terciptanya keseimbangan dengan alam semesta dan nilai-nilai spritualitas masyarakat. Kedudukan fungsinya yang demikian itu, maka hukum adat lebih dari sekedar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat

---

[6] Gusti Muzainah. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar,* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 1.

[7]Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009), h. 4-5.

[8]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*. (Bandung:Vorkink van Hoeve), .h 8-10.

[9]Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT.Pradyana Paramita, 2000), h. 23.

adat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai budaya dan spritualitas masyarakat.”“Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya.””

Pergulatan interaksi antara hukum Islam dan adat ini sejak zaman kolonial memunculkan teori persinggungan yang pernah berlaku di Indonesia.”Kehadiran Islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia. Agama dan budaya[10] adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial” “adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas. Menurut Zulfa Jamalie,[11] agama berperan besar dalam menjelaskan stuktur tata normatif dan tata sosial serta memahamkan dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal”(*localwisdom*, *localgenius*).

“Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.[12]”“Menurut teori *Receptie in Complexu*, yang dikemukakan oleh Van den Berg, dinyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya.[13]”“*Receptio*

[10]Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah tradisi, adat, dan budaya secaya bergantian, dalam menunjukkan arti yang sama, yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 53

[11]Zulfa Jamalie, *Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar*, h. 238.

[12]Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.102-103.

[13]Yaswirman, *Hukum Keluarga, Adat, dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), h. 64.

in Complexu dapat diartikan sebagai penerimaan secara utuh atau meresapi secara sempurna.”Berdasarkan teori tersebut, maka terhadap” adat Dayak Ngaju “yang pluralistik agamanya tersebut, juga dimungkinkan terjadi pengaruh masing-masing ajaran hukum agama, sehingga nantinya akan berpengaruh dalam pewarisan.”””

Hukum adat“meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan,” di mana hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional”yang bersifat “lokal. Kolaborasi antara kedua hukum itu mengakibatkan adanya pandangan bahwa hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat”hukum *(seinsollen)*, dan berbeda dengan kebiasan belaka, “kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. [14]

Penyelesaian kewarisan dengan dialektika hukum Islam dan hukum adat dan hukum perdata. “Hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan masyarakat suku Dayak Ngaju yaitu hukum waris Islam, hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata dan hukum adat. Keanekaragaman hukum ini masih ditambah lagi hukum waris adat yang belaku yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat.”Dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan masyarakat adat suku Dayak Ngaju dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat.[15]

Makna adil dalam pembagian waris adat dalam masyarakat Dayak Ngaju ini termasuk keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Selain itu, dalam prinsip masyarakat suku Dayak Ngaju dengan teori egaliter yaitu persamaan derajat pada setiap manusia. “Namun demikian, dalam praktiknya sistem pewarisan ditemukan pula sistem pewarisan mayorat, sehingga

[14]Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari’ah, (Vol. 17, No. 2, Agustus 2015), h. 157-158.

[15]Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *Jurnal Al-’Adalah* 12, no. No. 3 Juni 2015): h. 554-555.

harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan melainkan dialihkan/dikuasai oleh satu orang ahli waris.”“Hakekatnya kehadiran mereka ini untuk menekan sedini mungkin timbulnya sengketa atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut.[16]”

Pada saat terjadi diaklektika hukum disebut dengan kompetisi norma, perjumpaan atau konflik di antara berbagai sistem hukum. “Beberapa alasan yang dapat diajukan adalah. *Pertama,* hukum adat sebagai sub sistem dari ada istiadat masyarakat Dayak Ngaju merupakan hukum tidak tertulis yang telah hidup dan menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat Dayak itu sendiri. Adat istiadat bagi masyarakat Dayak Ngaju adalah tatanan kehidupan masyarakat suku Dayak, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam berbagai bentuk keperluan dan kebutuhan manusia setiap” waktu. *Kedua,* sistem hukum waris adat Dayak Ngaju bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri. “Jika sistem hukum waris berubah maka perubahan itu akan menggangu kohesi sosial yang telah terbangun sejak lama. *Ketiga,* andaipun terjadi perubahan, khusus menyangkut kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, sifatnya sangat kasuistis.”“Alasannya di dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju, keberadaan lembaga adat khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa relatif masih kuat dan berwibawa.”Atas dasar itulah, keberadaan kelembagaan adat Dayak[17] “menjadi penting bahkan menentukan dalam penyelesaikan berbagai sengketa dan konflik dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, di sinilah tampak peran lembaga adat yang masih sangat kuat.”

Tidak kalah menariknya ketiga sistem hukum tersebut terjadi perjumpaan *(legal encounter).* Dengan mengutip Chiba, Ratno Lukito

[16]Ibrahim Ahmad, *Menyelesaika Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*; Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 1, h. 331-333.

[17]Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat, kebiasaaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak. Lihat Perda Wali Kota Palangka Raya No. 6 tahun 2018.

di dalam penelitiannya melukiskan tiga skema konseptual dikotomi hukum. *Pertama*, hukum resmi vs hukum tidak resmi. *Kedua*, dikotomi antara hukum positif/aturan legal dan postulat hukum. *Ketiga*, antara hukum asli dan hukum cangkokan. Perjumpaan terus menerus diantara ketiga sistem hukum; adat, hukum negara dan hukum Islam sesungguhnya dapat dianalisis dengan menggunakan skema segitiga tersebut. Namun harus dicatat, ketiga konseptual di atas tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam konteks perjumpaan sistem hukum di Indonesia. Sebabnya, karakter dialektika hukum di Indonesia berbeda dengan dialektika hukum di wilayah lain.[18]

Lepas dari itu, yang jelas ketiga sistem hukum itu agama, adat dan perdata, sama-sama hidup di dalam masyarakat suku Dayak Ngaju kendati dalam intensitas yang berbeda. Namun satu hal yang harus disadari, bahwa dari sisi materi, ketiga sistem hukum tersebut sebenarnya saling berbeda dan sangat mungkin memicu timbulnya konflik, walaupun ada sisi-sisi yang mempertemukannya.

Pada gilirannya hukum Islam hadir dengan menetapkan sebagai bagian *ashhab al-furud* dengan porsi tertentu, demikian juga hukum perdata sebagaimana terlihat pada KUH Perdata Pasal 852 ayat (1) [19] yang menetapkan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama, sebagaimana juga terdapat pada masyarakat adat Dayak Ngaju yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental.

Dialektika hukum dalam kewarisan Islam, hukum adat dan perdata pada masyarakat Dayak Ngaju "melahirkan sifat-sifat majemuk dari suatu kehidupan sosial di mana warga Dayak Ngaju berada dan tunduk pada berbagai aturan hukum yang pluralistik. Dari heterogenitas budaya ini, melahirkan perilaku masyarakat Dayak

[18]Dengan menggunakan pola kombinasi di antara berbagai dikotomi itu maka kita bisa menangkap adanya karakter yang berbeda dengan pluralisme hukum Indonesia. Lihat , Ratno Lukito, "*Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Studi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h . 15.

[19]Anak- anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewarisi orang demi orang.

Ngaju untuk selalu memberikan hormat kepada" tetuha adat, tokoh adat (damang dan mantir) "selaku pemegang otoritas tradisional yang berpengaruh. Fenomena itu, membentuk kecenderungan kepada cara pandang masyarakat bahwa dalam konteks budaya mereka kedudukan pejabat informal lebih penting dari pejabat formal. Asumsi ini berakar pada keyakinan bahwa orang-orang yang mengemban jabatan dalam lembaga adat sebagai manifestasi dari pemegang otoritas tradisional"adat setempat dalam menyelesaikan permasalahan adat.

"Dialektika[20] dapat juga disebut sebagai proses berfikir secara totalitas, dalam proses dialektika itu alur geraknya akan berlangsung terus menerus. Maka kajian Islam, hukum adat dan hukum perdata menjadi penting dalam pengembangan hukum waris Dayak Ngaju untuk melihat bagaimana perjumpaan dan dialektika antara agama dengan adat dalam budaya kearifan lokal. Perkembangan menunjukkan adanya harmonisasi dan interaksi diantara sistem hukum. Ada proses diakletika sistem hukum dalam budaya lokal sehingga menampilkan praktik kebersamaan, kerukunan pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Dayak Ngaju. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji"kewarisan adat Dayak Ngaju dalam tinjauan pluralisme hukum sebagai proses dialektika diantara hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata pada masyarakat suku Dayak Ngaju.

B. Konsep Dialektika

Dialektika dalam bahasa Inggrisnya yaitu *Dialectic* berasal dari bahasa Yunani *Dialektos* yang mempunyai arti pidato, pembicaraan, dan perdebatan.[21] Dialektika merupakan seni atau ilmu yang berawal dari suatu penarikan pembedaan-pembedaan yang sangat ketat. Dialektika"merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang

[20]Dalil yang menjadikan Hegel terkenal bunyinya adalah " semua yang riil bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat riil". Konsep dialektikanya tesis-antitesis-sintesis, kesemuanya itu berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan bersama. Lihat Suyahno, Filsafat Dialektika Hegel: Relevansi dengan pembukaan Undang-Undang dasar 1945, *Jurnal Humaniora,* vol.19. 2007, h. 143-150

[21] Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet. II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 161.

mengatur perkembangan alam, masyarakat dan pemikiran. Sedangkan metode dialektis adalah interaksi dan investigasi dengan alam, masyarakat, dan pemikiran.

"Hegel mendefinisikan dialektika ialah gerakan pikiran, di mana yang seolah-olah tercerai itu, sendirinya oleh sifat sendiri yang satu memasuki yang lain, dan dengan begitu membatalkan perceraian""itu. Menurut Hegel, kemajuan masyarakat berasal dari kemajuan pikiran semata-mata. Pikiran kita ini mempertemukan pertentangan dalam otak, umpamanya adil dan zalim. Dalam bahasa Hegel ini berupa thesis dan anti-thesis, adil dan anti-adil ialah zalim. Pertentangan ini diselesaikan dalam otak, dengan mendapatkan pengertian baru sebagai *sinthesis*, yakni peleburan dari *thesis* dan anti-thesis. Kita contohkan saja peleburan, *sinthesis* itu""Kemakmuran bersama".

Metode dialektika menurut Hegel adalah metode yang memahami dan memecahkan persoalan berdasarkan tiga elemen yaitu tesa, antitesa, dan sintesa. Tesa adalah suatu persoalan atau probelem tertentu, sedangkan antitesa adalah suatu reaksi, tanggapan, ataupun komentar kritis terhadap tesa. Dari kedua elemen tersebut kemudian munculah sintesa, yaitu suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proses berfikir secara dinamis dan memecahkan persoalan yang muncul karena adanya argumen yang kontradiktif atau berhadapan sehingga dicapai kesepakatan yang rasional."

George Wilhelm Friedrich Hegel adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir di Stuttgart, Wurttemberg sebagai tokoh filsafat"dialektika. Dialektika merupakan metode yang dipakai Hegel dalam memahami realitas sebagai perjalanan ide menuju pada kesempurnaan. Menelusuri materi baginya adalah kesia-siaan sebab materi hanyalan manifestasi dari perjalanan ide tersebut. Dengan dialektika, memahami ide sebagai realitas menjadi dimungkinkan. Dialektika dapat dipahami sebagai "*The Theory of the Union of opposites"* (teori tentang persatuan hal-hal yang bertentangan). Terdapat tiga unsur atau konsep dalam memahami dialektika yaitu pertama, *tesis*, kedua sebagai lawan dari yang pertama disebut dengan *antitesis*. Dari pertarungan dua unsur ini lalu muncul unsur ketiga yang memperdamaikan keduanya yang disebut

dengan *sinthesis*. Dengan demikian, dialektika dapat juga disebut sebagai proses berfikir secara totalitas yaitu setiap unsur saling bernegasi (mengingkari dan diingkari), saling berkontradiksi (melawan dan dilawan), serta saling bermediasi (memperantarai dan diperantarai). Untuk memahami proses triadik itu (*thesis, Antitesis*, dan *sinthesis*), Hegel menggunakan kata dalam bahasa Jerman yaitu *aufheben* Kata ini memiliki makna "menyangkal", "menyimpan" dan "mengangkat". Jadi dialektika bagi Hegel bukanlah penyelesaian kontradiksi dengan meniadakan salah satunya tetapi lebih dari itu. Proposi atau *tesis* dan lawannya *antitesis* memiliki kebenaran masing-masing kemudian diangkat menjadi kebenaran yang lebih tinggi.[22]""

Sistem hukum di Indonesia berkembang dan berakar di dalam masyarakat melalui proses yang cukup panjang sebagai hasil dari proses dialektika antara sistem peraturan dan subjek hukum. Menurut keduanya, unsur-unsur pembentuk hukum hanya ada dua macam, yaitu sistem peraturan yang mengikat dan subjek hukum (masyarakat dan hakim).[23] Pada saat yang sama, proses dialektika tersebut melahirkan sikap kepatuhan masyarakat, sikap menerima, dan lahirnya sanksi-sanksi ketika masyarakat tidak menerima ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, ini melahirkan sistem peraturan atau sistem hukum di masyarakat.

Pergumulan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dalam budaya lokal merupakan proses timbal balik sehingga tradisi tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman (realitas) dan kondisi spritualitas masyarakat. "Dengan demikian dialektika merupakan fenomena modern yang tidak dapat di pungkiri.

Dialektika hukum Islam, hukum perdata dan tradisi lokal merupakan satu kesatuan yang utuh dan bersinergi dalam kehidupan masyarakat. Pergumulan hukum Islam, hukum perdata dan budaya lokal merupakan proses timbal balik sehingga tradisi tidak berdiri

[22] Lisa Utari, *Dialektika Hegel*, (Filsafat Ilmu, 2012), h. 4

[23]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 34.

sendiri tapi terkait dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman (realitas) dan kondisi spritualitas masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan dialektika hukum dalam kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dalam konteks penelitian ini adalah dialektika hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata sebagai cara, sistem dan proses penyesuaian hukum yang bertentangan terhadap sistem kewarisan yang dilakukan suku Dayak Ngaju sehingga menghasilkan hukum yang satu untuk disepakati, yakni hukum adat dengan cara menggali nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat *(local wisdom)* dan mengedepankan prinsip perdamaian dan harmonisasi dalam pembagian waris. Dari konsep ini dapat diartikan sebagai penalaran dengan dialog sebagai suatu cara dalam suatu penyelidikan dalam aspek hukum yang di akomodir, sehingga dialektika sering diartikan sebagai suatu pergerakan dinamis menuju perubahan.

C. Teori-teori yang Terkait Dialektika

Teori merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas.[24]"Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam sebuah penelitian. Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.[25]"Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.[26] Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas."

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 126 -7.

[25] James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to th e successful thesis and dissertation, Books in Library and Information Science*, Marcel Dekker Inc, New York,1993, h.102.

[26] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* (Bandung:Mandar Maju, 1994), h.27.

Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.[27] Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita menganalisis kehadiran teori hukum secara jelas.[28],,,,

Berdasarkan hal tersebut, maka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,[29] yang merupakan masukan eksternal.

1. Teori Harmonisasi Hukum

Definisi harmonisasi menurut Business Distionary, menjelaskan bahwa harmonisasi adalah suatu instrument penyesuaian terhadap bentuk perbedaan dan penyesuaian terhadap ketidaksesuaian diantara ukuran yang berbeda, metode, prosedur, rencana, atau sistem yang membuat mereka menjadi seragam dan saling cocok.[30] Adanya ambang pertanyaan dalam mempertimbangkan substansi harmonisasi hukum persaingan yang sebenarnya ingin dilakukan dalam konteks menyelaraskan. Definisi harmoni digunakan sebagai referensi untuk menghubungkan orang-orang yang ingin bergabung dalam sebuah perdamaian. Harmoni yang dibutuhkan untuk hal baik dan rasional kontrol mengenai konflik dan kesenjangan [31]

Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat, keselarasan,keserasian. Ditinjau dari aspek

---

[27] Satjipto Rahardjo**,** *Ilmu Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 254.

[28] *Ibid,* h. 253

[29] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), h. 80.

[30]Business Dictionary, *Definition of Harmonization,* Lihat lebih lanjut dalam www.business dictionary.com/definition/harmonization.html. Diakses pada Tanggal 1 Nopember Pukul 14.05 WIB.

[31] Michael George Egge, *The Harmonization of Competition Laws Worldwide*, Richmond Journal of Global Law & Business, (Vol. 2, No. 1 2001), h. 99-100.

filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seorang manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi. Di sisi lain, istilah harmoni diartikan juga sebagai pola, seperti di bidang sosiologi, yaitu usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat, diterapkan dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan pemikiran bahwa kebijakan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara berbagai anggota masyarakat, istilah ini disebut juga pola integrasi.[32]

Gandhi, menyebutkan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningakatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. [33]

Adapun cakupan harmonisasi hukum, bahwa harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice*,*gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses

[32] Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedia Indonesia*,(Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta t.t), h. 1262.

[33] Gandhi, L.M., *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI.(1995)

pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.[34]

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

Istilah harmonisasi dalam penelitian kewarisan adat Dayak Ngaju ini dalam aspek akulturasi hukum Islam, hukum adat dan hukum positif adalah sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Upaya atau proses yang merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem kewarisan adat Dayak Ngaju. Jadi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak baik atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

a. Ruang Lingkup dan Fungsi Harmonisasi Pengaturan Hukum

Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Dalam kaitannya ini, harmonisasi hukum dapat diawali dengan

[34]Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), h. 95.

melakukan penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku.

Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan, yaitu upaya harmonisasi yang dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmoni hukum. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat dalam realita, misalnya, tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan tidak sehat, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus ada upaya harmonisasi. Misalnya dalam upaya kasus perdata bisa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dalam potensi terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie tercermin oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:[35]

1) Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan
2) Perbedaan kepentingan dan penafsiran
3) Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
4) Kendala hukum yang dihadapai dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan,antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
5) Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

[35]Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: Nasa Media, 2010), h. 11.

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penaggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum, dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum.

Wacipto Setiadi berpenapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, paling tidak ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu:

1) Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.
2) Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya prefentif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan judicial review peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
3) Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.[36]

Harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi disharmoni hukum. Hal ini selaras dengan definisi dan ruang lingkup harmonisasi yang telah disebutkan

[36]Wacipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. (Juni 2007), h. 48

diatas, bahwa harmonisasi hukum dapat digunakan untuk pengharmonisasian hukum waris yang berlaku dimasyarakat suku Dayak Ngaju dalam baik secara hukum Islam, hukum adat dan hukum positif.

b. Pendekatan Harmonisasi Hukum.

Pendekatan harmonisasi hukum, Goesniadhie menyebutkan ada 4 macam dalam pendekatan harmonisasi hukum, yaitu:[37]

1) Harmonisasi hukum mengacu pada perundang-undangan.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang- undangan yang baik. Harmonisasi hukum juga mempunyai peranan penting dalam melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dengan baik.
2) Harmonisasi hukum mengacu ruang lingkup.
Adalah harmonisasi hukum dalam pengertian upaya harmonisasi tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi agar tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tercapai.
3) Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan.
Aspek hukum atau kelembagaan dalam tata pemerintahan yang baik diwujudkan dalam bentuk intraksi hukum dan kelembagaan. Oleh karena intraksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap komponen kegiatan dan juga antara kompenen kegiatan, maka keterpaduan tersebut hendaknya diupayakan untuk terwujud disetiap tingkatan

[37] Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, …h.13-17

intraksi hukum dan kelembagaan. pabila keterpaduan hukum dapat terwujud, maka keterpaduan dalam apliksinya juga harus selalu selarasdangan nila-nilai muatan agama. Sehingga keterpaduan kelembagaan senantiasa akan menjadi jaminan bagi diselenggarakannya harmonisasi hukum dalam mewujudkan produk hukum yang baik.

4) Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi.

   Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi. Jika terjadi perubahan, maka perubahan tersebut harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Terwujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu, kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum.

Uraian diatas, sebagai landasan teori mengenai harmonisasi hukum sebagai upaya atau proses untuk menyelaraskan, menyerasikan atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang baik, kurang atau tidak serasi sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis diberbagai hal. Kaitannya dengan harmonisasi hukum yang peneliti maksudkan dalam penelitian waris adat Dayak Ngaju ini sebagai upaya proses penyesuaian sistem dan norma hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Upaya merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional, sehingga terbentuk sistem yang harmonis, dalam arti selaras, serasi dan seimbang.

2. Teori Pluralisme Hukum

Salah satu isu yang berkembang akhir-akhir ini dalam bidang antropologi hukum adalah "isu pluralisme hukum. Bila pada pertengahan abad ke -19 keanekaragaman sistem hukum yang dianut oleh masyarakat yang ada di dunia dianggap sebagai gejala perkembangan evolusi hukum dalam masyarakat, maka pada abad ke-20 keanekaragaman sistem hukum tersebut ditanggapi sebagai gejala pluralisme hukum.[38]"

Tema-tema penyelesaian sengketa yang pada awalnya difokuskan kepada pengkajian prosedur tradisional, saat itu mulai dikaji dengan melihat hubungan- hubungan pranata tradisional, neotradisional dan pranata hukum negara. Pada" perkembangan selanjutnya, tema-tema pluralisme hukum tidak hanya bersentuhan dengan persoalan sengketa tetapi juga menyangkut non sengketa.[39]

Pluralisme hukum itu tidak hanya sekedar mendikotomikan antara suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Perkembangannya, selain tidak terbatas pada wilayah tertentu saja, bahkan kajiannya mulai mengarah pada gejala transnasional *law* seperti hukum yang dihasilkan oleh organisasi multilateral dan bilateral serta lembaga keuangan internasional, beserta hubungan interdependialnya dengan hukum nasional dan hukum lokal.[40]

Menurut Griffiths, situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan

---

[38]Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Masagung 1990), h. 15.

[39]Sulistiyowati Irianto,,Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum Tahun 1980-1990-an) dalam TO. Ihromi (Penyunting), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 241-245.

[40] Ricardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum*, (Tim HuMa (ed), 2005), h. 7.

tatanan hukum yang plural. Jadi" pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia, karena sifatnya sosial.[41]

Kekomplekan normatif pada warisan masyarakat suku Dayak Ngaju mungkinkan untuk bisa dipahami jika didekati dengan pendekatan antropologi hukum. Dengan demikian menjadi jelaslah mengapa teori pluralisme hukum dipilih sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini. Kendati terdapat ragam definisi pluralisme hukum namun ada benang merah yang menghubungkannya. Hakikatnya pluralisme hukum adalah di mana terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku di suatu wilayah sosial. Dalam adat Dayak Ngaju sendiri saat ini terdapat beragam tertib hukum.

Pluralisme hukum,[42] secara sederhana dimaknai sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. [43]" Pluralisme hukum sebagai realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang berhadapan dengan hukum adat, hukum agama dan hukum perdata merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Studi-studi dalam ranah antropologi hukum telah banyak menyentuh aspek pluralisme hukum tersebut. Tidak saja pengkaji hukum Indonesia, peneliti-peneliti hukum Barat juga banyak menyoroti aspek pluralisme hukum yang menjadi realitas masyarakat Indonesia.

---

[41]Jhon Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum. Sebuah Deskripsi Konseptual*, dalam Tim Huma (ed), *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: HuMa, 2005), h . 116-118.

[42]Sedangkan pluralisme hukum adalah adanya sebuah situasi dalam suatu masyarakat di mana suatu mekanisme hukum yang berbeda diterapkan pada situasi-situasi yang identik. Lihat, Keebet Von Benda-Beckman, ‚Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis' dalam, *Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Huma, 2005), h. 22.

[43] Sulistyowati Irianto, Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 56.

Harus diakui bahwa "ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak selamanya berjalan beriringan. Para ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. Cristian van den Berg pernah mengeluarkan teorinya dengan *reception in complexu* yang menyatakan bahwa hukum agama adalah hukum adat di mana hukum adat telah meresepsi hukum Islam. Teori ini kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronye dengan teori" *receptie*. Teori ini menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah diterima oleh hukum Adat. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa :

a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
b. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral.
c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi.[44]"

Teori pluralisme hukum akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang digunakan dalam kelembagaan dan kerapatan adat Dayak Ngaju dalam menyelesaikan harta warisan berdasarkan hukum waris Islam (faraid) dan adat serta hukum positif, tetapi kemudian dalam pembagian warisannya mendasarkan kepada kemanfaatan dan keharmonisan keluarga.

Pluralisme hukum barangkali telah menjadi salah satu istilah yang paling menarik dan paling kontroversial dalam literatur teori

[44]Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, (Vol. 9, No. 2, Agustus 2016), h. 70.

hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum." "Pertemuan atau interaksi antara pengertian hukum atau bahkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kajian tersndiri yang menarik di dalam ilmu hukum yang sering disebut dengan kajian pluralisme hukum."

Situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tata hukum yang plural. Sebaliknya, pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia karena sifatnya sosial.[45] Dalam konteks ini, pluralisme hukum merupakan konsep yang menujukkan kondisi, bahwa lebih dari" "satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat.[46]"

Dengan kata lain, pluralisme hukum yang kuat karena ada situasi ketika antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang saling tidak mendominasi alias sederajat. Individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melangsungkan aktivitas keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa.

Pluralisme hukum yang lemah adalah salah satu sistem hukuim memiliki posisi superior di hadapan dengan sistem hukum lainnya. Individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan." Misalnya dalam penyelesaian "sengketa, biasanya dalam bidang ilmu hukum dimasukkan ke dalam bidang keperdataan, seperti

[45] John Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi Konseptual"*, dalam Tim (HuMa (ed), 2005), h. 116-118.

[46] Hooker, M.B., 1975, *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-colonial Law*, Oxford University Press, London h.5 dalam Abdias dkk, *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivis*, (HuMa, 2007), h. 99.

hukum keluarga, hukum waris, hukum perjanjian, termasuk hukum lingkungan hidup.[47]"

Selanjutnya, pluralisme juga menemukan relasi antar berbagai sistem hukum tersebut, bisa saja berupa diffusi, kompetisi atau koorporatif. Misalnya hukum negara tidak selalu menyangkal hukum adat, namun juga mengakui dan mengakomodasi keberadaan hukum adat atau sebaliknya.[48]"

3. Teori *al-adah al-muhakkamah*

Dalam Teori *âd* yang mempunyai derivasi kata *al-'âdah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Di dalam usul "al-fiqh terdapat sebuah kaidah asasi *al-'adat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-'adat shari'ah muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan)." Sesuatu dikatakan baik, jika tidak ada nas yang menetapkannya maka ditentukan oleh penilaian akal dan diterima masyarakat.[49]

Dirumuskannya kaidah *al-'adat muhakkamah*, "maka semakin melekatkan peran dan fungsi adat (tradisi) sebagai bagian dari hukum Islam. Adat (tradisi) di sini merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum" "(hukum Islam). *Al-'adat* bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan *al-'adat* sebagai faktor eksternal non-implikatif, sebaliknya memberikan ruang akomodasi bagi *al-'adat*. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap *al-'adat* (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia).[50]"

---

[47]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,* (Jakarta:Kencana Prenada, Media Grup, 2009), h. 22.

[48]Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin,* (Tim HuMa, 2005), h.9.

[49] Mukhtar Yahya dkk., *Dasar- dasar Pembinaan Hukum Islam,* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986), h.518.

[50] Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam,* dalam Jurnal Falasifa vol. 2 No. 2 (September 2011), h.113.

"Adat atau tradisi yang dimaksud di sini adalah adat yang tumbuh dan berkembang disuatu komunitas dan hal itu secara prinsip tidak terdapat dalam ritual syariah Islam, baik pada masa Rasulullah SAW. Adat atau tradisi semacam ini adalah sah-sah saja dan tak masalah. Tentunya dengan catatan, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, mempunyai tujuan mulia dan disertai niat ibadah karena Allah SWT.[51]"

Dalam "literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-'âdah*) dan "*'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'araf* yang mempunyai derivasi kata alma' rûf yang berarti" sesuatu yang dikenal/diketahui.[52]""Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab "*'Ādah"* yang "artinya "kebiasaan", yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata"'*urf*'. Dengan kata"'*urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).[53]"Maka "perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak.

"Adapun dalam literatur yang lain menuturkan , dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama,* tidak bertentangan dengan salah satu *naṣ sharī'ah*; *kedua,* berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga,* tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat,* tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi."

---

[51] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Pres, 1997), h.149.

[52]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 2001),.h. 363.

[53]Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 8.

Wahbah al-Zuhaili "memberikan pengantar bahwa Islam menghendaki kemudahan bagi umatnya. Shari'ah dibentuk tak lain adalah upaya untuk menuntut umat Islam dalam memenuhi hajatnya, meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan ijtihad dalam rangka menghasilkan konstruksi hukum yang sesuai dengan hajat tersebut.[54]"

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-Suyûthî mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah *al- 'âdat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum). Hukum islam dari perubahannya mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.[55]"

Banyak perdebatan di kalangan ahli, terutama Indonesia, tentang penggunaan istilah hukum adat. Adat *(al-'âdat)* dalam perbendaharaan hukum Islam dikenal dengan istilah *hukm al-'adah (ruling of the tradition)* atau dalam" "istilah yang lazim disebut *al-'urf (use, custom, tradition)* dan dipandang sebagai salah satu sumber komplementer hukum Islam.[56]"

Menurut Qardawi, "perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urfakan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. Beliau mengambil pendapat Shatibi yang mengemukakan contoh *'urf* yang berubah karena perubahan tempat dan masa. Perubahan *'urf* karena perubahan tempat dapat diamati dalam masalah membuka tutup kepala. Menurut Shatibi, masalah menutup kepala bagi laki-laki pada masing-masing daerah terdapat perbedaan."'Bagi masyarakat di daerah-daerah timur, membuka tutup kepala dipandang sebagai sesuatu yang kurang baik.Sementara di Negara-negara barat," membuka tutup

[54] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), h.3640.

[55]Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (*Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), h. 375.

[56]Istilah Adat recht (hukum Adat) dikenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Dari penelitiannya di Aceh, Snouck berkesimpulan bahwa hukum Islam yang diberlakukan di Aceh tidaklah hukum Islam murni, tetapi hukum Islam yang telah diterima oleh hukum Adat.

kepala merupakan suatu hal yang biasa.[57]"Dari sini maka disinyalir bahwa para ulama shari'at di berbagai aliran dari dulu hingga sekarang menerima dan menjadikan *al'adat* sebagai dasar hukum."

H.A.R Gibb dalam *The Modern Trends in Islam* menunjukkan dengan jelas praktek hukum yang hidup di dalam masyarakat Islam bersumber dari kaidah fiqhiya *Al 'Adah Muhakkamah*. Hal tersebut, menunjukkan daya asimilasi hukum Islam yang sangat kuat, yang mempengaruhi dan membentuk hukum, pelaksanaan hukum, dan ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum Islam. Di dalam sebuah masyarakat, daerah, wilayah atau negara banyak dijumpai *'adat* atau urf yang hidup dan berkembang namun ada pula yang ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan zaman, norma dan agama. *'adat* atau *'urf* muncul mulai dari kelahiran sampai kematian.[58]"

Demikian juga menurut Hazairin adat adalah "endapan kesusilaan dalam masyarakat dan mendapat pengakuan masyarakat. Meskipun berbeda, tetapi kaidah hukum dan kaidah kesusilaan memiliki kaitan yang sangat erat. Kaidah" hukum juga memiliki unsur sanksi dan paksaan. Hukum "adat terdapat di berbagai suku bangsa di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. Walaupun demikian, ada beberapa corak dari hukum adat yang membedakannya dengan system hukum lainnya yaitu bersifat tradisional, keaga maan/religiomagis, kebersamaan/ komunal, kongkrit dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah menyesuaikan keadaan, tidak dikodifikasi, dan musyawarah mufakat.[59]"

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering

[57]Yusuf Qardawi, *Awamilu al-Sa'ati wa al-Murunati fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Terj. Alim Bazemool, (Jakarta : Pustaka Mantiq, 1993), h.42

[58] Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. (Surabaya: Airlangga University Press. Tt) h. 15.

[59]Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara cet.4, 1985), h. 34.

berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.[60] Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa sistem hukum adat adalah serangkaian aturan-aturan yang bersifat mengikat atas suatu komunitas adat yang bersifat memaksa dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi."

Kaidah *al-'adat muhakkamah* "merupakan kaidah asas atau *qawaid kulliyat al-kubra*, yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menetapkan hukum fikih.[61]" Mahmud Mustafa al-Zuhaili menulis, "sesungguhnya kaidah ini ingin menegaskan bahwa baik kebiasaan (*al-'adat*) yang bersifat umum maupun khusus, bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum (*li isbati hukmin shar'iyyin*) terhadap aspek-aspek yang tidak diatur oleh nas secara khusus.[62]"

Dalam menentukan istinbath hukum yang selaras dengan dimensi ruang dan tempat tersebut adalah keniscayaan jika kaidah *al-'adat Muhakkamah* tidak lain untuk "merawat kearifan lokal sebagai bagian dalam merumuskan hukum. Secara definitif kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya."

Teori *al-'adat muhakkamah* diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa

[60]Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

[61]Mohammad Hashim Kamali, *Syari'ah Law: an Introduction*, (Oxford: Oneworld, 2008), h.142.

[62]Mahmud Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa thatbiqatiha fi al-mazhab al-arba'ah*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h.298.

dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal degan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Oleh karena itulah kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya."

4. Teori *Maslahat Mursalah*

Maslahah al-mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah al-mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah (kerusakan)."

Maslahah al-Mursalah adalah maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis maslahah yang didiamkan oleh nash. Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa yang dimaksud *maslahah al-mursalah* ialah" "maslahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakunanya.[63]Dengan demikian *maslahah al-mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara'yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari" kemudharatan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[64]

[63]Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bahdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, 1977), h.237.

[64]Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

"Menurut Muhammad Abu Zahra, *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[65]"

Definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan."

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah al-mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Quran dan al-Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus" mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.""

Untuk itu salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari nash adalah *mashlahah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash *juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak adapula yang menolaknya dan tidak ada pula ijma'yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui istiqra' (induksi dari sejumlah nash).[66]"

Menurut al-Syatibi"mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mashlahah mursalah* itu bersifat (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni* (relatif),"selain itu *maslahah "al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

---

[65]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh,* terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

[66] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Publishing House, 1966), h. 113.

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[67]"

Menurut al-Ghozali *Maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila :

a. *Maslahah al-mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
b. *Maslahah al-mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Quran dan al-Hadits)
c. *Maslahah al-mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.[68]"

Imam Malik adalah Imam mazhab yang menggunakan dalil maslahah mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat;

a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan- tujuan syariat. Dengan persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh mengambil sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan

[67] Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h.115.
[68]Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

dalil yang qat'iy. Akan tetani barus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i.

b. Maslahat itu harus masuk akal, sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan diterima.
c. Pengguanaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi.[69]"

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan."

Dalil maslahat ini kalau dalam kajian hukum dapat disandingkan dengan teori sistem hukum pesanan, "yaitu keadilan dan keadilan dengan melihat kepada manfaatnya yang terkandung maksud menghidari kemudaratan dalam suatu kasus hukum. Dengan dasar maslahat ini maka akan tercapai kedamaian dan ketentaraman terhadap para pihak yang""menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya. Pada beberapa peristewa hukum warisan selalu didahului oleh berbagai kondisi dari pewarisnya itu sendiri, seperti dalam contoh kasus dimana salah seorang anak perempuan" bagian yang sama rata dengan anak laki-laki dan beda agama tidak menjadi penghalang. Begitu juga dengan perbedaan agama akan mendapatkan bagian harta dengan jalan hibah.

Maslahah "mursalah merupakan suatu pertimbangan ijtihad yang serasi dengan kebutuhan hidup masa kini, sesuai dengan maksud-maksud syari'at, sekalipun dapat memperkokoh

[69] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Figih*, (Jakara: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008), h. 427.

kebenaran dan keuniversalan syari'at Islam, meskipun teks" syari'at sendiri tidak menyebutkan secara khusus.[70]

Teori *maslahah mursalah* akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pembagian dan penerimaan harta warisan pada masyarakat suku Dayak Ngaju, karena pembagian warisan pada masyarakat Dayak mendasarkan hukum waris Islam (*faraid*) dan adat, tetapi kemudian dalam pembagian warisannya mendasarkan kepada kemanfaatan dan keadilan. Artinya pada saat pembagian harta warisan tersebut tidak semata-mata melihat jenis kelamin dan agama, tetapi melihat kondisi objektif pewaris sebelum meninggal dunia dan kemudian harta warisan tersebut akan lebih bermanfaat bagi" ahli waris. Dengan kata lain kalau disandingkan dengan ilmu hukum, maka teori ini sebagai asas penyelesaian" atas konflik norma, penafsiran dalam kekaburan hukum dan penemuan dalam kekosongan hukum.

[70]Muardi Chatib, *Mashlahah Mursalah sebagai suatu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini*, (Disertasi, PPs.IAIN Syahid, Jakarta, 1989), h. 48.

BAB II
SISTEM DAN NORMA HUKUM KEWARISAN

Di Negara Republik Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk dan hingga saat ini terdapat tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia.[71] Sistem hukum waris "dapat diperbandingkan dengan beberapa prinsip, yaitu: (1) Harta waris dalam hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistim hukum Barat dan hukum Islam, harta waris dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang; (2) Sistim hukum warisadattidak mengenal asas legitieme portieatau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam hukum waris Barat dan hukum waris Islam; (3) Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan."

A. Sistem Kewarisan dalam Hukum Islam

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam telah menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara, seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa."

Hukum waris itu juga dinamakan faraidh yang artinya pembagian tertentu. "Tujuan dari hukum waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik."Hukum waris" adalah suatu hukum yang

[71] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h . 267.

mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti: keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.[72]"

Pengertian waris menurut istilah ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariyah.[73] Pendapat lain juga mengemukakan bahwa arti waris" berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.[74]

Al-Quran sebagai petunjuk syara, telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagianya dilengkapi dengan sunnah dan ijma. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Quran secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.[75]

Dalam hukum kewarisan salah satu sebab terjadinya waris mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan atau nasab[76] yaitu hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia."Kematian menimbulkan kewajiban (*fardhu kifayah*) orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, dan kematian pula mengakibatkan pelaksanaan hukum kewarisan yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalan si mayit.[77]

---

[72] Martosedono, *Hukum Waris*, (Semarang: Dahara Prize, 1998), h. 3.

[73] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas,1995), h. 48-49.

[74]Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pionir Jaya, 1987), h. 84.

[75] Syeikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum waris menurut AlQuran dan hadist*, (Bandung: PT Trigenda Karya1995), h.. 48-49.

[76]A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Cet. 1), h. 8.

[77] Usman, Suparman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Medika, 1997), h. 36.

Maka ilmu faraidh adalah ilmu yang membahas bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan besar kecilnya. Keduanya, baik *mawaris* dan *faraidh* membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tirkah-"harta peninggalan orang yang meninggal.[78] Jadi,"hukum kewarisan Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, kepada ahli warisnya.""

Makna *al-Miirats* menurut istilah adalah bcrpindahnya hak kepemilikan dañ orang yang mcninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, balk yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[79]

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan dari segi orang" yang "mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada ahli waris.[80] Muhammad Asy-Syarbini juga berpendapat bahwa hukum kewarisan ialah ilmu Fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang caraperhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka."[81]

Fikih sebagai "produk pemikiran hukum sebagai manifestasi dari rasa ketundukan kepada agama Islam. Sementara hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang membina cara peralihan hak

[78] Salim, Muhammad bin, *Takmilah Zubaidah al-Hadits fi Fiqh al-Mawaris*, (Sana'a, Dar al-Taysir, 2005), h. 75.

[79]al-Sabuni, Muhammad Ali, *al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "*Pembagian Waris Menurut Islam*", (Jakarta, Gema Insane Press, 1995), h. 32-33.

[80]Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra AdityaBakti, 1999), h. 1.

[81] Ibid, h. 2.

dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasar kepada wahyu Ilahi."

Untuk memahami hukum Islam tentang kewarisan secara keseluruhan, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sistem kewarisan yang beroperasi di Jazirah Arab sebelum pewahyuan perintah Alquran tentang suksesi. Sebelum Islam datang, peraturan waris sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Seperti pada kasus masyarakat jahiliyah arab, hanya pihak laki-laki yang berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan dapat mengalahkan musuh dalam setiap peperangan lah yang menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal.[82]

Menurut Hussain.[83] Islam tidak hanya meningkatkan posisi perempuan tetapi secara bersamaan melindungi kepentingan sosial dan ekonomi mereka selama 1400 tahun yang lalu. Sistem pewarisan Islam juga berdampak memecah konsentrasi kekayaan" di antara beberapa tangan, sehingga menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat luas.

Menurut Rofiq[84] hukum kewarisan dalam Islam "mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya." Hasanudin[85] menyebutkan bahwa perselisihan dalam keluarga terkait harta warisan sudah sering terjadi. Motivasi untuk memiliki lebih banyak harta warisan yang ditinggalkan adalah salah satu sebabnya. Berbagai pandangan tentang keadilan juga menjadi salah satu sebab per selisihan tersebut. Dengan adanya hal tersebut Islam datang dan sebagai hakim dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh salah satu keluarga.

---

[82] Ahmad Rofiq *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8.

[83] Hussain, Abid. *The Islāmic law of succession*. (Riyadh; Maktaba Darussalam, 2005), h. 25.

[84] Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 46.

[85] Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*, (Jakarta;Prenadamedia Group, 2020), h. 67.

Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta warisan si mayit itu dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka ada beberapa perhitungan yang perlu diperhatikan "terlebih dahulu untuk pembayaran yang harus dilunasi oleh si peninggal, yakni:

1. Dimulai pengambilan dari peninggalan si mayit untuk biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah disebutkan di dalam bab jenazah.
2. Melunasi hutang si mayit.
3. Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.
4. Pembagian sisa hartanya di antara para ahli waris."[86]

Dalam Islam, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mendistribusikan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia seperti pelaksanaan faraid (hukum waris Islam), *wasiyyah* (wasiat), hibah (hadiah). *Faraid* adalah bagian dari hukum waris Islam yang mengatur tentang pembagian harta orang yang meninggal di antara ahli warisnya.

Metode lain yang dapat diterapkan dalam perencanaan harta milik oleh umat Islam adalah melalui wasiat dan hibah . Wasiat adalah dokumen hukum yang menguraikan bagaimana harta seseorang akan dibagikan jika terjadi setelah kematian. Hibah adalah alternatif lain dalam struktur perencanaan dalam sistem hukum Islam melengkapi faraid dan wasiat, "yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup" pula. Karenanya, hibah akan membantu menyelesaikan masalah pembagian harta kepada ahli waris yang tidak berhak menerima harta di bawah faraid.

Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu." Dalam hukum Islam" diatur secara

[86] Muzammil, M. Mawardi, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1981), h. 32.

lengkap perpindahan harta kepada yang akan menerima, sebagai bentuk pemberian atau infak terakhir kepada keluarga. Hal-hal yang berkaitan kewarisan dalam hukum Islam dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab Mewarisi

Dalam Islam sudah ditentukan dengan begitu jelas baik itu dalam al-Qur'an maupun sunah Rasul. Dalam hal waris-mewarisi ini ada ketentuan yang memang menjelaskan mengenai siapa saja yang dapat waris-mewarisi."Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga sebab mewaris yaitu:

a. Karena hubungan kekeluargaan, yang dimaksud adalah hubungan nasab atau"kekerabatan."Hubungan keluarga dalam hal ini biasa disebut dengan nasab hakiki, yakni hubungan darah atau keturunan atau kerabat.
b. Hubungan "perkawinan, yang dimaksud adalah hubungan antara suami dengan istri, jika salahsatu di antara keduanya meninggal maka yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan."Perkawinan "yang sah menurut syri'at Islam
c. Wala' (hubungan hukmiah), yang dimaksud adalah hubungan yang" "ditetapkan oleh hukum Islam, tegasnya jika seseorang tuan memerdekakan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul 'itqi"*.[87] Wala' adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena memerdekakan hamba sahaya. Para ahli fiqih sering menyebutnya dengan nasab hukmi. Orang yang memerdekakan memperoleh hak wala' yakni berhak menjadi ahli waris dari budak tersebut.""
d. Karena hubungan agama. Jika orang Islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan kerabat, pernikahan maupun wala', maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan kaum muslimin. Itulah yang disebut hubungan agama dalam waris-mewarisi."

[87] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*", (Bandung: Diponegoro, 1974), h. 47.

2. Rukun dan Syarat Mewarisi

Dalam Islam pembagian harta waris merupakan kewajiban yang dibebankan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.“Terdapat beberapa syarat dan rukun harus dipenuhi, ketiadaan salah satu syarat dan rukun menjadikan harta warisan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Rukun dan syarat kewarisan ada tiga sebagai berikut;”

a. *Muwarrits* (orang yang” memberi waris), yakni mayit dimana orang lain berhak mewaris dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya. “Menurut hukum Islam *muwarris*\ (Pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.”[88] Menurut KHI *muwarris “*adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”[89] Matinya orang yang mewariskan, baik menurut *hakiki* maupun menurut *hukmi* begitu pula mati menurut perkiraan *taqdry*. Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenar-benarnya atau secara *legal* (sesuai hukum) maupun berdasarkan perkiraan.
b. *Waris* (hidupnya ahli waris), yakni orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit.“Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara *muwarris*\ dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.[90]”

Ahli warisnya masih hidup, ketika orang yang memiliki warisan meninggal dengan sebenar-benarnya atau dengan secara *legal* (sesuai hukum) atau berdasarkan perkiraan. Maksud dari ahli waris yang masih hidup adalah bisa

[88] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1975), h. 36.
[89] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Humainora Utama Press, t.t)., h. 103.
[90] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,(* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 28.

disaksikan dengan mata secara langsung. Sedangkan hidup berdasarkan"perkiraan adalah jika ahli warisnya masih berada di dalam perut sang ibu, sementara ayahnya meninggal dunia. "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum atau untuk menjadi ahli waris."[91]

Pihak laki-laki: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki dan terus kebawah asal pertaliannya masih terus laki-laki, Bapak, Kakek dari pihak bapak dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak, Saudara laki-laki seibu sebapak, Saudara laki-laki sebapak, Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebapak, Saudara laki-laki bapak yang sebapak, Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebapak, Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak, Suami, Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)**.**

Pihak perempuan: Anak perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki, Ibu, Ibu dari bapak, Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki, Saudara perempuan"yang seibu sebapak, Saudara perempuan yang sebapak, Saudara perempuan yang seibu, Istri, Perempuan yang memerdekakan si mayyit.[92] Jika Ahli waris wanita ini semua ada tanpa ada ahli waris pria satu pun, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang yaitu ibu, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, isteri

[91] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam* (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka), h. 191.

[92] Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), h. 343-344.

dan saudara kandung.[93]„

Diketahui jihat kekerabatan dan sebab mewaris, yang merupakan syarat untuk mewaris.[94] Pihak yang akan mendapatkan "waris diketahui secara definitif, misalkan si fulan akan mendapatkan warisan dari si fulan yang sudah meninggal dunia disebabkan dia adalah kerabatnya, yaitu saudara kandung si mayyit, dan tidak ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan.[95]„

c. *Mauruts* (harta warisan/benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang *ditinggalkan* mayit, seperti: harta, kebun dan sebagainya.[96] Atau dalam segala harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.[97]

3. Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta." Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan"tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehi ngga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan. Tetapi bila harta yang" ditinggalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu dipikirkan mana yang lebih dahulu dipenuhi.[98]

Urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal yaitu:

---

[93] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, cet. I 1995), h. 57.

[94] *Ibid*. hal. 58.

[95]Muhammad Muhyiddin dan Abdul Hamid, *Panduan waris Empat Mazab*, (Jakarta: Alkautsar, 2009, Cet 1,) h. 11-14.

[96] Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Op. Cit*.,h.56.

[97] Anshari Taslim, *Belajar Mudah Ilmu Waris*,(Jakarta: Hanif Press, 2006), h.9.

[98]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 276-277.

a. Biaya Pengurusan Jenazah

Biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan.[99]"Biaya perawatan ini harus mencakup biaya-biaya untuk memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mengusung, dan menguburkan jenazah. Biaya tersebut harus diambil dari harta peninggalannya secara wajar (*ma'ruf*), maknanya tidak berlebih-lebihan karena akan merugikan para ahli waris dalam penerimaan harta peninggalan, dan tidak asal-asalan (sangat kurang) karena akan merugikan hak pewaris untuk dimandikan, dikafani, dan dikuburkan secara layak.[100]"

Dalam al-Quran "tidak dijelaskan sama sekali tentang ongkos pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad dari ulama jumhur menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan."

b. Pembayaran Utang Pewaris.

Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban" "ahli waris, karena utang itu dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggungjawab orang yang meninggal dan dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang tinggal hanya sekedar menolong membayarkan utang tersebut dari harta yang ditinggalkannya itu."Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lainyang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.[101]

[99] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Juz III, Dar Al-Fikri, 1983), h. 452.

[100] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 50.

[101] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cetakan Ke-2 (Jakrata: Pt Grafindo Persada, 1995), h.37.

c. Menunaikan “Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang ingin dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal.[102]“Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya yaitu membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak.” Adanya ketentuan tentang wasiat itu terdapat pada”Alquran surah al- Baqarah ayat 180 yang menyatakan wasiat untuk orang tua dan kerabat yang pada umumnya adalah ahli waris.

Ulama menyatakan bahwa pembayaran hutang harus lebih dahulu dari pada mengeluarkan wasiat. Alasan hukum yang digunakan adalah karena hutang merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah” perbuatan baik yang dianjurkan. Bila bertemu kewajiban dengan anjuran, kewajiban harus didahulukan.[103]

Dalam hal ini penulis sependapat dengan “Jumhur Ulama, karena hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah: الحقيقة تترك بدلالة العادة Arti hakiki ditinggalkan dengan adanya petunjuk arti menurut adat.[104] Sekalipun hak-hak si mayyit harus dilaksanakan oleh ahli waris, tapi masalah itu masih terdapat beragam pendapat para fukaha terkait dengan aspek-aspek pelaksanaanya. Termasuk tentang pembayaran utang dan wasiat masih memerlukan referensi yang banyak ntuk memahami pendapat-pendapat para fukaha. Kaitannya dengan hal itu, sebagai ahli waris dapat menentukan atau memilih pendapat yang diikuti yang dianggap sesuai dengan zaman dan tempat pada suatu wilayah yang dimaksud.”

[102]Idris Mulyono, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan KUHP (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 132.

[103] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke III (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 278.

[104] Asymuni A.Rahman, *Qa’idah-Qa’idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 70.

4. Penghalang Kewarisan

Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pengertian penghalang dalam kewarisan adalah suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu tidak dapat menerima warisan/ pusaka, padahal cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.[105] Secara garis besar yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah suatu sifat atau keadaan tertentu dari seseorang yang seharusnya mendapatkan waris, karena telah terpenuhi semua syarat dan rukun mewarisi, akan tetapi karena keadaan/ sifat-sifat yang tersebut menyebabkan ia terhalang mendapatkan haknya untuk mewarisi harta peninggalan pewaris." Bisa bermakna "tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah" memenuhi syarat-syarat mewarisi.[106]

Kata penghalang kewarisan atau penghalang mewarisi dalam bahasa arab di sebut dengan *al-mawani al-irtsi* (beberapa penghalang kewarisan). Kata *al-mawani'* adalah bentuk jama‟dari *mani*‟. Menurut bahasa *mani* berarti penghalang diantara dua hal (menghalangi).[107] Sedang menurut istilah" "*mani*' sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu tidak serta merta bermakna secara substansial."

Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *mawani al-irtsi* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untuk

---

[105] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris, cet. 1,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973), 51.

[106] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, cet.3,* (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1994), h.83.

[107] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan VIII 1990), h.430.

menerima warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu maka ia terhalang memperolehnya."[108]

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa penyebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan kelainan negara.[109] Sedangkan Ali al-Shabuni, berpendapat "menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama.[110] Tiga hal dalam penghalang kewarisan yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dan Muhammad Ali al-Shabuni diatas, yaitu perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama, telah mendapatkan kesepakatan atau disepakati olehpara ulama. Sedangkan berlainan negara mesih terdapat perbedaan pendapat."Penghalang-penghalang dalam kewarisan itu ada empat yakni:

a. "Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang mengusai seseorang akibat kekufuran.[111]"

Budak tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak cakap mengurusi harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun."Sebagai dasar hukum perbudakan sebagai penghalang kewarisan adalahdapat dipahami petunjuk umum dari nas yang sharih yang menafikan kecelakaan bertindak seorang budak dalam segala bidang."[112]

---

[108] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.20.

[109] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 427.

[110] Muhammd Ali Al-Shobuni, *"Al-Mawarits fi Al-Syar"atAl-Islamiyyah*", diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurt Al-qur"an dan Sunnah*, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. .51-55.

[111] Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing,2004), h.51.

[112] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma arif, 1994), h. 84.

Menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, hamba sahaya tidak mendapatkan harta warisan dari tuannya, karena budak tergolong harta kekayaan milik orang yang memberikan warisan, yaitu orang yang telah mati dan orang yang bertanggungjawab atas miliknya. Dan sesuatu itu tidak mendapatkan pusaka yang ia sendiri sebagai warisannya."[113]

Seorang budak terhalang dalam waris mewarisi dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:[114]

1) Seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan dari ahliwarisnya sebab ia dipandang tidak cakap mengurusi harta miliknya. Walaupun" andaikata ia diberi harta warisan oleh "kerabatnya yang telah meninggal dunia, maka akan jatuh ketangan tuanya. padahal tuanya tersebut orang asing (bukan keluarganya). Berdasarkan agama, mewariskan kepada orang asing itu batal.
2) Seorang budak tidak dapat mempusakakan (mewariskan) harta peninggalannya, karena ia dianggap tidak mempunyai harta peninggalan. Dan semua harta yang ada ditangannya menjadi milik tuannya.

b. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung.[115] Jumhur Fuqaha telah bersepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya."

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang

---

[113] Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri" wa Falsafatuhu*,diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV . Asysyifa‟, 1992), h.555.

[114] Hasanain Muhammad Makluf, *al-Mawarits fi al-Syariat al-Islamiyah*, (Kairo: Matba‟ah al-Madany, 1396 H/ 1976 M), h. 24.

[115] Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing,2004), h. 56.

dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan.”“Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan hartanya, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang”“dibunuhnya tersebut. Ketentuan ini berdasarkan atas dasar tinjauan kemaslahatan yang menghendaki agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan jalan membunuh yang jelas-jelas dilarang oleh syara”.[116]

Pembunuhan yang termasuk diatas adalah sebagai *mani'* (penghalang), baik pembunuhan itu dilaksanakan oleh ahli waris sendiri atau ahli waris tersebut bersekongkol dengan orang yang membunuhnya.[117]” Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisannya menurut mereka adalah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti pembunuhan untuk melaksanakan *had* atau *qishash* dan karena udzur, misalnya untuk membela diri, untuk melawan pengkhiyanat, untuk membuat kemaslahatan dan sebagainya.

Namun demikian, dari uraian-uraian pendapat ulama diatas, bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewaisi kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syariat Islam.[118] Hal lain juga dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa terhalangnya pembunuhan dari hak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, dapat dilihat dari tiga alasan:[119]

1) Pembunuhan itu memutuskan tali shilaturrahimsebagai

---

[116] Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasihiyat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t.p., t.t), h. 35.

[117] Muhammad Yusuf Musa, *Tirkat wa al-Mirats fi Fiqh al-Islam*, (t.t.: Matba‟ah al-Madani, 1976), h. 67.

[118]Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 27.

[119]Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994), h. 45.

penyebabadanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab maka terputus pulalah musabbab yaitu hukum yang menentukan kewarisan.

2) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat warisandengan cara mempercepat proses berlangsungnya hak itu.
3) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat. Sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat yang akan diperoleh. Maka tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

c. Perbedaan Agama

Tentang perberbedaan agamayang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris terdapat perbedaan agama. Para ulama sepakat bahwa seorang non Muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang Islam, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang muslim mewarisi harta seorang non Muslim. Maksud perbedaan agama yang menghalangi kewarisan adalah tidak ada waris-mewarisi antara muslim dengan bukan muslim, baik yang bukan muslim itu adalah *kafir kitaby*, ataupun kafir yang bukan *kitaby*. Tidak ada perbedaan antara pewaris itu muslim atau ahli warisnya itu bukan muslim atau sebaliknya.[120]

Secara logika pusaka-mempusakai itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan dengan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.[121] Disamping itu

[120]M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 58.

[121] *Ibid*, h. 54.

adalah karena masalah ini telah keluar dari agama dan sementara agama adalah tali persaudaraan yang paling kaut.

Secara agama menghalangi pusaka-mempusakai antara si-muslim dengan yang bukan muslim adalah apabila perbedaan itu terjadi pada waktu kematian si-*muwaris*. Karena itu apabila seorang suami yang muslim meninggal sedang ia mempunyai seorang istri yang memeluk agama Islam sesudah wafat suaminya, walaupun ia Islam sebelum dibagi harta peninggalannya, menurut jumhur ulama ia tidak menerima warisannya, sebab terdapat halangan yaitu perbedaan agama diwaktu dia berhak menerima warisan.[122]

d. Berlainan Negara

Maksud dengan perbedaan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh ahli waris dan muwarisnya.[123] Umpamanya seorang muwaris menjadi warna negara suatu negara yang merdeka, sedang ahli warisnya menjadi warga negara negara yang merdeka yang lain.

Ditinjau dari segi agama, orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, maka berlainan negara tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 2 macam, yaitu:[124]

1) Berlainan negara antar orang-orang non Islam. Dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama termasuk didalamnya Imam Malik, dan sebagian ulama Hanafiyah, bahwa berlainan "negara antara orang-orang non muslim tidak menjadi penghalang mewarisi. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama non muslim terhalang untuk saling mewarisi."

---

[122] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h.59.

[123] *Ibid*., h. 64.

[124] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma"arif, 1994), h. 108.

2) Seluruh ulama sepakat bahwa berlainan negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang mewarisi. Sebab negara-negara islam itu dianggap sebagai negara kesatuan. Antara megara yang sama-sama muslim pada hakikatnya satu meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri diantara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu ukhuwah islamiyah."

5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas diperoleh melalui kontsruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak.[125]„

Mohammad Daud Ali "memberikan pengertian tentang asas,membagi pada dua sudut pandang. *Pertama,* asas dikaitkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam"penegakan dan pelaksanaan hukum. *Kedua*, dilihat secara umum, asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.[126]"Asas-asas kewarisan sebagai berikut;

a. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya"tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.[127]

Kata *"ijbari"* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam

[125] Mariam Darus Badrulzaman., *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni. 1983). h. 1.

[126]H Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2001). h. 114.

[127]Suhrawardi, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 39.

mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan."

Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri."Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1) Cara peralihan, mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan "peralihan harta" bukan "pengalihan harta". Karena pada "peralihan" berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada "pengalihan" tampak usaha seseorang.
2) Jumlah harta yang beralih, bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu."Setiap pihak terikat pada apa yang telah ditentukan itu.
3) Kepada siapa harta itu beralih,"berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak."[128]

[128]Rachmad Budianto, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999),h. 5.

b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari" "kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan."[129]

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam ushul fiqh disebut "*ahliyat al-wujub*". Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri harta warisan itu dan berhak pula tidak berbuat demikian." Pembagian secara individual" "ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya."

d. Asas Keadilan Berimbang

Semua bentuk hubungan keperdataaan berasas adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban, untung dan rugi. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan

[129] *Ibid.*

sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan maka dari itu asas yang harus digunakan adalah dengan adanya keadilan yang berimbang di dalamnya."

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam."

f. Asas Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan

Berkaitan denga azas individual (perorangan), yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan), maka secara individu (perorangan) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbutan menurut kehendak pemilik hak tersebut. Sedangkan "asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan al-Quran dan Al-Hadits dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahliwaris yang telah ditetapkan dalam al-Quran surat An"-Nisa'/4 7, 11, 12 dan 176.[130]"

Penerapan asas perdamaian dalam membagi harta warisan dapat dilakukan atau diterapkan dalam kondisi ada sengketa ataupun dalam keadaan tidak ada sengketa tetapi berkaitan dengan kondisi sosial dan kemanusiaan."

Dalam hukum "Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata disebut dengan kewarisan *ab intestato*

[130] Fatchur Rahnan. *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif. 1994). h. 38.

dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testament*."[131]"Bagi umat Islam menjadi suatu keharusan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat yang ditunjuk oleh *nas-nas* yang *sarih*, Islam menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris. Memperinci secara umum dan menjelaskan ayat-ayat dari awal surat an-Nisa sampai akhirnya sehingga ilmu *faraid* disebut sebagai bagian dari ketentuan-Nya."

Adanya aturan ketentuan pembagian warisan secara terperinci dalam Islam agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal "orang yang hartanya diwarisi. Sebab, syariat Islam menghendaki adanya pembagian harta warisan yang adil dan keadilan tersebut merupakan salah satu sendi pembinaan yang dapat ditegakkan. Adapun tujuan utama dari pembagian harta warisan secara hukum Islam adalah agar dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang pembagian warisan yang berhak, sehingga tidak terjadi adanya seseorang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Sebab, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya telah terlepas dari pada hak miliknya dan berpindah menjadi milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahli warisnya."

B. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat

1. Hukum Waris Adat

Kata adat, berasal dari bahasa Arab, yaitu: *'ãddah*, secara literal sinonim dengan kata *'urf* yang berarti kebiasaan, adat atau praktek. Sementara arti kata *'urf* sendiri adalah "sesuatu yang telah diketahui".[132] Dari makna etimologis ini dapat dipahami, bahwa adat mengandung arti pengulangan atau praktik yang

[131]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2005), h.17-28.

[132]Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1986), h. 313-315

sudah menjadi kebiasaan, yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Sementara *'urf* diartikan sebagai praktik yang terjadi berulang-ulang dan dapat diterima oleh seseorang yang berakal sehat."‘

Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam jurisprudensi Islam.[133] Namun demikian, dalam praktiknya, adat memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Latar belakang hukum adat pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup."Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dengan "hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan" dari suatu "angkatan ke angkatan berikutnya. [134]

Soepomo mengatakan hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (*immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kapada turunannya."[135]

Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum

[133] Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: The Clarendon Press, 1964), h. 62

[134] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha,2002), h. 39.

[135] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 7.

berperangai lahir yang sama."[136]Aturan-"aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu."[137]

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya."Di dalam hukum adat tidak mengakui cara-cara pembagian dengan perhitungan, namun menetapkan pertimbangan dan mempertimbangkan benda-benda dan kebutuhan ahli warisnya.[138] Hukum""waris dalam hukum adat biasa juga dimaknai dengan serangkai peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi, baik mengenai benda material maupun immaterial. Sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal ini berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda selama seorang masih hidup."[139]

Hukum adat adalah sistem hukum yang tertua di sebagian besar masyarakat dunia. Hukum adat bagi sebagian masyarakat dunia digunakan untuk menunjukkan praktik dan adat istiadat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka dan merupakan hukum adat yang muncul dari apa yang orang lakukan, atau lebih tepatnya dari apa yang diyakini orang harus mereka lakukan, dan bukan dari apa kelas spesialis hukum menganggap mereka harus

[136] Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h.159.

[137] Hilman Hadikusuma,Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7.

[138] Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat,…* h. 68.

[139] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002) h. 39.

melakukannya.[140] Karakter unik dari hukum adat yang hidup bahwa ini adalah sistem yang menjadi konsensus dan bertanggungjawab kepada orang-orang yang kepadanya hukum itu berlaku.[141].

Pospisil[142] mendefinisikan hukum adat sebagai sumber dari prinsip-prinsip adat yang tetap, dan mencakup hukum primitive, hukum adat merupakan sistem aturan kewajiban dan proses pemerintahan yang secara spontan berkembang dari bawah ke atas dalam suatu masyarakat. "Menurut Ihromi, apa yang dinamakan hukum adat dalam kenyataannya mempunyai eksistensi yang tidak dapat diukur dari adat pada umumnya.[143] Menurut Ugang apa yang dikenal sebagai hadat, hukum adat atau jalan hadat dan segala sesuatu yang terkait dengan sanksi-sanksi terhadap hukum tradisional, tidak lain adalah penerapan kekuatan hukum adat leluhur yang bersumber pada kekuasaan dan kekuasaan yang akodrati. Ugang menyebutkan beberapa" "aspek dari adat atau hukum adat yaitu, adat sebagai jaminan hidup, adat tentang perdamaian, adat melestarikan jaminan kesehatan, adat melestarikan jaminan keamanan, dengan peran adat melestarikan keluhuran perkawinan."[144]

Hukum dan praktik adat ada sebagai bagian dari konsepsi masyarakat adat tentang dunia, konsepsi ketertiban mereka, dan aturan hukum mereka. Hukum adat seringkali digambarkan atau disebut sebagai "*living law*" dalam arti hukum yang hidup karena berkembang, menghubungkan, dan berlanjut, hukum adat

[140]Himonga, Chuma, danCraig Bosch. "The application of African customary law under the Constitution of South Africa: problems solved or just beginning." *South African Law Journal*, vol. 117 (2000): pp. 306.

[141]Ozoemena, Rita. "Living customary law: a truly transformative tool." *Constitutional Court Review*, vol. 6, (2013): pp. 147–164.

[142] Pospisil, Leopold J., *Anthropology of Law: A Comparative Theory*, (New York, Harper & Row, 1971), h. 53

[143] Ihromi, *Adat Perkawinan Toraja Saadan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,1981), h . 158.

[144]Hermogenes Ugang , *Menelusuri Jalur-jalur Keluhuran*, (Jakarta:Gunung Mulia,1993), h.49.

memberikan dasar bagaimana masyarakat adat berinteraksi satu sama lain, tanah, tumbuhan, dan hewan, dan sebaliknya.

Hukum adat merupakan sistem aturan kewajiban dan proses pemerintahan yang secara spontan berkembang dari bawah ke atas dalam suatu komunitas, memandu perilaku dalam masyarakat suku adat. Aturan dan prosedur dalam hukum adat diakui dan diterima karena pengaturan kepercayaan, timbal balik, pertanggungan bersama, dan mekanisme reputasi, termasuk ancaman pengasingan. Menurut Benson[145], hukum adat bersifat polisentris, dengan pengaturan hierarkis untuk menangani interaksi antar komunitas adat.

Arti penting dari hukum adat adalah bahwa hukum adat dapat menimbulkan harapan yang memandu tindakan orang, dan oleh karena itu apa yang akan dianggap mengikat adalah praktik-praktik yang diharapkan semua orang untuk diamati dan dengan demikian mengkondisikan keberhasilan sebagian besar kegiatan dari masyarakat adat. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena dalam penjelmaan perasaan hukum. "Sesuai sifatnya hukum adat terus menerus hidup dalam keadaan tumbuh dan berkembang itu sendiri.[146]

Menurut Ragawisono [147] hukum adat "di Indonesia pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Fase selanjutnya datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang mempengaruhi kultur asli hukum adat kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Hukum Adat yang kini hidup adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat" pada zaman dahulu.

---

[145]Benson, Bruce L. "Customary Law." dalam *Encyclopedia of Law and Economics*, Alain Marciano dan Giovanni Battista Ramello,(New York, Springer, 2019).

[146]H.Abdurrahman, *Penegakan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat*, Makalah disampaikan pada pertemuan para Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah, Palangkaraya tanggal (17 Nopember, 2005), h.3.

[147]Ragawisono, Dewa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, (Diktat Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008). h. 27.

Hukum waris adat merupakan salah satu aspek "hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun inmateril, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud."[148] Lebih lanjut, hukum waris adat berkaitan dengan aturan-aturan yang secara hukum berkaitan dengan proses penerusan dan "beralihnya kekayaan materiil maupun immateriil secara turun temurun. Hukum waris adat berisi perihal peraturan-peraturan yang mengatur suatu proses meneruskan serta mengalihkan benda-benda berupa harta benda dan benda-benda yang tidak terwujud (*immateriele goederen*) dari generasi manusia (*generatie*) terhadap keturunannya.[149],,

Secara garis besar, pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan dan keturunan. Dalam hukum waris menurut adat di masyarakat Indonesia bersifat *pluralisme* (beragam) hukum, ini karena hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam" masyarakat Indonesia, baik melalui jalur ayah atau ibu. Bentuk kekerabatan atau kekeluargaan ini ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*). Tiga system tersebut ialah :[150]

a. Sistem patrilineal, yang menarik garis atau alur keturunan berasal dari pihak laki-laki atau ayah. System ini terdapat pada masyarakat adat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.
b. Sistem matrilineal, sistem ini menarik garis atau alur keturunan berasal dari pihak perempuan atau ibu. Sistem ini terdapat pada masyarakat adat Minangkabau."

---

[148] Setiyadi, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.281.

[149]Lilik, Mulyadi, *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, (Bandung: PT. Alumni, 2018), h. 59.

[150]Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 1-2.

c. Sistem parental atau bilateral, sistem ini gabungan (*mixed*) dari dua system di atas, yang atau alur keturunan berasal dari dua pihak ayah dan ibu. Sistem ini dapat dijumpai pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Hukum "waris adat di Indonesia terdiri dan pola unik dan spesifik yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat tradisional Indonesia berdasarkan budaya kolektif dan komunal. Terdapat tiga macam sistem waris adat: patnilineal, matrilineal, dan parental."Penyelesaian sengeketa "waris dilakukan melalui diskusi, persetujuan, atau upaya hukum. Putusan hakim men gindikasikan terdapat pembaharuan sistem waris adat di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ahli waris orang tua mereka."

Oleh karena itu, kedudukan mereka sebagai ahli waris adalah setara. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum waris berdasarkan asas orang tua atau bilateral yang menetapkan pembagian yang adil dan merata antara laki-laki dan perempuan.[151] Dari sudut pandang gender terungkap bahwa warisan yang hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua adalah ketidakadilan bagi perempuan yang juga berhak menerima warisan.

Berbeda dengan pendapat di atas, bagi sistem kekerabatan tidak hanya tiga tetapi empat, yaitu: patrilineal, matrilineal, bilineal, dan bilateral. Pada kasus di Indonesia, hukum waris adat memiliki ciri dan ciri tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Secara garis besar, hukum waris menunjukkan ciri khas aliran pemikiran tradisional bangsa Indonesia. Hukum waris adat

[151] Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law*, vol. 5, no. 2, (2018): h. 315-330.

didasarkan pada prinsip-prinsip yang muncul dari mazhab komunal dan pemikiran konkrit bangsa Indonesia[152]

Kemudian menurut Ali,[153] hukum waris "adat yang berkembang di masyarakat adat Indonesia memiliki lima asas, yakni: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan."

2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Pada hukum waris adat di Indonesia, terdapat tiga sistem pembagian kewarisan yaitu: sistem kewarisan individual, system kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat."Tiga macam sistem kewarisan, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta waris peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama)" dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.[154] "Pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut."

b. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem pewarisan "mayorat adalah apabila "harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengelola, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus

[152]Iqbal, M. "The System of Inheritance Law in Minangkabau: A Social History Study." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, vol. 1, no. 2, (2020): pp. 87-93.

[153] Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8

[154]Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h.74.

dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri.[155] Kelemahan dan kelebihan sistem pewarisan secara mayorat ini terdapat pada kepemimpinan anak tertua dimana dalam hal ini kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaannya dan memanfaatkannya guna kepentingan seluruh ahli waris."

c. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual ialah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai hak milik yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya" setelah pewaris. Pewaris dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain."b Sehingga kebersamaan dan tolong-menolong bisa dilakukan antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan."[156]

Sistem kewarisan individual, praktiknya membagikan harta warisan kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa. Sistem kewarisan kolektif, praktiknya membagikan harta waris kepada sejumlah"ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum. Dan untuk harta khusus semisal harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh"dibagi-bagikan pemakaiannya, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Yang terakhir, sistem

[155] *Ibid.*,h.75.
[156] I.G.N. Sugangga,*Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), h. 11.

kewarisan mayorat, prakteknya harta waris diberikan keseluruhan atau sebagian besarnya untuk seorang anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua."[157]

Selain itu, jika hukum waris adat dibandingkan dengan hukum waris perdata, akan terlihat perbedaan antara waris dan cara pembagiannya. Hukum waris adat menunjukkan perbedaan yang sangat prinsip "dengan hukum waris perdata, yaitu:

1) Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* (bagian yang mutlak), dalam hukum waris" adat menetapkan bahwa dasar persamaan hak "ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tua dalam proses penerusan dan pewarisan milik keluarga. Selain itu, dasar persamaan hak waris" menurut hukum adat juga menjadi landasan keharmonisan dalam proses penyelenggaraan pembagian secara serasi dengan menunjukkan kondisi khusus masing-masing warisan. Hukum warisan perdata mengakui setiap ahli waris untuk bagian tertentu dari warisannya, sesuai dengan ketentuan hukum (legitime portie pasal 913 sampai 929).
2) Hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi di antara ahli waris. Hukum waris perdata mengatur hak mutlak dari masing-masing ahli waris untuk menentukan pembagian warisan setiap saat. (Pasal 1066 KUH Perdata).[158]

[157] Wignajodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 165.

[158] *Ibid*.,h.163

C. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Perdata

1. Sistem Warisan Dalam Hukum Perdata/BW

Hukum perdata adalah hukum buatan "manusia yang mewajibkan atau menentukan suatu tindakan mereka. Hukum positif juga menjelaskan pembentukan hak-hak khusus untuk individu atau kelompok.[159] Hukum perdata digambarkan sebagai hukum yang berlaku di waktu tertentu (sekarang atau masa lampau) dan pada tempat tertentu, terdiri dari hukum" perundang-undangan, dan hukum kasus sepanjang mengikat.

Teori hukum perdata bermula dari kekuatan yang telah memberlakukannya. Jenis hukum ini diperlukan karena dibuat oleh manusia atau diberlakukan oleh negara untuk melindungi hak-hak individu, yang diperintah, untuk menyelesaikan perselisihan sipil dan terakhir untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.[160]

Sistem hukum perdata muncul untuk memecahkan masalah kepribadian hukum yang ada dalam sistem yang mempertahankan kepercayaan pada kepribadian hukum yang melekat. Di bawah hukum perdata, kepribadian hukum tidak berada dalam apapun atau siapa pun, tetapi lebih merupakan hasil dari pemberian oleh otoritas yang berdaulat.

Sistem hukum Indonesia tetap secara struktural seperti sebelum kolonialisme Belanda di Nusantara berakhir. Tetapi struktur sistem hukum mengambil signifikansi yang diberikan orang kepadanya, dan sistem hukum Indonesia sekarang dijalankan oleh orang Indonesia, bukan orang Belanda.

Hukum perdata atau hukum positif telah menjadi salah satu sistem hukum yang mengatur masalah kewarisan. "Secara umum di dunia ini, berlaku suatu asas bahwa hak waris itu berlaku setelah yang mewariskan meninggal dunia. Tidak terkecuali"

---

[159]Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, New Jersey, The Lawbook Exchange, (2007), h. 392.

[160] Flannery, Kevin L., *Acts Amid Precepts: The Logical Structure of Thomas Aquinas's Moral Theology*, (London, Continuum International Publishing Group, 2001), h. 73

pada hukum perdata di Indonesia yang terdapat dalam Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 830 KUH Perdata dikatakan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".[161]

Pada KUH Perdata "sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian yang jelas tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa "perwarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata) dan si ahli waris yang masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdata)." Dalam KUHPerdata hukum""kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dan Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata."[162]

Hukum pewarisan perdata diatur dalam hukum kedua tentang kebendaan Bab 12 sampai dengan Bab 18 KUH Perdata, yang mengatur antara lain tentang:

a. Bab 12 tentang Perwarisan karena Kematian.
b. Bab 13 tentang Surat Wasiat.
c. Bab 14 tentang Pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurus Harta Peninggalan.
d. Bab 15 tentang Hak Berpikir dan Hak Istimewa untuk Merinci Harta Peninggalan.
e. Bab 16 tentang Hal Menerima dan Menolak Warisan.
f. Bab 17 tentang Pemisahan Harta Peninggalan.
g. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang Tidak Terurus."[163]

---

[161] Subekti dan Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.

[162] *Ibid*, h. 195.

[163] Wicaksono, F. Satrio, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta, Visimedia, 2011), h. 87.

Selanjutnya, alasan hukum penempatan warisan dalam Buku II KUH Perdata menurut Sjarif dan Elmiyah[164] adalah:

a. Hak atas warisan diidentifikasi sebagai hak milik yang diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata.
b. Hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 KUH Perdata.

Klasifikasi ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata.[165]"yaitu Anak atau keturunan dan istri atau suami, orang tua (ayah dan ibu) dan saudara kandung, Kakek dan Nenek atau nenek moyang lainnya dalam satu garis lurus ke atas" dan kerabat garis samping sampai derajat keenam.

Lebih lanjut penjelasan dari empat klasifikasi ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata. Kelompok ahli waris pertama, anak atau keturunan dan istri atau suami, ditentukan dalam Pasal 852 KUH Perdata, setiap anak baik dari perkawinan yang berbeda, laki-laki dan perempuan, memiliki bagian yang sama, istri atau suami, jika memiliki anak, memiliki kesamaan berbagi dengan anak. Jika perkawinan itu bukan perkawinan pertama dari almarhum, dan memiliki anak, bagian istri atau suami tidak lebih dari bagian terkecil dari anak. Istri atau suami sebaiknya tidak mendapat bagian lebih dari seperempat. Jika istri atau suami dan ahli waris lainnya mewarisi bersama, dia dapat menarik semua atau sebagian properti.

Ahli waris golongan kedua, orang tua (ayah dan ibu) dan saudara kandung, ditentukan dalam Pasal 854-859 KUH Perdata. Mereka dapat mewarisi jika grup pertama tidak ada. Ayah dan ibu, masing-masing memiliki sepertiga jika almarhum meninggalkan saudara kandung. Ayah dan ibu masing-masing memiliki seperempat jika almarhum meninggalkan lebih dari satu saudara kandung, sisanya dua perempat untuk saudara kandung.

---

[164]Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana dan BP FHUI 2010), h. 86.

[165] *Ibid*

Ketentuan ini akan berbeda jika salah satu orang tua selamat, ayah atau ibu. Ayah atau ibu mendapat setengah jika saudara kandungnya selamat, sisanya dibagikan kepadanya. Bagian ayah atau ibu adalah sepertiga jika yang meninggal meninggalkan dua saudara kandung, sisanya (dua pertiga) dibagikan kepada mereka, jika yang meninggal meninggalkan lebih dari dua saudara, ayah atau ibu mendapat bagian keempat, sisanya (tiga per empat) dibagikan kepada mereka.

Ketika orang tua meninggal sebelum almarhum, seluruh harta milik menjadi milik saudara kandung dengan bagian yang sama di antara mereka. Jika almarhum memiliki kerabat atau uternitas, harta warisan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk paternitas (kekerabatan) dan satu lagi untuk maternitas (uternitas). Saudara kandung mendapat bagian dari keduanya. Jika ahli waris hanya ayah atau ibu tanpa saudara kandung, ayah atau ibu akan mewarisi seluruh harta.

Kelompok ketiga ahli waris, kakek dan nenek atau nenek moyang lainnya dalam garis lurus ke atas, ditentukan dalam Pasal 853 KUH Perdata. Properti dibagi menjadi dua bagian (*kloving*). Bagian yang satu untuk saudara sedarah yang segaris lurus ke atas, dan satu bagian lagi untuk saudara sedarah yang dalam garis lurus ke atas. Distribusi ini memberikan kemungkinan bahwa derajat ahli waris satu garis lebih jauh dari yang lain. Dalam Pasal 861 ayat (2) ditentukan bahwa jika tidak ada ahli waris satu garis, ahli waris garis lain akan mewarisi seluruh harta. Selain itu, keluarga terdekat menutup derajat keluarga lebih jauh dari almarhum.

Ahli waris golongan keempat merupakan kerabat garis samping sampai derajat keenam. Ahli waris sampai dengan derajat keenam adalah:

a. Tingkat pertama adalah almarhum.
b. Derajat kedua adalah orang tua dari almarhum.
c. Derajat ketiga adalah saudara dari orang tua (paman atau bibi dari almarhum).

d. Derajat keempat adalah anak dari saudara kandung orang tua (sepupu almarhum).
e. Derajat kelima adalah anak dari saudara kandung orang tua (anak dari sepupu almarhum).
f. Derajat keenam adalah anak dari anak dari saudara kandung orang tua (cucu dari sepupu almarhum).

Jika harta warisan telah dibuka tetapi tidak ada satu orang pun yang tampil "sebagai ahli waris, maka harta warisan tersebut bersetatus sebagai harta warisan yang tidak terurus. Kejadian seperti ini berada pada wewenang hakim Balai Harta Peninggalan yang mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil kemuka, Balai Harta Peninggalan (BHP) akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi milik Negara."[166]

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

[166]Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 9, no. 2, (2016): pp. 53-76

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya".[167] Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain"adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu" "menuntut pembagian dari harta warisan".[168]"Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

"Tiada seorang pun di haruskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalanitu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbaharui. "[169]

Dari pasal di atas dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;

[167] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakrta: Inter Masa, 1977), h.79.
[168] Wirjono Prodjokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink. Van Hoeve, t.th.), h. 12.
[169] KUHPerdata, (Bandung: Cipta Umbara, 2008), h.279.

c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
d. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.””

Dalam “ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa system hukum waris menurut”“BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

Berbeda dengan ketentuan waris dalam sistem hukum Islam dan Adat, menurut kedua sistem hukum tersebut yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih.[170] Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebasdari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata Barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta

[170]Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 27.

kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli”“waris, antara lain:

a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/ persero.”[171]

Sistem kewarisan dalam “BW tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisnya”[172]. Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum yang membedakan macam dan asal barang yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu,” mana” yang “termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan.[173] Sedangkan sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta

[171] Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia…*, h.28.
[172] KUHPerdata, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 229.
[173]Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 29.

yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

2. Dasar Hukum Waris Perdata

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengansuratwasiat maupun tanpa surat wasiat." "Seperti ketentuan yang diatur dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu "Pewarisan Hanya terjadi Karena Kematian*"*.[174]

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sisten hukum waris perdata/BW ada dua cara, yaitu:

a. Menurut ketentuan Undang-Undang;
b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).[175],,

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia."

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*).[176] Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*."

---

[174] *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h.225.
[175] R. Subekti, *Pokok-Pokok…*, h.78.
[176] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 30-31.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi;"
b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersamasama saudara pewaris;
c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.[177]

Undang-undang hukum perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli Waris menurut surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa

[177] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, h.31

orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan."

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau "*legitimeportie*".[178] ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, R.Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa""peraturan mengenai *legitimeportie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau *testamen* menurut sekehendak hatinya sendiri."[179]

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

a. Harus ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 BW)
b. Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Sebagai mana yang tertera dalam pasal 836 BW, yaitu: "Agar dapat bertindak sebahai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-undang ini".[180] ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 BW, yaitu:""anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada".[181] "Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

[178]*Legitimeportie*, yaitu: Suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Lihat, R. Subekti, *Pokok-Pokok*..,h.93.

[179] *Ibid*,.h. 94.

[180] *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 226.

[181] *Ibid.* h. 3

c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, yakni:
   1) Karena adanya hubungan darah, sebagai mana yang tertera dalam pasal 832 BW, *"*Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama."[182]
   2) Karena Perkawinan (S. 1935 No. 486)
   3) Karena Wasiat.""

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang" dinamakan "menerima warisan secara *beneficiaire*,[183] yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Titik singgung antara hukum Islam dengan hukum adat terletak pada pandangan adanya "keistimewaan" antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dengan sistem matrilineal, lebih mengedepankan anak perempuan, sementara hukum waris dalam madzhab sunny (madzhab Hanafi,Maliki, Syafi'i, dan Hambali) cenderung bersifat patrilineal. Perbedaan yang cukup tajam antara hukum Islam dan KUHPerdata adalah anak laki-laki berbanding sama dengan anak perempuan.""

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau di kenal juga dengan *BurgerlijkWetboek* (WB) terdapat hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan, sebagaimana

[182] *Ibid*. h. 225

[183]Akibat terpenting dari menerima warisan secarabeneficiaireadalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri.LihatR.Subekti,*Pokok-Pokok Hukum …*, h. 85-86.

yang tertera dalam pasal 838 KUHPerdata yaitu: orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
b. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi."
c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;"
d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.[184],,

Eman Suparman menjelaskan pasal tersebut di atas sebagai berikut: Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian,yaitu:

a. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telahdipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris;
b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.[185]

[184] *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 227

[185]Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia" dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 42.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, maka wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya."

"Dalam hukum waris menurut KUH"Perdata/ berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan" "kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya".[186] Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Merupakan ciri khas hukum waris menurut KUHperdata antara lain "adanya hak mutlak para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu"menuntut pembagian dari harta warisan.[187]"Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya.""Ketentuan pasal 1066 KUHPerdata tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa system hukum waris menurut KUHPerdata memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut KUHPerdata menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut."

3. Penghalang kewarisan menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau di kenal juga dengan *BurgerlijkWetboek* (BW) terdapat hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan." Dalam hukum perdata terdapat orang-orang yang tidak "patut atau tidak pantas menerima warisan (*Onwaardig*). Orang-orang ini adalah orang-orang mempunyai pertalian darah dengan pewaris, tetapi karena

[186] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakrta: Inter Masa, 1977), h.79.
[187] Wirjono Prodjokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink. Van Hoeve, t.th.), h.12.

perbuatannya tidak patut menjadi waris. Adapun orang-orang yang terhalang untuk mewarisi dimuat dalam pasal 838 dan pasal 912 KUH Perdata yaitu:

a. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam pasal 838 KUH Perdata, adalah:
   1) Mereka yang telah dihukum (telah ada keputusan hakim) karena mencoba membunuh pewaris.
   2) Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan dengan fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya.
   3) Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut testament.
   4) Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsu testament pewaris.

b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam pasal 912 KUH Perdata yaitu:
   1) Mereka yang telah dihukum membunuh si pewaris.
   2) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
   3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

D. Perbandingan Kewarisan Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata

Hukum waris yang berlaku secara nasioal belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata (BW).

Sebagai negara Indonesia yang beraneka ragam suku ras dan agama, dalam masalah pewarisan, maka ada yang menggunakan hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat . Ada perbedaan dalam ketiga hukum waris ini baik dalam pembagian harta

siapa yang berhak menerima waris dan siapa yang tidak, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.”“Berbeda dengan sistem pewarisaan hukum BW, sistem pewarisaan hukum adat menganut sistem dengan garis keturunaan dimana terdapat patrilitial, matrilitial, parental dan bilateral yang menjadi garis utama dalam pewarisaan dalam sistem pewarisaan hukum adat, didalam BW sistem diatur setelah ahli waris meninggal dengan mendapat harta warisan mulai dari istri yang ditinggalkan sampai anak, sedangkan dalam sistem pewarisaan hukum adat, pewarisan menganut garis keturunaan setiap suku yang berbeda beda disetiap wilayah.””

Secara konseptual terdapat “persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah sama-sama membicarakan tentang: 1) Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. 2) Asas bilateral dan asas individual. 3) Sistem individual. 4) Kedudukan dan menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama. 5) Harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun harta bersama. Sedangkan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah: 1) Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu disebut mengandung arti kewarisan apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. 2) Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas ijbari dan asas kematian, sedangkan dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup. Di dalam hukum kewarisan Islam, dikenal asas keadilan berimbang (2 : 1), sedangkan dalam hukum kewarisan adat, dikenal asas musyawarah dan mufakat. 3) Di dalam hukum kewarisan Islam hanya dikenal sistem kewarisan secara *individual bilateral*.”[188]

[188]Akhmad Haries, Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, *Jurnal Fenomena*, (Vol. 6, No. 2, 2014), h. 228.

Kiranya dialektika dalam pembagian kewarisan masyarakat suku Dayak Ngaju memungkinkan gabungan hukum Islam dan hukum adat dan hukum perdata. “Hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan masyarakat adat Dayak Ngaju “yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdata dan hukum adat. Keragaman hukum ini masih ditambah lagi hukum waris adat yang belaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan masyarakat” adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat.[189]

E. Dialektika Hukum Waris; Tradisi Hukum Normatif dan Kultural

Dialektika secara sederhana adalah logika gerak, atau logika pemahaman umum dan pada kenyataannya logika formal telah menjadi alat yang sangat penting, sarana yang sangat penting dalam perkembangan pengetahuan” dalam membentuk masyarakat sekarang ini.“Hukum dialektika dan konsep-konsep ini kedengaran lebih rumit daripada kenyataan sesungguhnya, hukum dialektika menjelaskan cara dimana proses-proses perubahan dalam realitas terjadi.”

Dialektika hukum kewarisan Islam telah mengemuka dari dulu hingga sekarang. Hukum Islam sering“mendapat sorotan tajam dan kritikan dari berbagai kalangan bahkan ada yang menilainya sebagai faktor kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Salah satu kritik terhadap hukum Islam adalah bahwa hukum Islam bersikap diskriminatif terhadap non-Muslim” dan wanita. Ia menempatkan penganut agama lain (non-Muslim) dan wanita lebih rendah sehingga berimplikasi meng-exclude atau mendiskriditkan mereka. Sikap yang demikian ini nampak nyata dalam kebijakannya dalam hukum waris atau *al-faraidl*. Dalam bidang ini hukum waris Islam dipandang sebagai ladang persemaian diskriminasi dan dehumanisasi. Padahal

[189]Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *Jurnal Al-’Adalah* 12, no. No. 3 June 2015): h. 554-555.

diskriminasi berbasis agama dan kelamin adalah ketidakadilan, maka pembaruan waris Islam adalah sebuah keniscayaan agar sesuai dengan misinya sebagai *rahmatan lil alamiin.*

Hukum "kewarisan di Indonesia memegang peranan penting dalam struktur masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama yang tentunya memiliki corak tersendiri. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam keturunan."[190]

Secara historis dalam masyarakat terdapat tiga alternatif sistim hukum waris, yaitu: (1) Sistim hukum waris adat, (2) Sistem hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (3) Sistim hukum waris Islam. Sistem hukum waris adat, meliputi keseluruhan asas, norma, keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dan harta cita baik materiil, maupun non materiil yang beralih dari generasi yang satu kepada generasi yang" lainnya.[191]

Wiryono membagi masyarakat Indonesia ke dalam beberapa golongan;[192]

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang berlaku hukum adatnya masing-masing.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam adanya pengaruh" terhadap hukum "Islam.
3. Bagi orang-orang Arab pada pokoknya berlaku hukum kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tiong Hoa dan Eropa berlaku hukum waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*).""

[190] Wiryono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Vorkind Van Hoeve's Graven Hage, t.t.), h. 9

[191]Tahir Azhary, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai* (Indonesia, Jakarta, 1992), h.4.

[192] Wiryono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia…*, h. 19 .

Ekspresi Islam dalam satu konteks geografis tertentu merupakan hasil interaksi antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Salah satu aspek hukum yang tersentuh di masyarakat adat adalah dialektika dalam masalah kewarisan. Masalah warisan memiliki banyak segi dan menunjukkan kompleksitas yang beragam dari sumber-sumber adat, hukum perdata dan agama. Hukum "waris adat sendiri terbagi menjadi hukum waris adat yang masing masing daerah berbeda. Keaneka ragaman tersebut sebagai akibat dari penggolongan di dalam masyarakat."[193]

Suatu konsepsi atau pandangan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat. Konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem substanstif dan komponen struktural, kultural/tradisi yang memberi fungsi kepada hukum secara langsung dan aktif yang dapat mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa.[194]

Pencampuran tradisi hukum""Barat dengan hukum masyarakat pribumi sudah pasti terjadi di negara Indonesia yang plural. Semenjak awal,"para ahli hukum Belanda juga sudah menyadari bahwa perjumpaan hukum impor dengan hukum pribumi sesungguhnya tidak bisa dihindari, sehingga kebijakan hukum dan diakletika dalam kenyataannya merupakan jawaban paling baik. Oleh karena itu, asimilasi hukum menjadi konsekuensi logis dan perjumpaan antara berbagai hukum tersebut karena adanya proses hukum sipil Belanda dalam tradisi hukum pribumi."[195]

Selain itu sistem hukum waris adat Dayak Ngaju merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang mencerminkan azas kekeluargaan. Pada antropologi sosial sistem kekeluargaan dalam

[193] Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), h. 56.

[194]Andi Amrullah, *Peranan Ilmu Hukum Dalam Prembangunan*. Buletin Yaperna, Berita-Berita Ilmu-ilmu Sosial dan Kebudayaan. No.17, Volume lll. (Jakarta : Yayasan Perpustakaan Nasional, 1976), h. 35.

[195]Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*: Disertai Postcript Baru oleh Penulis dan Pranoto Iskandar, (Cianjur: IMR Press, 2012), h. 130.

masyarakat dapat didasarkan atas sistem keturunan yang unilateral[196] dan bilateral. Sistem hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat muslim"“bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.[197] Sedangkan dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, hukum waris yang dianut adalah hukum waris yang mengedepankan kekerabatan bilateral dengan menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam memperoleh hak atau harta warisan" dan perbedaan agama bukan menjadi penghalang dalam mewarisi sesuai dengan hukum dan kearifan lokal masyarakat adat yang berlaku.

Secara global, sistem hukum waris dapat diperbandingkan dengan beberapa prinsip, yaitu: (1) Harta waris dalam hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistim hukum Barat dan hukum Islam, harta waris dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang; (2) Sistim hukum warisadattidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam hukum waris Barat dan hukum waris Islam; (3) Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Prinsip hukum kewarisan adat Dayak Ngaju meliputi" kekeluargaan, persamaan dan perdamaian yang bertumpu pada asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan yang "merupakan keterpaduan antara dalil aqli dan naqli dalam pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan sebutan: *al-adah al-muhakamah*."Secara aksiologi[198] dapat dijumpai bahwa *al-adah al-muhakamah* dan secara aplikatif telah melembaga dan dilaksanakan secara konsisten yang terlihat pada falsafah hidup suku Dayak serta pada kelembagaan adat Dayak Ngaju.

[196]Unilateral adalah suatu sistim keturunan yang mana setiap orang dalam masyarakat menarik garis keturunan ke atas hanya melalui laki-laki saja.

[197]M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), h.102.

[198]Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai(value). Jujun S Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), h.231.

Hukum “waris Islam bukan saja merupakan entitas agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk saat ini, melainkan dalam dimensi”alamiahnya bahwa hukum Islam dan hukum perdata telah menjadi bagian tradisi dan adat-istiadat yang sakral dalam masyarakat. Dialektika hukum waris dalam pemikiran hukum Islam secara dinamis sesuai dengan” filosofi *belom bahadat* dan falsafah *huma betang.* Warisan memiliki banyak segi dan menunjukkan kompleksitas yang beragam dari sumber-sumber adat, hukum perdata dan agama, karena warisan adalah salah satu sumber utama kepemilikan harta, tanah dan properti.[199]

Merujuk kepada konsep *Receptio in Complexu*, bahwa suatu masyarakat yang memeluk suatu agama tertentu, maka hukum yang berlaku bagi golongan “masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang berbeda dengan hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal ini dianggapnya sebagai “penyimpangan” daripada hukum agama yang telah diterima dalam”” keseluruhannya.[200]

Disaat proses diaklektika hukum berlangsung tak terkecuali dalam hukum waris, maka perlu diperhatikan dalam melihat terjadinya diakletika tersebut. Proses dialektika dan komporomi kebudayaan tentu membawa resiko yang tidak sedikit, karena dalam keadaan tertentu seringkali mentoleransi penafsiran yang mugkin akan menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Proses kompromi kebudayaan ini pada akhirnya melahirkan” diaklektika. Sistem hukum pembagian harta waris inilah yang telah mengalami pergesekan dengan unsur lokalitas yang bukan hanya tidak saling menegasikan, namun malah justru memunculkan wajah baru yang lebih akomodatif, ramah, dan bernuansa keadilan.

[199]Abubakari, Zaid, Christine Richter, and Jaap Zevenbergen. "Plural Inheritance Laws, Practices and Emergent Types of Property—Implications for Updating the Land Register." *Sustainability*, vol. 11, no. 21, (2019): h. 68

[200]Mahmud, Amran. "Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam)." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, vol. 14, no. 1, (2020): h. 32-47.

Zubair, Muljan, dan Rosita,[201] "integrasi dalam bentuk asimilasi dapat dilihat pada penentuan besar bagian masing-masing ahli waris yang selalu dilakukan sesuai kesepakatan dengan jalan bermusyawarah. Integrasi dalam bentuk sinkretik dapat dilihat pada"pembagian harta warisan masyarakat yang menjadikan hukum Islam dan hukum adat sebagai rujukan."Ada suatu dialektika antara hukum adat dan hukum Islam, dan pada gilirannya merasuki hampir semua aspek komunitas, memberikan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang dilarang. Apabila terdapat perbedaan adat dengan nilai-nilai Islam, seperti praktek ritual adat" Dayak Ngaju.

Penelitian ini dapat memberikan eksplorasi dan selanjutnya dapat menghasilkan pandangan yang berbeda tentang konstruksi hukum waris adat dan proses diakletika hukum dalam masyarakat Dayak Ngaju. Peneliti mempromosikan penelitian tentang dialektika hukum waris Dayak Ngaju yang mengadopsi perspektif hukum multilateral. Perspektif dua arah memandang dialektika sebagai proses di mana elemen-elemen baik dari budaya mereka sendiri maupun budaya luar dipertahankan dan diinternalisasikan.

Dialektika Hegel merupakan alternatif tradisional yang mengasumsikan bahwa proposi haruslah terdiri dari subjek dan predikat. Logika seperti ini bagi Hegel tidaklah memadai. Berikut contoh yang bisa sedikit menerangkan tentang hal tersebut, dalam logika tradisional terdapat proposi sebagai berikut Heru adalah seorang paman", kata paman disini merupakan predikat yang dinyatakan begitu saja benar (benar dengan sendirinya), Heru tidak perlu mengetahui keberadaannya sebagai paman, maka dalam hal ini logika tradisional mengandung cacat. Hegel menggantinya dengan dialektika untuk menuju pada kebenaran mutlak, paman bagi Hegel tidaklah benar dengan sendirinya, sebab eksistensinya sebagai paman juga membutuhkan eksistensi orang lain sebagai keponakan. Dari perseteruan antara paman sebagai tesis dan keponakan sebagai antitsis maka tidaklah memungkinkan kebenaran parsial atau individual,

[201]Zubair, Asni, Muljan, dan Rosita Rosita. "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, vol. 2, no. 1, (2019): h. 1-19.

kesimpulannya adalah kebenaran terdiri dari paman dan keponakan. Jika dialektika ini diteruskan akan mencapai kebenaran absolut yang mencakup keseluruhan. Tidak ada kebenaran absolut tanpa melalui keseluruhan dialektika. Setiap tahap yang belakangan mengandung semua tahap terdahulu. Sebagaimana larutan, tak satupun darinya yang secara keseluruhan digantikan, tetapi diberi tempat sebagai suatu unsur pokok di dalam keseluruhan.[202]"

Pemahaman ini memberikan pengertian bahwa prinsip adat tetap dipertahankan, maka konsep inilah menurut paham masyarakat suku Dayak Ngaju disebut sebagai refleksi *huma betang* sebagai filosofi masyarakat Dayak Ngaju dalam kewarisan, seperti (*hapungkal lingu nalatai hapangjan* yang berarti bersatu dalam menyelesaikan masalah secara mufakat), yang terdiri dari; *Hatamuei lingu nalatai, hapangaja karendem malempang*, yang artinya bermusyawarah untuk mempersatukan pemikiran; *Hariak lingu nalatai haringkai karendem malempang,* yang artinya bersama-sama menyebarluaskan visi, misi, dan kesepakatan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab.

[202] Lisa Utari, *Dialektika Hegel*, (Filsafat Ilmu, 2012), h. 5.

BAB III
MENAKAR SISTEM KEWARISAN ADAT DAYAK

A. Kewarisan Adat Dayak Ngaju

Kajian dan emplementasi terhadap penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju nampak jelas dengan pola dan sistem kekerabatan serta adat yang berada dilingkungannya, dengan pertimbangan selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat adat Dayak Ngaju aman, tentram dan sejahtera, atau dengan kata lain kewarisan adat Dayak Ngaju dapat menjamin harmonisasi dalam keluarga dengan interaksi dan perpaduan hukum lain diluar hukum adat itu sendiri. Sistem dan norma dalam pembagian waris adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang "berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai seperti keadaan sebelumnya. Suasana yang demikian merupakan inti dari kehidupan masyarakat" suku Dayak Ngaju. Nilai-nilai ini tumbuh dalam pola hidup, adat istiadat, dan sistem kebudayaan yang dipegang oleh masyarakat suku Dayak Ngaju itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara dengan beberapa informan dan sumber data lainnya**,** maka dapat penulis uraikan tentang kewarisan adat Dayak Ngaju sebagai berikut:

1. Ahli waris dan kedudukannya dalam adat Dayak Ngaju

a. Ahli waris dalam Dayak Ngaju

Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya." Dilihat dari "urutan penerima waris menurut tradisi Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah ialah isteri, anak, cucu, anak angkat, saudara kandung, baru kemudian saudara ibu atau saudara bapak.""Apabila yang meninggal tidak

mempunyai anak, maka harta warisannya diserahkan kepada istrinya dan bagian lain diserahkan kepada orang tua dan saudara kandungnya.”“Apabila tidak punya anak, maka harta warisan diserahkan kepada janda atau dudanya. Apabila ada anak angkat, maka harta warisan itu jatuh kepada anak angkatnya.””

Ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak adalah janda atau duda dari pewaris dan anak- anak pewaris, sedangkan orang tua atau saudara menjadi ahli waris apabila tidak ada janda atau duda dan anak-anak pewaris.”Lebih lanjut Kayun[203] menjelaskan bahwa “pada masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, proses pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat pengangkat anak yang dilakukan dihadapan para tua-tua adat setempat baserta pemotongan hewan ternak dan penyerahan barang-barang yang memiliki tujuan tertentu secara simbolik menurut adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Dengan” upacara adat pengangkatan anak ini membuat “kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada suku Dayak Ngaju menjadi berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan sifat pengangkatan anak itu sendiri yaitu memutus hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarga dan orang tua kandung anak tersebut.

Pada kewarisan Dayak Ngaju penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.”“Para orang tua pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang

[203] Kayun, Sri "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak." *Jurnal Belom Bahadat, Jurnal Hukum Agama Hindu IAHN Tampung Penyang*, vol. 9, no. 1, (2019): pp. 43-48

warisan secara resmi baru bisa dilakukan" sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia."[204]

Secara gender, "baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kesetaraan jender bukan merupakan hal baru bagi" suku Dayak. "Dalam hal pembagian warisan, baik warisan dalam bentuk materi maupun dalam bentuk kemampuan spiritual dan kesaktian yang diwariskan berdasarkan turunan darah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan." Begitu juga pada peran serta dalam tugas kemasyarakatan, berperang, mengurus rumah tangga dan mencari nafkah boleh dilakukan siapapun baik laki-laki maupun perempuan asalkan mau dan mampu. Perbedaan hanya pada fungsi alamiah dalam bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan itu sendiri."

Dalam pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dihadiri oleh seluruh ahli waris, keluarga dekat, Damang kepala adat dan Mantir adat serta dari pemerintah yaitu kepala desa setempat. Bagian-bagian untuk ahli waris ditentukan bersama-sama oleh ahli waris, Damang kepala adat dan Mantir adat berdasarkan musyawarah mufakat. Peran tetua adat dalam hal ini Damang kepala adat dan Mantir adat adalah ikut menentukan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris bersama-sama dengan ahli waris. Selain ikut juga bertindak sebagai mediator apabila ada sengketa dalam pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju.

Ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak dalam uraian berikut ini:

1) Isteri atau suami pewaris; Isteri atau suami adalah pasangan dari pewaris yang sah secara agama dan adat dan yang ditinggalkan akan mendapat warisan dari pewaris yang dibagi rata dengan anak mereka.
2) Anak kandung pewaris; Anak kandung adalah keturunan

[204] *ibid*

dari ahli waris yang dihasilkan dari perkawianan yang sah menurut agama dan adat. Apabila pewaris meninggal dunia, maka yang berhak menerima harta warisan adalah anak-anak dari pewaris.

3) Anak tiri; Anak tiri adalah anak bawaan dari pasangan sebelumnya" atau anak yang hanya lahir dari salah satu pihak dalam ikatan perkawinan, di mana anak tiri ini terdapat dalam hal anak dari perkawinan terdahulu dari suami atau isteri. Dalam hukum kewarisan adat Dayak anak tiri mendapatkan harta warisan sama seperti anak kandung, sedangkan bagi suku Dayak Manyan anak tiri hanya dapat harta warisan dari orang tua kandungnya sendiri atau harta bawaan dari orang tuanya.
4) "Anak angkat; Anak angkat adalah anak yang benar-benar tidak dilahirkan dari kedua orang tua yang mengasuhnya, tetapi anak ini dipelihara dan dibesarkan sejak kecil sehingga anak tersebut sudah menyebut dan menjadikan pihak yang mengasuhnya sebagai orang tua sendiri. Anak angkat adalah anak yang diangkat melalui proses pengangkatan secara hukum adat Dayak dengan menjalani berbagai ritual sebagai tanda sah menjadi anak angkat. Secara hukum adat Dayak anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung yaitu sama mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.[205]
5) Orang tua; Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dari pewaris..
6) Saudara laki-laki dan perempuan dari pewaris. Saudara laki-laki maupun perempuan adalah yang mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris."

[205]Wawancara dengan Irwan Syahruzie (Antonius D. Beraan), Pembina Aliansi Pemuda-Pemudi Dayak Kalimantan. 19 Desember 2020.

b. Kedudukan ahli waris dalam kewarisan adat Dayak"Ngaju

Dalam kewarisan adat Dayak Ngaju kedudukan ahli waris adalah mendapatkan "bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."

Kedudukan ahli waris dalam"hukum adat waris Dayak Ngaju tidak mengakui cara-cara pembagian dengan perhitungan faraidh, namun menetapkan pertimbangan dan mempertimbangkan benda-benda dan kebutuhan ahli warisnya. Hukum "adat waris adalah hukum adat" yang mengatur tentang tata cara orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris)" serta perpindahan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada ahli "warisnya. Hukum waris adat merupakan salah satu aspek hukum dalam Iingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur cara, dan proses peralihannya dari harta yang" dimaksud.

Ahli waris dalam hukum kewarisan adat dalam masyarakat Dayak Ngaju. Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan sistem yang dianut dalam keturunannya. Pada masyarakat Dayak sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Adapun ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak Ngaju adalah janda atau duda dari pewaris dan anak-anak pewaris, sedangkan orang tua atau saudara menjadi

ahli waris apabila tidak ada janda atau duda dan anak-anak pewaris.[206]„

Pembagian waris adat Dayak Ngaju mengharuskan ahli waris membagi berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana kepatuhan mereka terhadap hukum adat. Berkaitan dengan uraian diatas, maka titik temu dari fenomena terhadap kewarisan adat Dayak Ngaju dapat peneliti uraikan dari sistem dan prosedur yang dilakukan masyarakat adat Dayak Ngaju, sehinga tergambar spesifik terhadap peristiwa hukum dan kedudukan ahli waris dalam kewarisan adat Dayak Ngaju sebagai landasan utama dalam penelitian ini, maka dapat diketahui sebagai berikut;

1) Pada dasarnya, sistem waris adat dalam masyarakat adat Dayak Ngaju memiliki aturan tersendiri dengan konsep pembagiannya yang telah diatur. Pewarisan dalam hukum adat Dayak yaitu dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris. Dalam sistem ini pewarisan masyarakat Dayak Ngaju berdasarkan hukum adat Dayak dari hasil Perjanjian Tumbang Anoi 1894.
2) Keduduakn ahli waris dalam pembagian waris dalam hukum adat Dayak Ngaju bagi sama, tata cara pembagian yaitu dengan bagi rata, tidak memandang jenis kelamin, hanya saja cara mengatur dan membagian warisannya yang diserahkan kepada anak laki-laki/perempuan tertua.
3) Adapun ahli waris "adalah janda atau duda dari pewaris dan anak-anak pewaris, sedangkan orang tua atau saudara menjadi ahli waris apabila tidak ada janda atau duda dan anak-anak pewaris."
4) Pembagian waris adat Dayak"Ngaju yaitu dengan sistem bilateral, dengan mengedepankan cara musyawarah mufakat, dan mengenai bagian ahli waris baik itu anak laki- laki dengan anak perempuan sama rata bagiannya

[206] *Ibid*

yaitu 1:1, dan dalam pelaksanaannya memakai dengan sistem mayorat.

5) Dalam hukum kewarisan adat Dayak Ngaju tidak ada yang menghalangi anak untuk mendapatkan warisan baik itu dari segi agama maupun jenis kelamin. Bagi suku Dayak Ngaju berbeda agama tidak menjadi penghalang bagi pembagian waris mereka, semua agama dipandang sama dan mereka lebih mengedepankan persaudaraan dan menjaga nasab atau keturunan."
6) Kewarisan adat Dayak Ngaju tidak ada keistimewaan bagi ahli waris yang merawat pewaris sampai meninggal terhadap harta warisan atau tidak mendapatkan bagian lebih dari anak yang lain, semuanya bagi rata. Kecuali ada kesepakatan dari ahli waris yang lain untuk memberikan harta warisan yang lebih baik kepada ahli waris tersebut.
7) Orang tua adalah ayah dan ibu dari pewaris dalam hal ini, orang tua akan mendapatkan warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak."
8) Kedudukan ahli waris dalam masyarakat Dayak Ngaju sesuai dengan teori *egaliter* yaitu persamaan derajat pada setiap manusia. Namun demikian, dalam praktiknya sistem pewarisan ditemukan pula sistem pewarisan mayorat, sehingga harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan melainkan dialihkan/dikuasai oleh satu orang ahli waris. Hakekatnya kehadiran mereka ini untuk menekan timbulnya sengketa atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut.
9) Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka." Dalam praktiknya, adat Dayak Ngaju setelah pembagian warisan dibagi kepada ahli waris tidak serta merta menerima, akan tetapi dikompromikan

lagi untuk diberikan kepada ahli waris yang secara ekonomi lebih memerlukan, sehingga kemutlakan menerima hanya untuk memenuhi adat, sedangkan pembagiannya bisa keluar dari tradisi hukum adat itu sendiri.

10) Keberadaan lembaga adat khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa relatif masih kuat dan berwibawa. Atas dasar itulah, keberadaan kelembagaan adat Dayak menjadi penting bahkan menentukan dalam penyelesaikan berbagai sengketa dan konflik dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Ngaju.
11) Sistem kekerabatan yang cukup kental mewarnai keluarga masyarakat suku Dayak tersebut yang meskipun kadang-kadang diantara keluarganya memeluk agama lain dari mereka akan tetapi hubungan kekeluargaan tetap tidak terputus.
12) Bentuk warisan adat Dayak yaitu harta warisan terdiri dari: harta warisan yang mempunyai nilai magis religious dan harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious : sawah, ladang, rumah. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami kedalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan).” Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
13) Dalam pembagian waris Dayak Ngaju tersebut biasanya yang menjadi saksi di dalam pembagiannya adalah kepala adat/mantir, perangkat desa/kelurahan dan “pihak keluarga yang bersangkutan serta ditulis di dalam buku dimana nantinya akan dipegang oleh masing- masing ahli waris dan saksi dalam pembagian warisan dan memakai materai 6000 (sekarang menjadi materai 10.000). ”

Urutan penerima warisan dalam adat "Dayak Ngaju ialah isteri, anak, cucu, anak angkat, saudara kandung, baru kemudian saudara ibu atau saudara bapak. Jenis kelamin tidak membedakan, baik laki- laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, maka warisannya diserahkan kepada jandanya dan bagian lain diserahkan kepada orang tua dan sekaligus saudara kandungnya." Kedudukan ahli waris dalam adat Dayak Ngaju mendapatkan "bagian-bagian yang sama besarnya setiap ahli waris, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak" untuk mendapatkan warisan.

Sistem waris dalam masyarakat Dayak Ngaju merujuk dalam hukum adat Dayak perjanjian Tumbang Anoi 1994[207] yang menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum adat Dayak yang dipatuhi yang dirinci dalam "beberapa pasal. Dalam isi perjanjian tersebut termuat 96 pasal hukum adat Dayak dan hanya terdapat 2 pasal mengenai peraturan pembagian waris menurut hukum Adat Dayak Ngaju.

Pertama, terdapat dalam Pasal 89 yang berbunyi: "*Singer Takian Pulau Bua Helu/Kaleka* (Perkara merebut kebun buah-buahan warisan)[208]

Pada penjelasan disebutkan seumpama bahwa Si A memelihara kebun buah-buahan yang ditanam oleh beberapa

[207] Tumbang Anoi adalah nama sebuah desa yang berada di Wilayah Kahayan Hulu Utara. Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, pertama kali dalam sejarah baik sebelum maupun sesudahnya. Perjanjian Tumbang Anoi dihasilkan dari rapat besar damai dalam rangka merintis getaran semangat persatuan dan pembaharuan total meliputi bidang Politik, Social, Budaya, Ekonomi dan Keamanan, sekaligus membuktikan bahwa seluruh Warga Dayak Kalimantan "tidak tidur" dalam perjuangan menentang penjajahan. Dihadiri oleh para Pejabat Belanda, para Tokoh Pribumi, para utusan dari 400 Anak Suku/Corak Bahasa di seluruh Kalimantan, termasuk Dayak Wilayah Kalimantan Utara sehingga meliputi jumlah ribuan orang, terhimpun di bawah satu atap.

[208] Djulhaidi D manaf Soehin, *Lembaga kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di provinsi kalimantan Tengah*, (1996), h. 68.

generasi yang lalu, sejalan dengan riwayat turunan anak cucu, pada umumnya semua mempunyai hak warisan dengan hasil buah tersebut. Biasanya orang yang merawatnya atau yang paling dekatlah yang paling tahu silsilah para pewarisnya, tetapi tidak menutup kemungkinan dia berusaha menanam pohon-pohon baru disekitarnya untuk mengelabui atau menggelapkan kebun warisan orang banyak. Tidak" jarang pula pihak-pihak B ikut untuk meluruskan hal yang sebenarnya dengan pihak C, untuk membawa" "keterangan dan berambisi yang berbeda sehingga terjadilah suatu kasus yang berbelit-belit.

Kasus demikian sangat menuntut kemampuan para mantir adat dan pemangku adat. Diperlukan hasil komisi yang teliti, penyaksian yang luas. Sifat dan ambisi serta latar belakang yang berperkara, serta pendapat umum setempat sebagai bahan mantir dan pemangku adat untuk mempertimbang-kannya.

Kedua, terdapat dalam Pasal 91 yang berbunyi: "*Perkara Takian Bahu Waris* (Perkara selisih pembagian ladang waris)[209]

Dijelaskan dalam pemerannya bahwa pembagian warisan dari sebuah rumah tangga suami isteri biasa disebut barang rupa tangan milik bersama suami isteri dengan hak yang sama. Secara umum, jika mereka resmi bercerai atas kehendak berdua, kecuali jika mereka ada anak (seberapa anaknya dibagi rata). Pada umumnya pula jika seorang tua membagi harta kekayaannya baik harta di dalam maupun di luar rumah digunakan untuk:

1) Cadangan untuk tiwah (dua orang laki/isteri).
   Upacara Tiwah merupakan acara adat suku Dayak. Tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke Sandung yang sudah di buat. Sandung adalah tempat yang semacam

[209] *Ibid*, h. 69.

rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk" "mereka yang sudah meninggal dunia. Upacara Tiwah bagi Suku Dayak sangatlah sakral, pada acara Tiwah ini sebelum tulang-tulang orang yang sudah meninggaltersebut di antar dan diletakkan ke tempatnya (sandung), banyak sekali acara-acara ritual, tarian, suara gong maupun hiburan lain. Sampai akhirnya tulang-tulang tersebut di letakkan di tempatnya (Sandung).[210] Upacara Tiwah ini memerlukan dana besar sehingga ahli waris yang ditinggalkan wajib memisahkan harta warisan sebelum dibagi untuk melaksanakan harus mempersiapkan upacara adat tersebut."

2) Cadangan hari tua dan biaya kematian/penguburan.
   Harta warisan juga harus dipersiapkan untuk keperluan hari tua bagi pemilik harta dan cadangan untuk mengurus jenazah orang yang meninggal.
3) Selain itu, hartanya ditata dibagi sama untuk semua anak.
   Setelah semua harta telah disisihkan untuk keperluan yang utama, setelah itu baru bisa dibagi antar ahli waris dengan bagi rata seluruh ahli waris. Inilah pedoman umum keadatan warisan bagi masyarakat Dayak Ngaju dalam Perjanjian Tumbang Anoi. Pedoman pelaksanaan;
   a) Mempelajari riwayat harta warisan yang disengketakan.
   b) Anak yang mana tempat yang terakhir sang pemilik harta.
   c) Daftar inventaris harta benda keseluruhan."
   d) Bagaimana penyelesaian jenazah, penguburan dan pelayanan tulang-belulang almarhum berdua.
   e) Daftar pewaris yang berhak dan apa, serta siapa saja yang menerimanya."

[210] Hamid Darmadi, "*Dayak Asal-Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo* (1)," Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan SosialVol. 3, No (2016): h. 324-325.

Pada dasarnya, sistem waris adat dalam masyarakat suku DayakNgaju "memiliki aturan tersendiri dalam sistem pembagiannya dengan konsep yang telah diatur. Hal ini ditunjukkan dalam uraian penulis tentang" sistem yang ditetapkan. Berikut akan penulis analisis sistem "waris adat dalam masyarakat Dayak Ngaju sebagai berikut;

Sistem pewarisan, dalam hukum adat Dayak Ngaju yaitu dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris. Oleh sebab itu, dalam sistem ini pewarisan masyarakat Dayak Ngaju berdasarkan dari hasil Perjanjian Tumbang Anoi 1894 dan berdasarkan hasil wawancara penulis adalah menggunakan asas bilateral.

Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/ pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.[211] Sehingga dalam teori keadilan mereka sama-sama mendapatkan kewarisan. keadilan di sini adalah keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

[211] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*,Cet. IV (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2013), h. 60.

Selain itu, dalam istilah lain ada yang dinamakan dengan sistem kekeluargaan hukum adat hal ini terkait dengan sistem kewarisan individual yang memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral (parental)."

2. Bentuk harta warisan adat Dayak Ngaju

Harta warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga.

Harta warisan dapat Dayak Ngaju berbentuk harta bergerak dan tidak bergerak yang terdiri dari:"

a. Harta pusaka, yang meliputi :1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious. 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi,ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious : sawah, ladang, rumah.
b. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang bawaan, barang asal, jiwa dana, dll). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat; 1) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri. 2) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
d. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.[212]"

Mengenai kedudukan harta hasil perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut adat setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri tersebut. Menurut

[212] I.G.N. Sugangga, *Ibid*, h. 53.

harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974."

a. Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua, untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya" "guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.
b. Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.
c. Harta hibah/wasiat, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang bersal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/ wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya"putus.
d. Harta pemberian/hadiah, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik."

3. Sistem pewarisan dan pola penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju

a. Sistem pewarisan adat Dayak Ngaju

Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh sistem pewarisan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju yang ditentukan dengan sistem"kewarisan parental-bilateral dari seluruh keturunannya. Pada masyarakat Dayak Ngaju, prinsip pewarisan diatur dengan sistem egaliter dan mayorat dalam pembagian warisannya dengan bagi rata baik anak laki-laki atau perempuan kepada seluruh "ahli waris. Sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak Ngaju, yaitu dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris." Prinsip pewarisan ini dilakukan

baik orang tua belum meninggal tetapi tidak boleh dibagi, atau sesudah meninggal dengan kesepakatan ahli waris.[213]

Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan sistem pembagiannya ditentukan oleh sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat adatnya. "Pada masyarakat adat Dayak Ngaju sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak Ngaju sistem pewarisannya yaitu dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris.[214]

Dilihat dari sistem kekerabatan, maka suku Dayak Ngaju menggunakan sistem pewarisan dengan kekerabatan bilateral atau parental, dimana sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunannya menarik garis keturunan melalui ayah dan ibu ke atas. Penggunaan sistem kekerabatan bilateral atau parental" ini pada gilirannya mempengaruhi sistem kewarisan yang digunakan suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, yaitu sistem kewarisan individual-mayorat, dalam arti bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris. [215]

Harta warisan suku Dayak Ngaju "atau harta pusaka merupakan harta peninggalan keluarga yang pemanfaatnya digunakan ke dalam satu keluarga dan dibagi pewarisannya berdasarkan jumlah keluarga""atau ahli waris dengan kesepakatan/kerapatan adat dan dibagi rata tidak membedakan laki-laki dan perempuan dan beda agama seluruh ahli waris, serta pertimbangan pembagian dengan sistem mayorat individual, harta diserahkan kepada anak tertua untuk mengaturnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan berbagai kesepakatan di dalam adat Dayak Ngaju, diantaranya adalah

[213] Wawancara dengan Damang Bapak Kardinal Tarung, 15 Desember 2020

[214] Wawancara Damang Adat Dayak Kecamatan Jabiren, 28 Nopember 2021

[215] Haniru, Rahmat, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 04, no. 02, (2014): pp. 456-474.

seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan dibagi sama rata dan berbeda agama bukan penghalang dalam menerima warisan.

Cakupan "pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya. Sistem" pewarisan dalam hukum adat Dayak Ngaju menurut Farina dan Pratiwi,"berkiblat pada dua sisi yaitu ayah dan ibu (parental). Hal ini menegaskan bahwa di dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Dayak Ngaju menganut sistem bilateral. Namun demikian, dalam praktiknya adapula ditemukan sistem pewarisan yang berbeda semisal sistem pewarisan mayorat, yaitu tidak dapat dibagi-bagikan melainkan dialihkan/dikuasai oleh satu orang ahli waris." "Mengenai ahli waris tersebut, diserahkan semua kepada anak pertama, baik itu anak pertama laki-laki dan perempuan jika sang pewaris telah berpesan demikian.[216]""

b. Pola penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju

Pranata adat dapat ditelusuri sebagian dari kultural setempat, ada yang pernah difungsikan dalam mekanisme penyelesaian konflik, baik yang berada pada tataran antar individu maupun antar kelompok. Mekanisme penyelesaian konflik secara formal, kerap muncul di satu sisi, dan adanya upaya untuk merevitalisasi tradisionalitas termasuk mencakup aspek fungsi lembaga adat sebagaimana dalam kasus-kasus" adat suku Dayak Ngaju di Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Nilai-nilai kebudayaan yang ada pada falsafah *huma betang* juga menunjukkan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan sesuatu yang dilarang mengacu pada sistem hukum adat

[216] Farina, Thea dan Putri Fransiska Purnama Pratiwi. "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya." Jurnal *Belom Bahadat*, vol. 9, (no. 02, 2019): h. 6-7.

Suku Dayak.”“Dengan begitu, tampaklah urgensi pelibatan pranata adat dalam penghentian dan pencegahan konflik Indonesia khususnya adat Dayak Ngaju Di titik ini, upaya kreatif untuk menghindari atau mencegah terjadinya tumpang tindih penyelesaian konfik melalui mekanisme sistem adat yang tergolong sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan mekanisme formal (misalnya pengadilan) harus dipetakan secara jelas tipologi konflik dan aktor-aktor” konfliknya.

Menurut Pelu, Syaikhu, dan Tarantang[217] menjelaskan bahwa masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa waris, mengedepankan musyawarah dengan jalan damai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, hukum Islam juga mengakomodasi hukum adat, selama tidak bertentangan. Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan kota Palangka Raya sesuai kebiasaan dalam menyelesaikan sengketa waris mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa” “kewarisan pada masyarakat tersebut diakui secara mutlak dan juga memberlakukan hukum *faraid* terlebih dahulu kemudian baru dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian.”

Pada sistem penyelesaian “kewarisan adat Dayak Ngaju dikenal beberapa prinsip umum, di antaranya adalah:[218]

[217]Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamat, Syaikhu, dan Jefry Tarantang. "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 13, no. 2, (2019) : pp. 203-216.

[218] Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 45.

1) Prinsip pertama, bila pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka pewarisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris pertama-tama anak laki-laki atau anak perempuan dan keturunan mereka. Bila tidak ada anak atau keturuan secara menurun, maka kewarisan jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Bila ini juga tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-saudara pewaris dan keturunan mereka, yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping dalam pengertian keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
2) Prinsip kedua, hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi kepada para ahli warisnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi, sebab harta tersebut tidak tetap, memerlukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya."
3) Prinsip ketiga, hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*plaats vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka tempat dari anak itu dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dahulu (cucu dari yang meninggal pertama) dan bagian yang diterima oleh cucu tersebut adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian kewarisan yang akan diterima. Pada hukum kewarisan adat dikenal lembaga pengangkatan anak, dimana hak dan kedudukannya juga sama seperti anak sendiri (anak kandung).""

Sistem penyelesaian waris adat Dayak Ngaju dengan penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua)

masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia.[219]„„

Pengaturan adat mengacu pada pola dan prinsip "penataan sosial yang terdapat pada kelembagaan yang ditemukan di banyak lokasi dalam kehidupan masyarakat.[220] Pranata tersebut" merupakan pranata adat yang biasa dipergunakan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju untuk mencegah konflik-konflik terbuka yang diketahui publik. Pola penyeleaian waris adat Dayak Ngaju ang pada umumnya dilakukan dengan asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, dalam pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat.

Berdasarakan hasil wawancara dengan Damang adat Dayak Kecamatan Jekan Raya, bahwa sistem penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju mengacu kepada sistem kekeluargaan, persamaan dan perdamaian. Sistem tersebut berinduk kepada falsafah huma *betang*, yang berisikan prinsip musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran, kesetian dan keadilan.

Kajian dan emplementasi terhadap pola penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju nampak jelas dengan sistem kekerabatan serta adat yang berada dilingkungannya, dengan pertimbangan selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera, atau dengan kata lain kewarisan adat Dayak Ngaju dapat menjamin harmonisasi dalam keluarga dengan interaksi dan perpaduan hukum lain diluar hukum adat.

Oleh karena itu sistem penyelesaian waris adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang "berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai seperti

---

[219] *Ibid*

[220]Marc Galenter, *Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat*, dalam Ihromi, TO (ed), "Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai", (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1993), h.116-117.

keadaan sebelumnya. Suasana yang demikian merupakan inti dari kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, menjadi tanggung jawab bersama semua ahli waris untuk ikut serta mewujudkannya." Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Damang Adat Dayak Kecamatan jekan Raya;

> "*bahwa prinsip akan pambagian warisan adat dayak ngaju te mengacu akan prinsip kekeluargaan, persamaan dengan perdamaian. Prinsip jite berinduk akan falsafah huma betang je baisikan musyawarah mufakat, kasetaraan, kajujuran, kasetiaan dengan kaadilan*".[221]
>
> (Bahwa prinsip pembagian warisan adat Dayak ngaju mengacu kepada prinsip kekeluargaan, persamaan, dan perdamaian. Prinsip tersebut berinduk kepada falsafah *huma betang*, yang berisikan musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran, kesetiaan dan tanggungjawab).

Masyarakat suku Dayak Ngaju memandang falsafah *huma betang* sebagai sarana penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat khususnya suku Dayak di Kalimantan Tengah. Untuk itu perlu kiranya mengidentifikasi apa yang menjadi manfaat dari eksistensi dan implementasi *huma betang* sehingga dapat menjadi cerminan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada hakikatnya nilai-nilai ini tidak seketika muncul pada diri masyarakat Suku Dayak Ngaju, terutama penghuni maupun penduduk sekitar *betang.* Nilai-nilai ini tumbuh dalam pola hidup, adat istiadat, dan sistem kebudayaan yang dipegang oleh masyarakat Suku Dayak itu sendiri. Falsafah *huma betang* adalah makna kebudayaan yang menjadi suatu

[221] Wawancara dengan Bapak Kardinal Tarung, Damang Adat Jekan Raya, tanggal 30 Februari 2021

sistem norma dan nilai yang terorganisasi dan menjadi pegangan bagi masyarakat suku Dayak Ngaju.

Asas perdamaian suku Dayak Ngaju dalam sistem menyelesaikan perkara waris adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas "rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi baru dalam kehidupan bermasyarakat. Asas patut merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana seharusnya, bertindak, bertindak dan berprilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas kelayakan.

Dalam suatu kasus, penilaian baik yang ditetapkan oleh petugas hukum mempunyai pelbagai derajat sesuai kasus yang berada. Asas laras adalah asas yang berkaitan dengan pola prilaku masyarakat yang mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara dunia lahiriah dan dunia batiniah, dengan demikian keharmonisan hidup masyarakat dapat" dicapai.[222] Asas tersebut di atas merupakan prinsip operasional yang melembaga di dalam struktur sosial masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Sebagaimana hasil wawancara disebutkan :

> *Amun prinsip hung keluarga ikei, pembagian waris amun mehapan adat waris dayak te tergantung dengan kesepakatan keluarga amun handak bagi rata, tapi biasa eh anak tambakas je paling are bara je beken awi anak tambakas te pengganti kadue uluh bakas bila jadi jatun, jadi tempun beban dan tanggung jawab je paling hai. Dia peduli jite anak hatue atau bawi dan hindai walaupun beda agama gin tetap dinun. Jadi je paling are dinun harta jite anak tambakas kandung. Biasa te keluarga ingumpul*

[222] Wawancara dengan Bapak Kardinal Damang Adat, tanggal 15 Pebruari 2021

dan bagi je hindai terlalu paham akan mendumahkan mantir atau uluh je paham akan proses pembagian te. Lalu biasa eh maheluan uluh je paling tukep kilau sawan dan anak buah keturunanan, jika jatunti harun kan uluh bakas dan seturusah.[223]

(kalau prinsip dalam keluarga kami pembagian waris kalau memakai adat waris Dayak itu tergantung kepada kesepakan keluarga kalau mau bagi rata, tapi biasanya anak pertama yang lebih banyak dari yang lain karena anak pertama pengganti kedua orang tua bila sudah tiada jadi memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar. Tidak peduli itu anak laki-laki atau perempuan dan juga walaupun berbeda agama juga tetap dapat. Jadi yang paling banyak mendapat harta itu anak pertama kandung. Biasanya juga keluarga dikumpulkan, dan bagi yang belum terlalu menguasai akan mendatangkan mantir atau orang yang paham untuk proses pembagiannya). Lalu juga biasanya mendahulukan orang yang terdekat seperti Istri dan anak-anak keturunannya saja jika tidak ada barulah ke orang tua dan seterusnya.

Menurut Pak Rian,
"Amun menurut budaya Dayak ngaju sistem pembagian waris pasti sama rata. Imbah te je berhak mandinun harta warisan je paling are iyete anak je maurus uluh bakas bara masih belum sampai malihi (je belum hinje dengan uluh bakas). Bahkan tau kea kebiasaan itah dayak tuh sampai kare maatur kare acara setelah mampalihi te mahi uras uluh je belum hinje dengan uluh bakas te ih. Maka gawi jite iye berhak dinun lebih are bara je beken.[224]

[223] Wawancara dengan ibu Eka Fitriningsih, tanggal 20 Pebruari 2021
[224] Wawancara dengan Pak Rian, tanggal 21 Pebuari 2021

(kalau menurut budaya Dayak Ngaju sistem pembagian warisan pastinya bagi rata, terus kemungkinan yang berhak mendapatkan bagian warisan lebih banyak adalah anak yang mengurus orang tuanya dari dia masih hidup sampai meninggal (yang hidup bersama orang tuanya). Jadi yang berhak mendapatkan warisan terbanyak disuku Dayak Ngaju itu anak yang hidup dengan orang tuanya itu karena dia yang berbakti dari orang tua masih hidup sampai meninggal).

Lebih lanjut, menurut pak Andilau:
Setawang kakak tuh jite te bagi rata tuntang inyarah akan guang sawa atau bana tuntang anak ewen je masih tege gawin harta te manampa bakalahi, maka dengan langsung kan sawa atau bana atau anak je malihi, maka tau manjamin pambelum anak2 tuntang uluh bakas ah. Limbah te anak tambakas te biasa ah lebih are indinue bagian atau anak je marawat uluh bakas ah te tau dinun labih bara je beken.[225]

(Setahu kakak itu bagi rata dan diserahkan kepada istri atau suami dan anak mereka yang masih ada karena biasanya harta itu membuat perkelahian maka dengan langsung ke istri atau suami atau anak yang meninggal maka akan menjamin kehidupan anak-anak dan orang tuanya. Dan juga anak pertama biasanya lebih banyak mendapatkan bagian atau anak yang merawat orang tuanya akan mendapatkan lebih dari yang lainnya).

Lebih lanjut, menurut Damang Sebangau:
“ Sistem pambagian waris huang masyarakat adat dia nampayah kan perbedaan agama dengan perbedaan janis kelamin hong kaluarga dayak, akn tetapi uras ahli waris

[225] Wawancara dengan Pak Andilau , tanggal 18 Pebruari 2021

mamimbing akan prinsip kakaluargaan dengan pardamaian, sahingga tatap rukun dengan patuh akan adat je jadi pedoman hong hadat tumbang anoi"[226]

(sistem pembagian waris bagi masyarakat adat pada dasarnya tidak melihat pada perpedaan agama dan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga dayak, akan tetapi semua ahli waris memegang pada prinsip kekeliargaan dan perdamaian, sehingga terjadi kerukunan dan kepatuhan pada adat yang berpedoman pada hadat tumbang anoi).

Lebih lanjut menurut ibu Himatunnisa,
Kalau je kakam tuh puji katawa, bila hong adat dayak ngaju nah jite pembagian te sama ih bagi bawi ataupun je hatue taharep panatau te, je palihi uluh bakas te. tergantung ewen besangkutan, awi wayah toh jadi puna jarang je hapan kare waris dayak nah. Awi wayah toh kan uluh hapan waris sesuai syariat Islam.[227]

(Kalau yang kakak pernah tahu, kalau di adat Dayak Ngaju itu pembagian warisannya sama rata, baik itu perempuan ataupun laki-laki terhadap harta peninggalan orang tuanya. Kalo bahasanya itu tergantung pihak bersangkutan, karena sekarang sudah jarang menggunakan waris adat dayak lebih banyak yang memakai sesuai syariat Islam)

Hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam sistem penyelesaian perkara waris dalam adat Dayak Ngaju sistem yang dipakai adalah dengan berpedoman kepada musyawarah mufakat baik bagi ahli waris yang melibatkan tokoh adat Damang atau Mantir. Dalam hal penyelesaian sengketa waris adat maka pemangku adat atau "Mantir adat desa tidak boleh

[226] Wawancara dengan Bapak Wawan Embang, Damang Sebangau tanggal 27 Februari 2021
[227] Wawancara dengan Ibu Himatunnisa, tanggal 2 Maret 2021

dengan sewenang-wenang menentukan keputusan sesuai kehendak hati, akan tetapi lebih mengambil perdamaian adat terlebih dahulu setelah diadakan musyawarah yang dihadiri oleh ahli waris, tetua adat kampung dan pejabat desa.

Maka sistem penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju bagi Mantir adat desa bertindak selaku mediasi dengan melakukan komunikasi dua arah hingga tercapai kesepakatan antara kedua pihak tentang permasalahan yang di sengketakan. Kedua belah pihak yang langsung dipertemukan agar situasi tidak perlu dapat diselesaikan melalui jalur formal, tetapi cukup secara perdamaian. Apabila perkara tersebut tidak dapat membangun di tingkat desa / kampung maka masalah itu" masalah yang dibawa ke tingkat banding yaitu di kedemangan untuk ditempatkan lebih lanjut oleh Damang kepala adat. "Mantir adat desa adalah merupakan jabatan adat tertentu atau gelar bagi seseorang yang memahami adat istiadat dan hukum adat."

c. Pola penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju

Pola penyelesaian perkara waris adalah bentuk-bentuk atau rancangan yang tepat, digunakan dalam penyelesaian perkara sejak dahulu hingga sekarang, baik bentuk-bentuk yang digunakan sendiri-sendiri atau secara simultan. Pada pola-pola penyelesaian perkara adat" Dayak Ngaju di Palangkaraya, apapun sifat interaksi pihak ketiga yang proses penyelesaian perkara tersebut adalah suatu perdamaian.

Pola hubungan harus seimbang dan selaras yang dikehendaki oleh adat, semua itu ada agar dapat dicapainya tujuan bersama yaitu kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan lahir batin (ruhui rahayu, tuntung tulus). serba harmonis, serba keseimbangan dan lestari merupakan bagian cita-cita masyarakat Dayak, suatu konsep berpikir yang merupakan repleksi dari filosofi *belom bahadat*. Dalam konteks hukum, suasana harmonis dalam kehidupan

masyarakat dapat menjadi suasana yang tertib, adil, aman dan damai yang merupakan tujuan dari hukum.[228]„

Masyarakat suku Dayak Ngaju sebagai masyarakat yang agraris sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang yang tetap konsisten, misalnya nilai sosial religius dan komunal yang mengukur untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya.

Nilai religiusitas dalam kehidupan sosial orang Dayak Ngaju diliputi oleh suatu keyakinan tentang adanya hal-hal yang gaib dan sakral, hal itu diwarnai dengan berbagai bentuk upacara ritual baik yang berhubungan dengan aktivitas adat maupun yang berhubungan dengan aktivitas agama. Selanjutnya, nilai komunal lebih mengutamakan kepentingan hidup bersama dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Nilai kebersamaan mengandung arti bahwa manusia terikat pada masyarakatnya, manusia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dari" informasi.

Nilai-nilai kebudayaan yang ada pada falsafah *huma betang* juga menunjukkan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan sesuatu yang dilarang mengacu pada sistem hukum adat Suku Dayak. *Huma betang"* sebagai rumah adat suku Dayak di Kalimantan Tengah sejak pertama didirikan pada jaman nenek moyang telah melambangkan pola hidup masyarakat suku Dayak.

Filosofi masyarakat hidup suku Dayak yang menjadi refleksi dari *huma betang* sebagai mekanisme penyelesaian waris menuju kerukunan yang terdiri dari; pertama, *Hatamuei lingu nalatai, hapangaja karendem malempang*, yang artinya bermusyawarah untuk mempersatukan pemikiran. Kedua, *Hapungkal lingu nalatai, habangkalan karendem malempang*,

[228] E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Harapan, 1983). h.11.

yang artinya bermufakat untuk mencapai kebulatan sehingga menjadi visi dan misi hal-hal yang mendasar. Ketiga, *Hariak lingu nalatai haringkai karendem malempang*, yang artinya bersama-sama menyebarluaskan visi, misi, dan kesepakatan"hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketiga mekanisme di atas dirangkum menjadi prinsip *hapungkal lingu nalatai hapangjan* yang berarti bersatu dalam menyelesaikan masalah secara mufakat.[229] Prinsip tersebut menjadikan sikap para suku Dayak Ngaju untuk mencapai kerukunan dan kedamaian dalam penyelesaian pembagian waris.

Maka dari itu nilai-nilai yang tercermin dari *huma betang* dapat menjadi suatu kebiasaan dan pada akhirnya menjadi identitas moral kultural yang melekat pada masyarakat Suku Dayak Ngaju hingga hari ini. Meskipun pada implementasinya terjadi restorasi maupun transformasi. Selain itu *huma betang* sebagai model ideal sistem masyarakat yang pluralis. Pola pembagian waris suku Dayak Ngaju sebagai berikut;

1) Sebelum meninggalnya pewaris

Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat, merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat. Keadaan semacam ini juga berpengaruh pada hukum adat masing-masing, khususnya "dalam bidang hukum warisnya, tiap daerah berbeda-beda, ada yang menganut hukum waris perdata/BW dan hukum waris Islam. Sedangkan, hukum waris adat menunjukkan corak yang khas dari aliran pikiran budaya Indonesia dan" bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris perdata/BW dan hukum waris Islam."

[229]Chris Apandie dan Endang Danial Ar, *Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Journal of Moral and Civic Education, 3 (2) 2019, h. 83

Kompleksitas dalam menentukan unit sosial dalam mengakui hak masyarakat (hukum) adat tertentu akan bertambah jika dikaitkan dengan susunan masyarakat adat yang beragam pula. Ilustrasi dari" adat Dayak Ngaju kalimantan Tengah di atas hanya satu saja dari banyaknya variasi yang ada. Kajian tentang "persekutuan-persekutuan masyarakat hukum adat itu dapat terbentuk oleh faktor genealogi (hubungan kekerabat, hubungan keturunan, hubungan darah), faktor kesamaan tempat (tinggal), atau gabungan dari keduanya."

Variasi karakter masyarakat hukum adat berdasarkan dasar-dasar pembentuknya itu tentu juga akan berpengaruh langsung pada perlu tidaknya pengakuan secara hukum dan/atau bentuk instrument hukumnya. Ambilah contoh susunan masyarakat hukum adat Dayak Ngaju yang terbentuk oleh dasar genealogis sebagaimana yang terjadi pada sistem" parental atau bilateral-mayorat dan tidak membedakan agama pada suku Dayak Ngaju, misalnya. Pertanyaannya, sejauh ini ada pelarangan terhadap prinsip pembagian dan penerimaan waris adat Dayak sehingga dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengakuai eksistensinya. Jawaban tersebut bisa dipakai dalam masyarakat adat Dayak Ngaju yang tidak ada pelarangan prinsip pembagian waris, karena hukum adat Dayak Ngaju lebih menjamin perdamaian yang berpedoman pada falsafah hidup masyarakat Dayak dan kearifan lokal.

Konsep wilayah lingkaran hukum adat ini dikembangkan Van vollenhoven dalam rangka memahami perbedaan tatanan hukum ada di berbagai daerah di Indonesia itu. Menurut konsep ini, pembeda utama dan sekaligus penanda ciri kesamaan dari berbagai tatanan hukum adat itu, jika dapat dikatakan demikian, terletak pada kesamaan dan/atau perbedaan dari dalam tata susunan

masyarakat yang berisikan persekutuan-persekutuan warga Dayak Ngaju."

Sebuah unit sosial yang terorganisir dari masyarakat pribumi yang mempunyai pengaturan yang khusus dan otonom terhadap kehidupan masyarakatnya karena ada dua faktor: (1) adanya representasi otoritas lokal (kepemimpinan adat) yang khusus; dan (2) adanya properti komunal, utamanya tanah, yang memungkinkan komunitas tersebut menjalankan pengaturannya. Pada suatu kesempatan van Vollenhoven pernah mengemukakan bahwa; diuraikan bentuk susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat, yaitu organisasi desa, nagari, huta, kuria, marga, dan sebagainya.[230]" Hukum adat dalam masyarakat Dayak Ngaju adalah suatu bagian yag penting dalam kehidupan untuk terus dilestarikan sebagai peninggalan leluhur dan harus dipertahankan demi menuju masyarakat yang damai dan sejahtera."

Dalam kewarisan Dayak Ngaju, pola pembagian harta pewaris dibagikan bagiannya masing-masing ahli waris tanpa melihat status sosial anak dan perbedaan agama dalam keluarga. Akan tetapi bagian harta tersebut ditahan oleh pewaris tidak diserahkan kepada ahli waris dikarenakan belum waktunya, karena prinsip waris Dayak orang tua belum meninggal.

2) Setelah meninggalnya pewaris

Tak terlepas bagi hukum warisnya, waris menurut hukum adat Dayak Ngaju adalah suatu pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, baik itu dibagi sebelum meninggal. Ada beberapa pola penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju, yaitu;

[230] R.Soepomo,*Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 23.

a) Menuntut kemampuan para Damang dan mantir adat serta pemangku adat. Diperlukan hasil yang diteliti, penyaksian yang luas. Sifat dan ambisi serta latar belakang yang berperkara, serta pendapat umum setempat sebagai bahan Damang dan mantir serta pemangku adat untuk" mempertimbangkannya.
b) Pada umumnya jika seorang tua membagi harta kekayaannya baik harta di dalam maupun di luar rumah digunakan untuk:
   (1) Cadangan untuk""Tiwah

   Upacara Tiwah merupakan acara adat suku Dayak. Tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke Sandung yang sudah di buat. Sandung adalah tempat yang semacam rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk""mereka yang sudah meninggal dunia. Upacara Tiwah bagi Suku Dayak sangatlah sakral, pada acara Tiwah ini sebelum tulang-tulang orang yang sudah meninggaltersebut di antar dan diletakkan ke tempatnya (sandung), banyak sekali acara-acara ritual, tarian, suara gong maupun hiburan lain. Sampai akhirnya tulang-tulang tersebut di letakkan di tempatnya (Sandung).[231] Upacara Tiwah ini memerlukan dana besar sehingga ahli waris yang ditinggalkan wajib memisahkan harta warisan sebelum dibagi untuk melaksanakan harus mempersiapkan upacara adat tersebut."

   (2) Cadangan hari tua dan biaya kematian/penguburan.

   Harta warisan juga harus dipersiapkan untuk keperluan hari tua bagi pemilik harta dan cadangan untuk mengurus jenazah orang yang meninggal."

[231] Hamid Darmadi, "*Dayak Asal-Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo* (1)," Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No (2016): h. 324-325.

(3) Hartanya ditata dibagi sama untuk semua anak.

Setelah semua harta telah disisihkan untuk keperluan yang utama, setelah itu baru bisa dibagi antar ahli waris dengan bagi rata seluruh ahli waris. Inilah pedoman umum keadatan warisan bagi" "masyarakat Dayak Ngaju dalam Perjanjian Tumbang Anoi. Pedoman pelaksanaan;

(a) Mempelajari riwayat harta warisan yang disengketakan.
(b) Anak yang mana tempat yang terakhir sang pemilik harta.
(c) Daftar inventaris harta benda keseluruhan."
(d) "Bagaimana penyelesaian jenazah, penguburan dan pelayanan tulang-belulang almarhum berdua.
(e) Daftar pewaris yang berhak dan apa, serta siapa saja yang menerimanya."

Pada dasarnya pembagian kewarisan adat dalam masyarakat Dayak" Ngaju "memiliki aturan tersendiri dalam pola pembagiannya dengan konsep yang telah diatur. Hal ini ditunjukkan dalam uraian penulis tentang" sistem yang ditetapkan. Berikut akan penulis analisis sistem "waris adat dalam masyarakat Dayak Ngaju sebagai berikut;

Pola"pewarisan dalam hukum adat Dayak Ngaju dengan pemindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris. Oleh sebab itu, dalam sistem ini pewarisan masyarakat Dayak Ngaju berdasarkan dari hasil Perjanjian Tumbang Anoi 1894 dan berdasarkan hasil wawancara penulis adalah menggunakan asas bilateral. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum

waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.[232] Sehingga dalam teori keadilan mereka sama-sama mendapatkan kewarisan. Keadilan di sini adalah keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun."

4. Asas dan norma kewarisan adat Dayak Ngaju

Pada umumnya masyarakat Dayak Ngaju dalam kehidupannya setelah menikah menganut pola matrilokal yaitu suami mengikuti pihak keluarga istri, namun dewasa ini ada kcendrungan menganut pola neolokal, yaitu terpisah dari keluarga kedua belah pihak. Pada saat *huma betang* (longhouse) masih dipertahankan, maka keluarga baru tersebut harus menambah bilik pada sisi kanan atau sisi kiri *huma betang* sebagai tempat" tinggal mereka. "Hak dan kedudukan waris menurut adat suku Dayak Ngaju adalah bahwa janda diakui sebagai ahli waris, namun harta warisan suaminya tidak boleh dikuasai sendiri tetapi dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama (para janda dan anak-anaknya).""

Kewarisan adat Dayak Ngaju nampak jelas dengan pola kekerabatan dan adat yang berada dilingkungannya, dengan

[232] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. IV (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2013), h. 60.

pertimbangan selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera, atau dengan kata lain kewarisan adat Dayak Ngaju dapat menjamin harmonisasi dalam keluarga dengan interaksi dan perpaduan hukum lain diluar hukum adat.

Artikulasi untuk mencapai cita-cita itu selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat adat Datak Ngaju. "Persenyawaan Islam dan lokalitas budaya inilah yang mengantarkan pada pengertian lokalisme atau yang sering disebut sebagai pendekatan kultural."Adat-istiadat menjadi nilai-nilai normatif yang mengatur tata kehidupan orang Dayak Ngaju dengan merujuk kepada filosofi *belom bahadat* atau hidup beradat."

Filosofi "*belom bahadat* (hidup beradat) dan semangat isen mulang. Pengertian dari *belom bahadat* adalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju, adat istiadat mengajarkan bahwa setiap orang harus *belom bahadat* artinya "hidup beradat". Ketentuan *belom bahadat* tersebut berlaku bagi setiap insan, yang diajarkan mulai dari masa anakanak, masa remaja, masa akil balig/pemuda. *Belom bahadat* juga dituntut kepada orang dewasa atau terhadap mereka yang kaya atau miskin maupun terhadap mereka yang berpangkat atau warga masyarakat biasa.[233],,,,

Secara konseptual, asas dan norma kewarisan Dayak Ngaju bagian dari kearifan lokal dan kebudayaan. Haryati, "mengatakan kearifan lokal secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan *cultural identity* yang dapat diartikan dengan identitas atau keperibadian budaya suatu bangsa.[234],,

Kaitannya dengan asas waris adat Dayak Ngaju yakni kerukunan, kepatuhan dan keselarasan dengan model diakletika hukum yang terjadi adalah penyesuaian, dimana proses

[233] Ibnu Elmi AS Pelu. (*Nilai-Nilai Huma Betang*) Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 14, No. 02, (Desember 2018): p. 119-126.

[234] Subadio, Haryati, *Kebudayaan Indonesia di Masa Mendatang*, (Jakarta; Jambatan, 1986), h. 18-19.

penyesuaian dan adaptasi suatu budaya terhadap budaya lain terjadi tanpa membentuk budaya yang baru. Proses penyesuaian ini "muncul melalui bahasa komunikasi dan perilaku yang digunakan serta kebudayaan masyarakat Dayak Ngaju. Sistem budaya dan keyakinan keagamaan serta nilai adat istiadat tidak mengalami perubahan." Keharmonisan hubungan bermasyarakat antara suku Dayak Ngaju "terbangun melalui rasa kebersamaan dan kegotong royongan yang muncul dari adanya suatu sikap toleransi dan simpati antara satu dengan lainnya." Hal ini terjadi karena suku Dayak Ngaju saling menghargai dalam ikatan rasa kebersamaan dan sepenanggungan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, diaklektika budaya adat Dayak Ngaju terjadi melalui interaksi sosial. "Interaksi sosial tersebut terjadi melalui perkawinan dan pada saat terjadi peristiwa duka dimana ada warga yang meninggal dunia" mereka bergotong royong mempersiapan peralatan serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

a. Asas bagi rata

"Dalam hal kewarisan adat masyarakat Dayak Ngaju dilihat dari garis pokok keutamaan yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:[235]

1) Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris."
2) Kelompok keutamaan II: orang tua pewaris.
3) Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
4) Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.
5) Dan seterusnya.

[235]Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Cet 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 261.

Dalam susunan yang disebut keturunan pihak ibu-bapak, anak-anaknya adalah waris ibu-bapak. Hukum waris adat dalam masyarakat Dayak Ngaju lebih mnegutamakan kelompok keutamaan I yaitu keturunan pewaris" "karena bagi mereka anak-anak yang harus diutamakan untuk keberlangsungan atau kesejahteraan kehidupan masa depannya.

Hal ini seperti apa yang telah dikemukanan oleh Teer Haar mengenai hukum kewarisan adat di Indonesia yaitu aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.[236]

Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju anak yang diasuh baik itu anak kandung, tiri dan anak angkat semuanya berhak mendapatkan harta warisan dan tidak ada pembeda jumlah takarannya. Anak angkat menjadi ahli waris juga dalam adat Dayak Ngaju apabila mereka diangkat dengan cara upacara adat. Sehingga tidak ada perbedaan bagi mereka antara anak kandung dan anak angkat.""

Menurut peneliti asas pembagian kelompok pada ahli waris dalam masyarakat Dayak Ngaju ini menyerupai dengan sistem hukum waris dalam" KUHPerdata pasal 832 perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, juga"pasal 852 KUHPerdata yaitu anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran lebih dulu." Pasal tersebut dapat "diketahui bahwa sistem kewarisan dalam hukum perdata/BW menggunakan sistem golongan keutamaan yang serupa dengan hukum adat Dayak Ngaju. Apabila masih ada suami

[236]Teer Haar Bzn, Mr.B., "Beginselen en stelsel van het adatrech. JB. Wolters Groningeb (Djakarta,4e druk, 1950). h. 197. Dikutip di buku Hilman Hadikusumo. Ed., *Hukum* …. h. 7.

atau isteri dari pewaris dan anak-anak maka keluarga tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta warisan""yang ditinggalkan oleh pewaris.

Harta warisan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan. Sedangkan menurut suku Dayak Manyan harta warisan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta warisan apabila sudah dibagi dan hendak dijual oleh ahli waris, maka ahli waris yang lain harus mengetahui dan apabila mau mengganti maka diserahkan kepada ahli waris tersebut. Jangan sampai harta warisan gugur ke tangan orang lain. Kecuali sudah tidak ada lagi yang mau membelinya dari kalangan ahli waris."“Harta waris sebelum dibagikan bagi masyarakat suku Dayak Ngaju wajib disediakan untuk cadangan untuk tiwah (dua orang laki/isteri), cadangan hari tua dan biaya kematian/penguburan.

Sama halnya dengan hukum kewarisan Islam harta warisan baru dapat dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yakni zakat atas harta pusaka/harta warisan, belanja untuk mengurus mayat (biaya penguburan), hutang piutang si pewaris dan wasiat si pewaris dan jenis pembayaran tersebut didahulukan pelaksanaannya sebelum dilakukan pembagian harta warisan.[237]"Hal tersebut sesuai dengan pengertian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku II huruf e yang menyebutkan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.""

Secara garis besar sistem pembagian waris dalam hukum adat Dayak Ngaju dengan pembagian bagi rata, tidak memandang jenis" kelamin dan agama, mengatur pembagian

[237] Sudarsono, ed., *Hukum…* h. 98.

warisan diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Sedangkan menurut tokoh adat Dayak Kalimantan Tengah Bapak Sabran Ahmad menyampaikan bahwa yang mengatur pembagian warisan adalah ahli waris atau saudara dari si pewaris karena mereka lah yang mengetahui harta-harta pewaris.[238]"

Secara garis besar sistem pembagian waris dalam hukum Adat Dayak sama, tata cara pembagian yaitu dengan bagi rata 1: 1, tidak memandang jenis kelamin dan agama, hanya cara mengatur pembagian warisan saja yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua."

Hal tersebut dalam hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pembagian yang rata juga. Dalam hukum Islam dikenal pembagian waris berdasarkan QS. Annisa ayat 11, 12, 176 menyebutkan bahwa pembagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1 hal tersebut bukan tidak adil akan tetapi dilihat kepada historis atau asbab nuzul dari ayat tersebut di turunkan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang harus menghidupi atau menafkahi keluarga maka pembagiannya lebih banyak dari pada perempuan. Apabila dilihat dari aspek maslahat pembagian waris dalam Islam dapat menjadi *islah* akan tetapi dengan ketentuan semua ahli waris harus mengetahui berapa pembagian dirinya dalam harta waris, baru apabila disepakati untuk bagi rata maka di perbolehkan, hal ini sesuai dengan pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu para ahli waris dapat" bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Asas bagi rata dalam kewarisan masyarakat suku Dayak Ngaju "sesuai dengan teori *egaliter* yaitu persamaan derajat pada setiap manusia. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan kedudukan,

[238] Wawancara dengan Sabran Ahmad Tokoh Dayak Kalteng tanggal 20 Desember 2020

kekayaan, keturunan, suku, ras, agama, golongan, dan sebagainya, melainkan karena sikap masing-masing individu. Artinya tidak membedakan sama sekali berdasarkan hubungan kekerabatan yang sangat erat." Menurut Amir Syarifuddin, "secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.[239]"

Budaya masyarakat Dayak Ngaju dengan prinsip *egaliter*/ persamaan adalah sikap setiap orang pada kelompok manusia yang berbagi wilayah umum, dan telah mengorganisir diri untuk kelangsungan hidup dan melestarikan cara untuk hidup mandiri tanpa ada perbedaan derajat dan tingkat. Budaya masyarakat *egaliter* sejalan dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia yang beradab sesuai fitrahnya sebagai manusia. Masyarakat *egaliter* akan selalu bersikap berdiri sama tinggi duduk sama rendah, seiring sejalan, saling menghargai, saling" mencintai, rela berkorban, bersifat demokratis dan dapat menikmati haknya sebagai masyarakat.

"Agama tidak menjadi penghalang dalam hukum adat dalam masyarakat Dayak Ngaju. Bagi suku Dayak Ngaju berbeda agama tidak menjadi penghalang bagi pembagian waris mereka, semua agama dipandang sama dan mereka lebih mengedepankan persaudaraan dan menjaga nasab atau keturunan karena dalam hukum waris adat Dayak Ngaju yaitu memperhatikan keharmonisan keluarga dengan""cara menyelesaikan waris melalui lembaga adat, sehingga hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum dalam buku *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* yaitu *Adat badamai yang* diakui cukup efektif dan berperan dalam menciptakan keamanan dan perdamaian. *Adat badamai* merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya

[239] Amir Syarifuddin, ed., *Hukum…* h. 24.

perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat badamai dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan badamai itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan.[240]"

Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia." Dalam adat istiadat (sistem budaya) terdapat juga sistem norma dan moralitas yang harus dipelihara dan dijaga. Maka dalam kewarisan adat Dayak asas yang selalu dipelihara adalah asas kerukunan, sikap yang selalu menjaga ketentraman keluarga, asas kepatuhan, sikap yang selalu berprilaku taat pada ketentuan hukum adat Dayak Ngaju dalam berbuat dan bertindak, dan asas keselerasan, yaitu sikap mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian bagian bagi seluruh ahli waris.

Masyarakat suku Dayak Ngaju yang tersebar dibeberapa wiliyah di seluruh Kalimantan Tengah dalam "cara penyelesaian masalah waris tentu tidak jauh berbeda dengan masyarakat Banjar yang juga masyarakat Kalimantan yang menjadi satu rumpun dalam masyarakat. Tetapi, bagi masyarakat Dayak Ngaju yang telah memeluk agama""Islam tentu diwajibkan mengikuti aturan yang berlaku di agamanya seperti teori yang disampaikan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), yaitu *receptio in complexu* berarti penerimaan secara utuh (meresepsi secara sempurna), ia mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen dan untuk kaum Islam berlaku hukum Islam.[241]

[240] Ahmadi Hasan, ed., *Adat…*h. 88.
[241] Yaswirman, ed., *Hukum…* h. 63.

Sebagian dari masyarakat suku Dayak Ngaju yang memeluk agama Islam masih menerima harta warisan" yang walaupun berdeda agama dengan pewaris. Sistem dan mekanisme seperti ini dilaksanakan untuk menjaga kelestarian hubungan kekerabatan dan kekeluargaan diantara mereka. Disinilah peneliti "beranggapan bahwa yang mewarisi atau diwarisi selain yang memeluk agama Islam dalam hukum Islam tidak dibenarkan karena bertentangan dengan syari'at Islam, perbedaan agama" penghalang dalam kewarisan.

Dalam berbagai literatur fiqih, fuqaha berselisih pendapat tentang mewarisnya orang muslim terhadap orang kafir, dan tentang mewarisinya orang muslim terhadap orang murtad. Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu tidak mewaris orang kafir karena adanya hadits shahih tersebut. Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabi'in dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir. Dalam kaitan ini mereka mempersamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir. Mereka berkata," "sebagaimana kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu pula halnya warisan." "Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan hadits yang *musnad*. Abu Bakar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fuqaha.[242]"

b. Norma hukum kewarisan adat Dayak Ngaju

Norma hukum pewarisan dalam adat Dayak Ngaju menurut Farina dan Pratiwi, "berkiblat pada dua sisi yaitu ayah dan ibu (Parental). Hal ini menegaskan bahwa di dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Dayak Ngaju menganut sistem bilateral. Namun demikian, dalam

[242] Ibnu Rusyd, ed., *Bidayatul…* h. 495-496

praktiknya adapula ditemukan sistem pewarisan yang berbeda semisal sistem pewarisan mayorat, yaitu tidak dapat dibagi-bagikan melainkan dialihkan/dikuasai oleh satu orang ahli waris.”Mengenai ahli waris tersebut, diserahkan semua kepada anak pertama, baik itu anak pertama laki-laki dan perempuan jika sang pewaris telah berpesan demikian.[243]”””

Falsafah *huma betang* adalah sistem nilai dan norma kehidupan bermasyarakat Dayak Ngaju berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan, kesetaraan dalam masyarakat terbuka (*civil society*) yang merupakan sub-kultur dari Pancasila. Nilai-nilai yang hidup di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju ini berkembang terus dalam proses”interaksi dan integrasi nasional dalam kerangka budaya nasional.

Norma hukum waris adat Dayak Ngaju dalam “pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia.[244]”””

B. Mekanisme penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju

Ketidakpercayaan atau ketidakpuasan masyarakat pada mekanisme penyelesaian konflik secara formal, kerap muncul di satu sisi, maka upaya untuk merevitalisasi tradisionalitas termasuk mencakup aspek fungsi lembaga adat sebagaimana dalam kasus-kasus” perkawinan dan kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.“Urgensi pelibatan pranata adat dalam penghentian dan

[243] FarinaThea dan Putri Fransiska Purnama Pratiwi. "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya." Jurnal *Belom Bahadat*, vol. 9, no. 02,(2019), h. 6-7.

[244] *Ibid*

pencegahan konflik Indonesia khususnya adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah masih relevan. Di titik ini, ia merupakan upaya kreatif untuk menghindari atau mencegah terjadinya tumpang tindih penyelesaian konflik melalui mekanisme adat yang tergolong sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*)."

Mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan adat Dayak Ngaju "juga berpijak pada metode perdamaian dan musyawarah mufakat adat. Model penyelesaian konflik yang berjenjang, jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan ditingkat kerapatan Mantir/Let perdamaian adat di desa atau kelurahan maka akan dibawa untuk diselesaikan di tingkat Kerapatan mantir/Let perdamaian adat tingkat kedemangan/ kecamatan. Sanksi yang dijatuhkan setelah melalui pengambilan keputusan kerapatan Mantir/Let perdamaian adat di tingkat" kedemangan/kecamatan dan sifat putusanya final dan "mengikat. Ada pula mekanisme sumpah adat yang diberlakukan jika ada suatu kasus yang sulit untuk dibuktikan. Dalam suatu kasus, maka pemberian keputusan adat pada pihak yang bersengketa akan menjadi pertimbangan bagi aparat hukum/pemangku adat yang memang terlibat dalam penyelesaian perkara."

Pengaturan hukum adat "mengacu pada mekanisme dan pola penataan sosial yang terdapat pada aneka latar kelembagaan yang ditemukan di banyak lokasi dalam kehidupan masyarakat.[245]"Pengakuan terhadap hukum agama dan hukum adat dalam pembangunan hukum implementasinya tentu tidak lepas dari penghargaan terhadap kearifan lokal dalam pembangunan hukum.[246]"Pranata tersebut merupakan pranata adat yang biasa dipergunakan oleh masyarakat Dayak Ngaju untuk mencegah konflik-konflik terbuka yang pada umumnya dilakukan dengan asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, dalam pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat."

---

[245]Marc Galenter, *Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat*, dalam Ihromi, TO (ed) , "Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai", (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1993), h.116-117.

[246]Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta :Prenada Media, 2005), h.6.

Penyelesaian masalah kewarisan secara tuntas berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai. Suasana yang demikian merupakan inti dari kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, dan menjadi tanggung jawab bersama semua warga untuk ikut serta mewujudkannya.[247]"Perdamaian adat dalam mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara adat yaitu dengan asas rukun, patut dan laras. Asas "rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi baru dalam kehidupan bermasyarakat. Asas patut merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana seharusnya, bertindak, bertindak dan berprilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas kelayakan. Dalam suatu kasus, penilaian baik yang ditetapkan oleh petugas hukum mempunyai derajat sesuai kasus yang ada. Asas laras adalah asas yang berkaitan dengan pola prilaku masyarakat yang mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara dunia lahiriah" "dan dunia batiniah, dengan demikian keharmonisan hidup masyarakat dapat dicapai. Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan prinsip operasional yang melembaga di dalam struktur sosial masyarakat adat."

Lembaga adat Dayak merupakan lembaga yang paling kuat dalam mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, pelayanan , pengkajian dan wadah dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Dalam hal tertentu Majelis Adat atau Dewan Adat Dayak dapat berperan sebagai penengah, terutama konflik keluarga, maka lembaga ini berjuang untuk mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

[247]Tjok Istri Putra Astiti, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Menyelesaikan Kasus Adat Diluar Pengadilan,* Orasi llmiah, PidatoPengenalan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar tanggal 30 April 1997), h..2.

Dalam hal penyelesaian perkara, Mantir adat desa tidak boleh dengan sewenang-wenang menentukan keputusan sesuai kehendak hati, akan tetapi dalam mengambil keputusan terlebih dahulu diadakan musyawarah yang dihadiri oleh tetua adat kampung dan pejabat desa. Mantir adat desa bertindak selaku mediasi dengan melakukan komunikasi dua arah hingga tercapai kesepakatan antara kedua pihak tentang permasalahan yang di sengketakan. Kedua belah pihak yang langsung dipertemukan agar situasi tidak perlu dapat diselesaikan melalui jalur formal, tetapi cukup secara perdamaian. Apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat desa / kampung maka masalah itu masalah yang dibawa ke tingkat banding yaitu di kedemangan untuk ditempatkan lebih lanjut oleh Damang kepala adat."Mantir adat desa adalah merupakan jabatan adat tertentu atau gelar bagi seseorang yang memahami adat istiadat dan hukum adat."

Hakim perdamaian adat adalah pihak ketiga dalam suatu penyelesaian perkara yang terjadi di dalam wilayah kedemangan. Namun perdamaian yang dimaksud dalam penyelesaian perkara melalui hakim perdamaian adat, bukan perdamaian yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian Sengketa yang biasa disebut"(*Alternative"Dispute Resolution*).[248] Unsur non-litigasi pada Undang-undang Arbitrase adalah penyelesaian tentang penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan sengketa di pengadilan negeri untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang itu menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang dibuat pada arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.""Undang-undang tersebut menentukan, perjanjian arbitrase adalah berupa kesepakatan yang isinya dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

[248]I Wayan Wiryawan & 1 Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (*Denpasar :Universitas Udayana Press, 2009), h.26.

Perdamaian yang dimaksud dalam penyelesaian perkara”“di Palangkaraya, bukan pula perdamaian sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab ke Delapan belas Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Dalam pasal-pasal tentang perdamaian yang” “memuat dalam Bab ke-delapan belas harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara perdamaian adat di Palangkaraya, mendapat payung hukum dari Pasal 8 huruf (c) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, disebutkan bahwa Damang Kepala Adat dapat menyelesaikan perselisihan, sengketa atau usulan adat, dimungkinkan juga masalah-manalah yang termasuk dalam perkara perdata dan pidana., baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir lazimnya menurut adat yang” tepat.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Dayak Ngaju dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan: Pra-konflik, konflik dan pelaksanaan putusan. Penyelesaian sengketa dalam konflik terdiri dari: negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Penyelesaian sengketa dalam tahap konflik, terdiri: Pelaporan, Pemeriksaan perkara, dan Putusan. Penyelesaian sengketa dalam tahap pelaksanaan putusan ada 2 tahap yaitu; pembacaan putusan dan upacara damai setelah pelaksanaan putusan.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak Ngaju secara perdata dan pidana sebagai berikut [249] :

1. Mekanisme penyelesaian perkara perdata

a. Proses peradilan pihak adat yang merasa haknya telah dilanggar melaporkan kasusnya kepada Mantir / Let adat di desanya. Laporan ini dapat dilakukan oleh *mandawa* yaitu korban atau anggota keluarga yang merasa dirugikan. Laporan ini kemudian akan menjadi dasar bagi Mantir Let Adat atau Damang Kepala adat untuk membawa kasus itu ke proses

[249]Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya, *Standar Operasioanal Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak di Kota Palangkaraya*, (2018), h. 19-22.

peradilan adat. Terhadap kasus tertentu (cukup berat) maka Mantir dan Damang mengamankan si pelaku ditempat yang aman dibawah pengawasan Mantir dan Damang dan dibantu oleh batamad.

b. Mantir dan Damang melakukan penyelidikan kasus ini. Jika hal itu merupakan kasus *(basara*) berat Mantir dan Damang minta para pihak yang terlibat perkara itu untuk membuat pernyataan bahwa mereka telah benar- benar memilih secara bebas menyelesaikan masalah itu melalui peradilan adat. Pernyataan ini dilakukan secara tertulis diatas meterai, Jika para pihak setuju memilih peradilan adat, maka Mantir adat atau Damang sebagai mediator atau negosiator mengajukan perdamaian. Ketika melaporkan kasus itu, pihak si pelapor wajib menyediakan beberapa benda adat sebagai tanda bukti kebenarannya sesuai dengan peraturan Kedamangan
c. Pemberitahuan kepada para pihak bahwa peradilan adat akan digelar, hakim adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak *Mandawa*. Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkara dan terutama mendatangkan *tandawa* untuk memulai proses persidangan.
d. Hakim adat memanggil para pihak baik mandawa maupun *tandawa* hadir kepada panggilan, hakim adat mulai bertanya pihak mandawa tentang duduk perkara, dan *tandawa* tentang kebenaran gugatan *mandawa* kepadanya.
e. Setelah para pihak baik mandawa maupun tandawa hadir, sebelum memasuki pokok perkara, Mantir Let adat atau Damang selaku hakim adat wajib menawarkun sekali lagi perdamaian dengan berbagai alasan yang cukup jika perkara itu dibuka. Jika kedua belah pihak menerima tawaran untuk berdamai, maka Mantir membuat akta perdamaian, dan jika sudah di tingkat Damang, maka Damang membuat keputusan perdamaian yang ditandangani kedua pihak dan pemyataan untuk tidak bertindak yang salah tersebut diatas meterai. Jika dapat diselesaikan di tingkat Mantir, maka Mantir dapat

membuat keputusan yang disebut Akta Perdamaian Mantir. Dengan adanya akta perdamaian mantir, maka perkara (*hasara*) itu tidak pertu disidang.

f. Jika para pihak tetap tidak mau berdamai, maka hakim adat buka sidang yang dimulai dengan membacakan gugatan *mandawa*. Dan kepada *tandawa* untuk memberi keterangaan bantahan terhadap gugatan *mandawa*. Pihak *mandawa* yang memberi keterangan gugatan naupun pihak yang membantah dakwaan bertanggungjawab dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Setelah bukti-bukti dan saksi-saksi memberi keterangan, maka Mantir atau Damang wajib menguji kebenaran bukti dan saksi. Dengan demikian, proses peradilan adat itu berlangsung secara terbuka, jujur, dan bertanggungjawab, sehingga keadilan dapat diperoleh para pihak yang berperkara.
g. Jika terdapat hal-hal yang menghalangi untuk mendatangkan saksi, maka Mantir atau Damang dapat meminta bantuan Batamad (Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak) dan biaya ditanggung oleh pihak yang membutuhkan keterangaan saksi tersebut.
h. Setelah semua mendengar bukti-bukti, para Damang dan Mantir adat melakukan musyawarah untuk membuat keputusan. Pada saat musyawarah berlangsung, para pemangku adat juga bisa melibatkan tokoh-tokoh adat lainnya baik laki-laki maupun perempuan.
i. Setelah musyawarah dan membuat keputusan, tahap akhir dari proses peradilan adat adalah pengumuman keputusan peradilan adat. Dalam pengumuman wajib dihadiri para pihak, tokoh-tokoh masyarakat-laki dan / atau perempuan. Pembacaan keputusan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk unium. Pihak yang dinyatakan ahli dikenai penyanyi, penyanyi besamya disesuai dengan peraturan masing-masing Damang. Sebagai bagian dari upaya untuk menilai tindakan peradilan adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu yang ditulis dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

j. Jika semua pihak telah sepakat dan menerima putusan hakim adat, maka dilaksanakan putusan hakim adat di rumah Damang atau Mantir Let Adat atau di Balai adat yang dihadiri oleh kedua pihak dan para tokoh adat. Kehadiran para tokoh bertindak sebagai saksi bahwa keputusan hakim peradilan adat telah dilaksanakan.
k. Pelaksanaan keputusan hakim ini diakhiri dengan upacara adat, sesuai dengan peraturan Damang masing-masing.

2. Mekanisme penyelesaian perkara pidana

Untuk perkara yang dimensi pidananya lebih kuat ada beberapa tindakan awal yang diminta untuk dilakukan oleh penyelenggara peradilan adat agar perkara dapat lebih mudah dilaksanakan dan efektif serta melindungi keamanan dan keselamatan para pihak. Untuk kepentingan keamanan dan keselamatan Batamad dilibatkan. Adapun tindakan-tindakan khusus yang dimaksud sebagai berikut:

a. Jika korban "adalah perempuan atau anak- anak, maka ada beberapa tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh para pemangku adat, antara lain:
   1) Memberikan perlindungan dengan menempatkan korban di rumah" atau di tempat yang aman.
   2) Jika berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak-anak, diketahui bahwa ada pendampingan bagi perempuan dan anak-anak selama proses persidangan, karena itu istri dari pemangku adat atau tokoh adat (laki-laki dan perempuan)"harus dilibatkan dalam proses penanganan perkara.
   3) Persidangan untuk perkara yang korbannya adalah perempuan atau anak-anak yang dilakukan secara tertutup. Hal ini penting dilakukan agar martabat perempuan dan masa depan anak-anak yang menjadi korban yang bisa terlindungi,

4) Hakim adat menciptakan suasana kondusif, terutama bagi pihak atau keluarganya, agar proses peradilan adat bisa berjalan dengan" tenang dan aman.
5) Penyelenggaraan sidang dilakukan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan dan berdasarkan prinsip prinsip kejujuran, kesetaraan, dan mengutamakan kedamaian.
6) Setelah keadaannya kondusif, hakim peradilan adat dapat memanggil para pihak, proses peradilan dapat dilaksanakan. Sebelum memasuki proses peradilan, kepada para pihak yang wajib menawarkan perdamaian yang ditawarkan. Jika para pihak menghendaki perdamaian dan sepakat untuk berdamai, maka hakim adat menmbuat akta perdamaian di tingkat Mantir dan Keputusan Damai di tingkat Damang, sesuai dengan peraturan Damang.
7) Keputusan pengambilan keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh para hakim adat dalam peradilan adat yang terbuka untuk umum. Agar dapat diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan alam nyata dan alam tidak nyata dalam masyarakat, maka keputusan hakim adat ini harus mempertimbangkan semua aspek kepentingan alam, pribadi, dan masyarakat.
8) Pelaksanaan keputusan perdamaian dari hakim peradilan adat dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam perjanjian tersebut, perjanjian tersebut diatur agar perjanjian yang harus diakui oleh pihak untuk tidak menyatakan lagi perbuatannya, di atas meterai.
9) Hakim adat wajib melakukan pengawasan terhadap keputusan peradilan adat hingga benar-benar dilaksanakan.

b. Jika para pihak tidak menerima perdamaian, maka perkara yang diproses dengan proses persidangan adat yang di pimpin langsung oleh Damang sebagai ketua kerapatan adat.

c. Jika tindak pidana tindak pidana, Mantir adat dapat mengatur sidang atas penugasan dari Damang yang diatur dengan peraturan Damang.
d. Jika perkara itu tindak pidana berat, maka Mantir Adat meneruskannya kepada Damang dengan surat pengantar yang berisi keterangan sementara.
e. Jika perkara itu merupakan yang menarik perhatian masyarakat, maka Damang dan Mantir sebagai kerapatan adat segera mengambil langkah-langkah yang dibantu oleh Batamad.
f. Jika perkara itu menupakan tindak pidana berat dan para pihak menghendaki peradilan adat yang perkara tersebut, maka Damang dapat membentuk hakim majelis yang dipimpin oleh Damang Kepala adat.
g. Perkara harus dilaksanakan terbuka untuk umum, dalam perkara peraturan tertentu yang tidak wajib Kedamangan wajib tertutup.

Mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak Ngaju di tingkat Mantir merupakan tingkat pertama dan digelar di tingkat desa dan kelurahan. Untuk kasus ini tidak perlu mengikutsertakan Damang, tetapi cukup dikoodinir oleh 3 (tiga) orang Mantir biarkan perdamaian adat kelurahan bersama- sama dengan pihak-pihak yang bersengketa. Ketentuan keputusan di tingkat Mantir, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Jika salah satu pihak atau pihak tidak menerima keputusan hakim adat di tingkat Kelurahan, maka para pihak yang bersengketa dan / atau Mantir adat yang dapat mengajukan perkara tersebut ke tingkat tersebut yang lebih tinggi yaitu Damang kepala adat.
b. Jika kedua belah pihak menerima keputusan hakim adat di Tingkat Kelurahan, maka Mantir biarkan perdamaian adat yang menyebabkan putusan perdamaian kerapatan mantir biarkan adat dan diketahui Damang kepala adat. Setelah keputusan dibuat dan dibacakan dalam kerapatan sidang

terbuka untuk umum, kecuali ada pertimbangan khusus bahwa perkara itu digelar sccara tertutup serta keputusan itu dibacakan secara tertutup. Pelaksanaan keputusan Mantir adat berakhir setelah dilaksanakannya upacara perdamaian adat.

Mekanisme penyelesaian perkara di tingkat Kedamangan merupakan tingkat lanjutan setelah perkara tersebut digelar di tingkat Kelurahan. Ketika salah satu pihak atau para pihak yang menolak penyelesaian perdamaian Mantir Let kerapatan adat, maka Mantir Let adat meneruskannya ketingkat Kedamangan dengan prosedur sebagai berikut;

a. Jika salah satu pihak atau para pihak tidak menerima keputusan hakim adat Tingkat Kelurahan, maka para pihak yang bersengketa dan / atau Mantir adat yang mengajukan permohonan perkara tersebut ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Damang kepala adat.
b. Damang kepala adat selaku Ketua kerapatan adat di tingkat Kedamangan, dibantu oleh Sekretaris Damang mencatat laporan tersebut setelah inu mengadakan rapat antar sidang untuk mempelajari duduk perkaranya dan melakukan Sekretaris damang tidak merangkap sebagai membiarkan kerapatan adat.
c. Damang kepala adat memanggil para pilhak untuk didengar keterangannya.
d. Damang kepala adat memperhatikan dengan seksama setiap keterangan pelapor serta mengkaji ulang penyelesaian kerapatan perdamaian let adat sebelumnya.

Setelah memperhatikan keterangaan dan bukti-bukti yang diajukan, maka Damang kepala adat bermusyawarah dengan membiarkan kerapatan adat kecamatan membuat keputusan yang dibacakan dalam rapat / sidang terbuka untuk amum, kecuali ada pertimbangan khusus bahwa perkara itu ditutup secara tertutup serta keputusan itu dibacakan tertutup. Setiap putusan penyelesaian sengketa ditingkat kedemangan bersifat final dan

mengikat para pihak yang bersengketa, setelah ditandatangani oleh Let kerapatan adat dan Dewan Adat Dayak.

Peraturan daerah tentang kelembagaan adat mengakomodasi eksistensi kepada adat yang secara nyata dapat memainkan peran dalam menyelesaikan perkara. Ada undang-undang yang mengakuinya di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari penyelesaian perkara melalui perdamian adat akan tetap berjalan sesuai dengan kesadatan hukum masyarakat dan keadilan yang dihayati masyarakat.

Penyelesaian perkara yang berbasis kearifan lokal, sebagai hukum yang hidup, akan tetap hidup selama ada budaya hukum bersama adat masyarakat nya. Inilah yang menyebabkan penyelesaian perkara yang berbasis kearifan lokal bersifat terbuka, untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Ukurannya adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat, sesuai dengan perkembangan tempat, waktu dan keadaan (desa, kala, patra), karena berbasis kearifan lokal yang mendasarkan pada hukum adat."

Dalam menyelesaikan peristiwa yang "telah mengganggu keseimbangan masyarakat, maka Damang kepala adat dan Mantir adat biasanya menerapkan tindakan berupa kerugian immaterial seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan., biaya hidup anak yang dilahirkan dari hubungan seks diluar nikah, pembayaran penggatian kerugian kepada yang terkena, perintah permintaan maaf dari pelaku kepada pihak- pihak yang dirugikan, pengasingan dari masyarakat seandainya hal yang terakhir int dikehendaki oleh masyarakat, terkadang penyelesaian sengketa diakhiri dengan selamatan adat dan upacara desa untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib. Selamatan merupakan upacara bahwa perdamaian telah mendapat legalitas secara kultur. Pada acara seperti ini, biasanya biaya ditanggung oleh pihak-pihak yang mengakibatkan keseimbangan dalam masyarakat tidak terganggu. Sehingga tidak ada lagi dendam kesumat, hilang pula cibiran dari warga sekitarnya. Penyelesaian perkara perdamaian adat bersumber pada hukum tidak tertulis,

yang biasa dikenal dengan hukum adat." Mekanisme penyelesaian perkara dalam Dayak Ngaju berupa negosiasi (*hapakat*), konsultasi (*barunding*), dan mediasi (*nyangkelang*).

a. Negosiasi (*barunding*)

   Dalam bahasa sehari-hari masyarakat adat Dayak Ngaju"negosiasi diartikan sebagai barunding, yang berarti berunding atau bermufakat. Jika dalam hubungan dua manusia atau kelompok situasi mulai memanas maka orang-orang Dayak akan mengatakan *ela hakalawan keleh hapakat* maksudnya, bila ada sesuatu yang tidak dilihat hati, lebih baik dimusyawarahkan atau dibicarakan bersama.""Negosiasi dilakukan dengan pertemuan langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakilinya, tanpa interaksi pihak ketiga sebagai penengah. Melalui negosiasi *(barunding*) para pihak yang berperkara atau berselisih dapat melakukan proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak. yang mereka hadapi dilakukan mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri. Kedua pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada."

b. Konsultasi (*hapakat*)

   Disebut konsultasi (*hapakat*), karena penyelesaian perkara pihak- pihak yang berperkara atau berselisih pendapat / nasihat pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Dalam pola seperti ini, konsultan memberi pandangan-pandangan dari segi hukum misalnya, dan tidak ada kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara untuk menaati."

c. Mediasi (*nyangkelang*).

   Sebagai proses penyelesaian perkara atau sengketa dengan bantuan seseorang perantara yang netral serta tidak memihak yang disebut mediator (*nyangkelang*). Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh pihak kedua yang berperkara atau ditunjukan oleh pihak yang krisis untuk itu. Dalam penyelesaian perkara

dengan mediasi (*nyangkelang*) tidak terdapat tidak ada paksaan, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk menyelesaikan perkara mereka. Meskipun bersifat netral, namun bersifat mediator bersifat aktif untuk membantu para pihak untuk menyatukan pandangan atau persepsi, hingga pertentangan dapat diselesaikan" secara baik.

BAB IV
RAGAM HUKUM DALAM KEARIFAN LOKAL

A. Ragam Suku dan Kelembagaan Adat Dayak

1. Ragam Suku Dayak

Suku Dayak merupakan salah satu suku asli Kalimantan. Suku Dayak menjadi istilah yang umum untuk lebih dari 200 sub kelompok etnis yang tinggal di sungai dan bukit, yang terletak terutama di bagian tengah dan selatan Kalimantan, dengan masing-masing dialek, adat istiadat, hukum, wilayah dan budayanya sendiri, meskipun ciri-ciri pembeda yang umum mudah diidentifikasi. Orang Dayak mengacu pada masyarakat adat di Pulau Kalimantan (Kalimantan) dan mereka merupakan suku mayoritas. Suku Dayak termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia dan bahasa Dayak dikategorikan sebagai bagian dari bahasa Austronesia di Asia.[250]

Penduduk asli Kalimantan adalah suku Dayak mereka sebagaian besar tinggal pedalaman Kalimantan. Mereka ditemukan tinggal di daerah pesisir sungai-sungai utama, seperti sungai Pawan di Ketapang, sungai Kapuas (salah satu sungai terpanjang di Indonesia) dan lain sebagainya tetapi setelah beberapa dari mereka masuk Islam atau menjadi Muslim, yang non-Muslim kemudian pindah ke hulu sungai dan mendirikan pemukiman baru. Fakta ini menjadi alasan bahwa sebagian besar umat Islam di Kalimantan adalah orang Dayak. Kehidupan awal orang Dayak adalah nomaden yang berarti mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka menetap di satu daerah yang

[250] Florus, Paulus (ed.), *Kebudayaan Dayak: aktualisasi dan transformasi*, (Jakarta, LP3S-Institute of Dayakology Research and Development dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), h. 103.

232

biasanya di pesisir sungai dan akhirnya mereka mengganti nama suku dengan menambahkan nama sungai. Misalnya mereka berasal dari satu tempat, lalu pindah ke tempat baru dengan nama Kapuas, atau Kalis maka ditambahkan etnis yang dinamakan "Iban Kapuas atau Dayak Kapuas", atau "Iban Kanyau atau Dayak Kanyau"Dayak Kalis." Istilah baru ini diambil dari nama sungai "sungai Kapuas""kanyau nama tempat" dan "kalis nama sungai."Karena alasan ini, beberapa sub-etnis Dayak memiliki tradisi, bahasa, dan praktik ritual yang serupa.[251]

Kata Dayak pada awalnya digunakan untuk menyebut penduduk asli di pedalaman Pulau Kalimantan, terutama untuk membedakan mereka dari suku pesisir lain pada umumnya yang kebanyakan memeluk agama Islam." Oleh karena itu, istilah Dayak" bukanlah sebutan suku tetapi lebih menekankan pada aspek sosial keagamaan. "Dayak" terutama digunakan oleh orang luar untuk menyebut orang-orang di pedalaman Kalimantan yang tidak memeluk Islam. Masyarakat di pedalaman sendiri lebih suka disebut orang Dayak. Kata tersebut mungkin berasal dari kata Ibanese, yang berarti "manusia". Ada juga sebagian yang menerjemahkan kata tersebut menjadi "pedalaman" atau "hulu".[252]

Orang Dayak, secara turun-temurun pernah tinggal di rumah panjang dalam kelompok. Rumah panjang merupakan salah satu jenis rumah yang "memiliki banyak kompartemen atau ruangan atau bilik yang dipisahkan oleh dinding. Setiap bilik dimiliki oleh satu keluarga, yang dapat terdiri dari orang tua, anak, dan kakek nenek."Kompartemen atau kamar satu keluarga mungkin memiliki panjang 20 meter dan lebar 5 atau 7 meter. Pembagian

[251] Sada, Clarry, Yabit Alas dan Muhammad Anshari, "Indigenous people of Borneo (Dayak): Development, social cultural perspective and its challenges." *Cogent Arts & Humanities*, vol. 6, no. 1, (2019): h. 74

[252]Hidayah, Zulyani, *A Guide to Tribes in Indonesia Anthropological Insights from the Archipelago*, (Singapore, Springer, 2020), h. 100.

ruangan akan dipisahkan berdasarkan fungsinya, misalnya: ruang tamu dipisahkan dari dapur.[253]

Tidak ada data pasti tentang jumlah Muslim Dayak dan jumlah terbesar agama masyarakat Dayak adalah Kristen (Katolik dan Protestan). Sebagian besar Muslim Dayak bermukim di sepanjang sungai di pesisir bagian sungai. Orang Dayak masih memegang kepercayaan leluhurnya, kepercayaan yang dipraktikkan untuk tujuan tertentu, seperti ritual bertani, menyembuhkan pasien, festival (gawai) adalah semacam upacara syukur kepada Tuhan, dan sebagainya. Masyarakat Dayak percaya kepada animisme; namun banyak yang masuk Islam dan sejak abad ke-19 setelah terjadi konversi massal menjadi Kristen.[254]

Dilihat dari komposisi ras, terdapat tiga populasi dominan, yaitu: Dayak (43,5%), Melayu (di sini berarti muslim) 41,5%, Tionghoa (11%), dan kelompok ras lain (Madura, Jawa, Batak, Minang, Arab) sekitar 4%. Namun demikian, data penduduk yang terdaftar bisa saja berbeda dengan keadaan sebenarnya karena keluar-masuk atau mobilitas penduduk yang sangat cepat. Salah satu penyebabnya adalah adanya perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Thung, Maunati dan Kedit menguraikan fakta bahwa selama berabad-abad istilah Dayak digunakan untuk menyiratkan penghinaan Identitas primer dengan kelompok suku, seperti Kenyah, Benuaq, Tunjung atau Kayan. Namun, saat ini, mereka sekarang dikenal sebagai Dayak, sebuah kelompok etnis, kebanyakan merujuk pada non-Muslim, non-Melayu asli di pulau Kalimantan (di provinsi Kalimantan di Indonesia dan negara bagian Sarawak di Malaysia).[255] Identitas Dayak telah diperkuat

[253] Sada, Alas dan Anshari, *lok ci*t, h. 11-25.

[254] Chalmers, Ian, "The dynamics of conversion: the Islamisation of the Dayak peoples of Central Kalimantan." *Asia Reconstructed: Proceedings of the 16th Biennial Conference of the ASAA*. Asian Studies Association of Australia, 2006.

[255] Thung, Ju-Lan, Yekti Maunati, dan Peter Mulok Kedit, *The (re) Construction of the 'Pan Dayak' Identity in Kalimantan and Sarawak: A Study on*

dan sekarang dianggap sebagai simbol persatuan dan kebanggaan. Melalatoa menunjukkan bahwa orang Melayu mengidentikkan dirinya dengan Islam, dan oleh karena itu orang Dayak yang masuk Islam dianggap sebagai "menjadi Melayu" (masuk Melayu).[256]

Dalam klasifikasi Dayak, klasifikasi baru telah memasukkan lebih banyak sub-kelompok di bawah Dayak. Klasifikasi awal hanya mencakup kelompok etnis yang diawali dengan istilah Dayak. Kelompok yang mengusung istilah Dayak membuat daftar yang terdiri dari 264 kategori. Setelah menambahkan kategori Dayak lainnya, akhirnya memiliki 375 kategori Dayak.

Keragaman etnis di Kalimantan Tengah, atau sub-suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Tengah ialah Dayak Ngaju, Bakumpai, Maanyan, dan Ot Danum. Meski masih ada lagi sub suku Dayak lainnya dalam jumlah yang kecil di Kalimantan Tengah. Dayak Ngaju, tinggal di sepanjang kelokan Sungai Kapuas, Kahayan, Katingan, dan Mentaya. Dayak Ngaju menyebut diri mereka orang “Ngaju, atau“Ta Ngajuk.”Bahasanya disebut bahasa Kadori atau Dohoi dan dianggap satu rumpun bahasa yang sama (Ot Danum bahasa orang-orang hulu). Desa-desa suku Dayak Ngaju selalu dibangun di tepi sungai, disebabkan karena akses transportasi antar desa tercepat adalah melalui sungai.

Sementara beberapa suku Dayak Ngaju tinggal di kota yang lebih padat penduduknya di Kuala Kapuas di Sungai Kapuas, Sampit di Sungai Mentaya, dan Palangka Raya di Sungai Kahayan, atau di kota-kota seperti Kasongan dan Tumbang Samba, selain itu kebanyakan suku Dayak Ngaju tinggal di desa-desa yang relatif terisolasi, dengan jumlah beberapa ratus saja orang yang mendiami satu pemukiman.

Minority's Identity, Ethnicity, and Nationality, (Jakarta, Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2004), h. 56.

[256] Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jilid L-Z, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995), h. 54.

Pada tahun-tahun sebelumnya, desa-desa suku Dayak Ngaju ditandai dengan rumah komunal yang disebut rumah betang, rumah panjang yang ditempati puluhan keluarga. Saat ini peninggalan rumah betang masih bisa ditemukan di Desa Tumbang Korik. Rumah betang yang tersisa hanya tiga unit dan telah dimodifikasi oleh Dinas Pariwisata Kalteng menjadi museum dan wisma bagi wisatawan.[257] Hal inilah yang mendasar dalam budaya betang, budaya betang adalah norma kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, kesetaraan dalam bermasyarakat.[258]

Bakumpai, suku Dayak Bakumpai tinggal di Kecamatan Marabahan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Suku Dayak tersebut merupakan bagian dari suku Dayak Ngaju karena bahasa mereka memiliki banyak kesamaan dengan salah satu bahasa Dayak Ngaju. Pekerjaan suku Dayak Bakumpai umumnya mengolah tanah dan sawah beririgasi air laut. Ada pula yang bekerja sebagai pengrajin barang dari kayu, membuat anyaman dari rotan dan daun pandan, menangkap ikan, menyewa perahu, dan sebagainya.[259]

Suku Dayak Bakumpai sekarang umumnya Muslim beragama Islam, yang merupakan keturunan dari kelompok Ngaju yang masuk Islam dan mereka yang di Tumbang Tujang bermigrasi ke bagian hulu Sungai Murung sebagian besar karena aktivitas perdagangan.[260] Kehidupan sehari-hari masyarakat Bakumpai sangat mirip dengan salah satu suku Banjar sehingga ada ahli yang mengklasifikasikannya ke dalam kelompok yang bernama

[257] *Ibid*

[258] Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat Dayak Kalimantan Tengah di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad, 11 Jui 2020.

[259] *Ibid*

[260] Grobmann, Kristina, "The (Ir)Relevance of Ethnicity among the Punan Murung and Bakumpai in Central Kalimantan." dalam *Continuity under Change in Dayak Societies*, Cathrin Arenz, dkk., (eds.), Wiesbaden, Germany, Springer, 2017, h. 141.

Banjar, artinya suku tersebut sangat dipengaruhi oleh unsur budaya Banjar.[261]

Suku Dayak Maanyan tinggal di bagian hilir Sungai Barito dan anak sungai seperti Patai, Telang, Karau, dan Sungai Dayau, mulai dari Provinsi Kalimantan Tengah hingga Provinsi Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, suku Dayak Maanyan tinggal di Kecamatan Banua Lima, Patengkep Tutui, Awang Hayaping dan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan. Penduduk suku Dayak Maanyan sekitar 50.000 orang. Suku tersebut mungkin berasal dari pesisir selatan Kalimantan. Ada yang beranggapan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Danum dan Ngaju. Ada juga ahli lain yang mengelompokkan mereka ke dalam kelompok Dayak Siang atau Dayak Dusun karena bahasanya mirip dengan Dusun. Alasan lain adalah karena mereka memiliki beberapa tradisi masyarakat Dayak Dusun, yaitu tradisi memelihara ikan dalam vas hingga menjadi lebih lembut (pakasam), tradisi menusuk telinga, adu ayam setelah setiap upacara kematian, tempat tinggal matrilokal, dan keterampilan. membuat perahu. Beberapa di antaranya tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, di sekitar Tamiang Layang dan Sungai Patai

Suku Dayak Maanyan memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Maanyan. Bahasa ini masih dapat dibagi atas beberapa dialek, yaitu dialek Paku, Maanyan, Samihin, Dusun Witu, dan Dusun Malang. Masing masing penutur satu dialek dapat memahami dan berkomunikasi dengan penutur dialek Iainnya. Orang Maanyan dan kelompok Dayak lainnya di Kalimantan Tengah umumnya dapat berbahasa Ngaju. Bahasa Ngaju dan Bahasa Indonesia menjadi alat kornunikasi antara anggota kelompok Dayak tersebut.[262]

---

[261] *Ibid*

[262] Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jilid L-Z, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, h. 487

Ot Danum, adalah salah satu kelompok besar suku Dayak yang berdiam di pulau Kalimantan. Suku Dayak Ot Danum lebih terkonsentrasi di daerah asalnya di bagian utara Propinsi Kalimantan Tengah, terutama di hulu sungai Barito, sungai Kapuas, sungai Kahayan, sungai Katingan, sungai Pembuang. Daerah hulu sungai ini menjadi bagian dan wilayah beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan.[263]

Menurut Ch. F.H. Duman Ladi, suku Dayak Ot Danum itu sendiri terbagi atas tidak kurang 60 sub kelompok. Sub kelompok (suku) itu adalah Lebang, Undan, Desa, Seberuang, Payah, Linuh, Pudau, Palan, Pandu, Rarai, Muntak, Silang, Jungkau, Lacur, At Danum, Penangkui, Nyangai, Asa, Banyau, Sahiei, Serawai Danum, Limbei, Ransa, Kenyilu, Iban, Tahin, Kuhin, Pangin, Pananyui, Ellah, Kebosan, Keninjal, Tebidah, Ginih, Jampal, Kayan Danum, Nanga, Ulun Daan, Mentebah,Taman Danum,Taman Sibau, Mandai Suruk, Plalin, Embaluh, Lauk, Kalis, Lebayan, Sebaung, Tawahui, Raham, Pananyari, Duhai, At Bunusu, Tahup, At Slang, Kalang Lupu, Jambung Jaman, Gunung Kambang, Nyahing Uhing, dan Babuat.[264]

Hal inilah yang mendasar dalam budaya betang, budaya *betang* adalah norma kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, kesetaraan dalam bermasyarakat.[265] Secara umum, masyarakat Dayak mengenal sistem stratifikasi sosial antara lain:

a. Golongan atas (*utus gantung*) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang baik (*oloh tatau*). Kelebihan yang" mereka miliki dibandingkan kelompok yang lain adalah harta pusaka dan barang-"barang berharga berupa

[263] Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jilid L-Z, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995), h. 101.

[264] *Ibid*

[265]Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat Dayak Kalimantan Tengah di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad, 11 Jui 2020.

mandau, tombak, gong, kangkanong, guci dan sebagainya.Kelompok ini menempati posisi yang paling tinggi dalam kehidupan masyarakat, dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bahkan menentukan”“dalam berbagai aktivitas sosial. Dari segi keturunan, yang termasuk dalam golongan ini adalah keturunan langsung dari *Tamanggung, Dambung* (orang” yang “dihormati dalam masyarakat), *Pangkalima* (Panglima), *Damang*, dan *Mantir Adat* (membantu *Damang* dalam menyelesaikan tugasnya).

b. Golongan bawah (*utus randah*) adalah orang-orang biasa yang hidup sederhana, mencukupi kebutuhan sehari-hari dari usahanya sendiri. Ukuran untuk menyatakan bahwa seseorang itu termasuk *utus randah* adalah terletak pada harta benda yang dimiliki.Mereka tidak memiliki barang-barang berharga seperti yang dimiliki oleh *utus gantung*.[266]
c. Golongan budak *(utus jipen*). Para *jipen*, sama sekali tidak memiliki harta benda. Mereka dipelihara oleh majikannya dan wajib bekerja untuk kepentingan majikannya itu.Biasanya yang menjadi *jipen* adalah orang-orang yang kalah dalam peperangan atau perkelahian dan tidak sanggup membayar utang, bisa juga karena melanggar hukum adat dan tidak mampu membayar denda (sanksi). Mereka akan menjadi orang bebas, jika mereka mampu melunasi hutang.Tetapi jika mereka tidak dapat melunasi” hutang, maka seumur hidup anak keturunannya akan tetap menjadi *jipen* dan dikenal sebagai *utus jipen.* Yang juga termasuk dalam golongan ini adalah: *jipen kabalik* yaitu budak tawanan perang. Mereka dipandang lebih hina dan dianggap *diabarega* atau tidak memiliki nilai sama sekali dibanding *jipen*.[267]„

[266]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), h. 85.

[267]*Ibid*,., h. 86.

2. Kelembagaan Adat dalam suku Dayak Ngaju

Lembaga adat Dayak mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, pelayanan, pengkajian dan wadah untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan" Tengah. Kelembagaan adat Dayak Ngaju, dalam hal ini Majelis Adat atau Dewan Adat Dayak dapat" berperan sebagai penengah, terutama konflik keluarga, "maka lembaga ini berjuang untuk mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berupaya agar masalah itu tidak penyelesaiannya kepada pihak diluar lembaga adat."

Suatu "amanat yang tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, secara jelas ditegaskan maksud dan tujuan dari keberadaannya dalam pasal" 1 ayat (18) Kelembagaan adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang wajar telah tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak".[268]

Maksud dan tujuannya "dalam pasal 2 ayat (1),dan (2) tentang kelembagaan Dayak sebagai berikut :

a. Maksud pengaturan kelembagaan adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga""membangun karakter masyarakat adat Dayak Ngaju melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan

[268]Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kelembagaan Adat dayak Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2018 , h. 8.

kelangsungan pembangunan serta meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan lembaga adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa / kelurahan sehingga masyarakat adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta" bertanggungjawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.[269]

Kelembagaan adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak."

Masyarakat suku Dayak Ngaju "memiliki identitas yang membuat orang Dayak Ngaju dan budayanya mampu bertahan dan tetap eksis, seperti organisasi sosial religius yang khas di Kalimantan Tengah yang disebut dengan istilah kedemangan. Bagi masyarakat Dayak Ngaju adanya lembaga ini yang berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisional yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat suku Dayak. Nilai tersebut terangkum dalam sebutan *belom badat* (hidup beradat) sebagai suatu tatanan nilai berkenaan dengan kehidupan dan kehidupan yang sering diperbincangkan dalam lingkungannya dengan kehidupan modern.[270]

---

[269] *Ibid*,. h. 12.

[270] H.Abdurrahman, 2002, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya,.. h.1.

Dalam konsep *belom bahadat* tersebut sebagai prilaku warga masyarakat Dayal Ngaju yaitu: *mikeh, mahamen*, dan *mangalah*. *Mikeh* berarti takut, takut kesalahan, takut terhadap ancaman fisik maupun terhadap kesalahan baik terhadap suatu tindakan. *Mahamen* berarti malu, malu salah atau merasa malu karena tidak lazim dilakukan. *Mangalah* merupakan sikap mengalah dalam arti positif untuk menghindari dampak yang lebih luas. *Mikeh, mahamen* dan *mangalah* merupakan keseimbangan perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk membantu dukungan terhadap psikologis prinsip hormat dan menghargai sesama, untuk mencapai suasana tertib, aman dan damai (ruhui rahayu)."

Arti "paling mendasar dari lembaga adat Dayak Ngaju ini adalah sebagai wadah interaksi sosial masyarakat Dayak yang terpola dalam suatu pola hubungan yang khas dari kehidupan masyarakat adat. Secara khusus warga kedemangan diikat oleh tradisi adat yang membuat masyarakat Dayak Ngaju sangat sensitif terhadap hukum adatnya"

Kata kedemangan berarti persekutuan orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dimana mereka saling kenal dan corak kehidupan merekia relatif homogen serta banyak tergantung kepada alam. Kedemangan adalah organisasi tradisional yang bersifat sosial religus, sebagai wadah intraksi sosial masyarakat Dayak yang terkait dengan upacara adat dan upacara agama. Dalam kedemangan sistem demokrasi masih kuat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, diwujudkan adalah hidup komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Saling ketergantungan dan saling kerjasama antar rumah tangga merupakan citra yang melekat pada masyarakat adat, meskipun pada saat sekarang citra tersebut telah mulai tergerus oleh perkembangan baru yang berlawanan dengan perkembangan citra tersebut. Dalam pengertian ini terdapat kesan kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan mayarakat adat hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat adat itu sendiri dan bukan oleh pihak luar. Secara budaya, kedemangan menjadi inti dari

pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Dayak, aktivitasnya tidak tergantung pada faktor diluar dirinya.

Secara formal istilah kedemangan pertama kali ditemukan dalam Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kedemangan adalah suatu lembaga adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa / kelurahan / kecamatan / kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.[271]"Juga terdapat dalam pasal 1 angka (29) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No.6 tahun 2018 yang menyebutkan kedemangan adalah suatu lembaga adat yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah kota Palangkaraya yang terdiri dari himpunan beberapa kelurahan dan kecamatan dan tidak dapat dipisah-pisahkan.[272]"

Fakta demikian "dapat dikatakan kedemangan itu masih hidup (keberadaan sebenarnya) dan berjalan mengandung unsur-unsur, yaitu:

a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*ingroup feeling*)
b. Adanya pranata pemerintahan adat.
c. Adanya perangkat norma hukum adat
d. Adanya harta kekayaan (benda-benda adat")
e. Adanya wilayah tertentu (kesatuan masyarakat hukum adat).
[273]

Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam kedemangan inilah yang disebut (*ulun-uluh*). Kelompok orang yang merupakan satu kesatuan dalam wadah kedemangan itu

[271] Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, ..(2009), h..9.
[272] Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya, h..10.
[273] I Gede Mahendra Wijaya, *Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional: Pengakuan Hak-hak Desa Pakraman dan Subak*, dalam Tjok Istri Putra Astiti dan Wayan P.Windia, editor, " *Warna-warni Pemikiran tentang Adat dan Budaya Bali* ", (Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009), h.4.

disebut *uluh lewu*, yang merupakan anggota dari kedamangan. Anggota dari kedemangan inilah yang lazim disebut warga kedemangan. Sistem frekuensi suatu kedemangan" adat Dayak Ngaju, sebenamya hampir sama dengan wilayah lain,"tetapi secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu":

a. Sistem Keaslian, yaitu sistem berdasarkan kedemangan yang berdasarkan keaslian, oleh masyarakat setempat disebut uluh itah atau uluh Dayak. Sistem hanya dapat dinikmati karena yang asli orang Dayak atau memiliki garis keturunan sebagai orang Dayak. Sistem keaslian mempunyai hak penuh terhadap kedemangan, termasuk berhak dipilih menjadi pengurus" kedemangan.
b. Sistem Domisili, yaitu sistem kedemangan yang berdasarkan faktor tempat tinggal dan domisili seseorang. Sistem ini tidak membedakan antara penduduk asli atau penduduk pendatang *(uluh lumpat atau uluh luar*) selama yang tinggal menetap dan berdomisili dalam wilayah kedemangan tersebut maka ia otomatis menyatakan sebagai warga kedemangan setempat. Namun demikian, meskipun mereka menyatakan sebagai warga akan tetapi tidak mempunyai hak yang penuh untuk menjadi pengurus adat, seperti Damang dan Mantir adat mereka hanya menyatakan sebagai warga biasa.[274]"",

Kedemangan sebagai tempat domisili, dimana didalamnya selain penduduk asli suku Dayak juga terdapat beberapa suku dan etnis lainnya, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. Dimana warga kedemangan adalah semua warga masyarakat yang tinggal menetap pada" wilayah kedemangan setempat, kecuali bagi warga negara satu tamu, turis) yang tinggal sementara.

[274] Wawancara dengan Bapak Damang Kardinal tanggal 22 Oktober 2020.

Masyarakat suku Dayak Ngaju "terbuka dan telah mendiami perkampungan yang terdiri dari kesatuan-kesatuan kerabat dengan menguasai tanah-tanah sendiri walaupun hubungan kekerabatannya tidak terhapus. Pada umumnya orang-orang yang memiliki tanah asal mereka disebut penduduk asli. Di samping para pemuka adat dan pembuka tanah, terdapat struktur lain, yaitu *basir, balian, telun* (ulama kaharingan). Masing-masing keluarga tinggal dalam suatu ikatan keluarga batih yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya, dan beberapa keluarga orang tua yang tinggal di kampung atau lewu. Kampung atau lewu inilah menjadi wilayah persekutuan hukum adat dari suatu kedemangan, Di dalam kelompok masyarakat inilah"di binanya kaidah-kaidah hukum adat sebagai suatu endapan dari pengawasan sosial di masyarakat.

Kedemangan adalah organisasi sosial religius masyarakat Dayak, yang berdasarkan pada kesatuan wilayah (teritorial) tempat tinggal dan persamaan adat istiadat dalam berintraksi dikalangan masyarakat Dayak. Dalam pemerintahan adat kedemangan disamping Damang Kepala adat dan Mantir adat juga terdapat tetua- tetua adat lainnya seperti *basir, pisur, balin*, dan juru sangiang memiliki peran penting terkait urusan religi kaharingan, (agama asli suku Dayak) dalam pelaksanaan upacara kehamilan, kelahiran, kematian, perkawinan, kewarisan dan pengobatan. Tetua-tetua adat sangat dihormati, kadang-kadang juga dapat dilibatkan dalam urusan tertentu oleh kedamangan terutama pada upacara adat dan ritual agama. Antara tetua adat (*basir, pisur, balian, juru sangiang*) dengan Damang Kepala Adat merupakan satu komponen penting dalam sistem hukum adat Dayak Ngaju.

Suatu kedemangan pada umumya yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat yang dipimpin oleh para kepala desa atau lurah, mantir adat dan pejabat kecamatan yang ada diwilayah kedemangan setempat, kemudian Damang terpilih dan ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah daerah (Bupati/Walikota) untuk masa jabatan selama enam tahun. Kedemangan juga

memiliki hak otonomi asli seperti menjalankan pemerintahan adat, melaksanakan perturan-peraturan adat, dan melaksanakan peradilan dan penuntutan. Dalam hal ini kedemangan dapat dikatakan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya suku Dayak, Di dalam struktur organisasi kedemangan, peringkat dan peringkat Damang kepala adat berada pada bagian paling tinggi, ini menunjukan bahwa Damang sebagai penguasa tunggal di wilayahnya."

Sebutan Damang dicalonkan dan dipilih oleh Kepala Kampung yang ada dalam wilayah Kedamangan yang bersangkutan, kemudian dikokohkan oleh kiai atas nama Kontrolier sctempat. Wilayah hukum kedemangan disamakan dengan wilayah hukum Kyai. Segala kasus yang sudah ditempatkan dalam Lembaga adat baik pidana maupun perdata. Pedoman kerja Damang Kepala adat adalah 96 pasal Hukum Adat yang dilahirkan dari hasil rapat besar Damai di Tumbang Anoi Tahun 1894. Peranan Damang Kepala adat, membantu pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan umum, terutama menjembatani kehendak pemerintah kepada masyarakat dan menghimpun hasrat atau kehendak masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah (komunikasi dua arah). Damang yang dinilai cakap dapat diangkat dalam jabatan Kiai, menurut penilaian para atasan.[275]

Struktur organisasi kedemangan termasuk susunan, sistem pemerintahan dan sistem pemerintahannya memiliki pengertian yang "berstruktur tunggal, dimana dalam struktur kedemangan terdapat seorang pejabat puncak yaitu disebut Damang kepala adat. Secara kedamangan. Untuk lebih jelasnya "mengenai struktur oraganisasi kedemangan dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

[275] Djulhaidi D. manaf Soehin, *Lembaga Kedemangan Dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah,* 1996, h. 21

Tabel.3.4
Struktur Organisasi Kedemangan

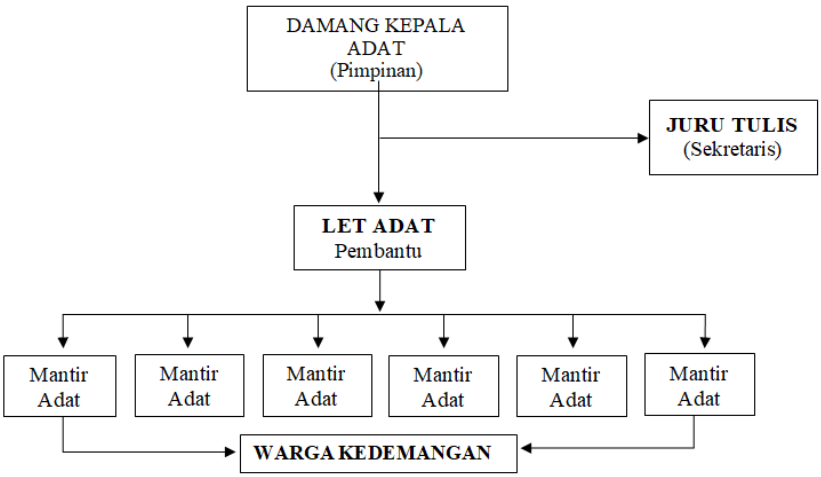

B. Hukum Waris adat Dayak Ngaju dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi

1. Hukum adat Dayak Ngaju

"Kalimantan Tengah dalam perkembangannya kemudian menjadi provinsi yang otonom terpisah dari provinsi induknya Kalimantan Selatan sejak tahun 1957.[276] J. Mallincrodt menulis *Het Adatrecht van"Borneo* seperti yang dikutip oleh Burns[277] menguraikan "bagaimana hukum adat Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Tengah khususnya bahwa setiap masyarakat terorganisir memiliki sistem hukum adat yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum dan sanksinya, prosedur hukum, mekanisme pelaksanaan, demikian pula halnya dengan masyarakat adat Dayak juga memiliki hukum adat tersendiri.

[276] Pemerintah Kota Palangkaraya, *Buku Sejarah Kota Palangkaraya*, (Edisi I, Cetakan I, 2003), h 11.

[277] Peter J. Bruns, *The Leiden Legacy Concepts Of Law in Indonesia*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1999), h. 145.

Setiap suku atau kelompok masyarakat tertentu mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam"masyarakat yang bersangkutan dan pengaruh dari ajaran agama atau kepercayaan yang mereka anut. Menurut Ugang,[278] "apa yang dikenal sebagai *hadat,* hukum adat atau jalan *hadat* dan segala sesuatu yang menyangkut sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum tradisional, tidak lain adalah penerapan kekuatan hukum adat leluhur yang bersumber pada kekuatan dan kekuasaan yang kodrati. Beberapa aspek dari adat atau hukum adat yaitu adat sebagai jaminan hidup, adat tentang perdamaian, adat yang dijamin dengan keamanan, yang terkait dengan adat hubungannya dengan perkawinan dan kewarisan."[279]

Mengenai istilah hukum adat Dayak, hampir sama dengan istilah yang diberikan oleh pemerintahan kolonial Belanda *Adat Recht* yang dikemukakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adat Recht van Nederlands-Indie,* menyebutkan bahwa hukum adat itu adalah aturan tingkah laku positif yang dilain pihak mempunyai sanksi.[280] Sekilas mengenal Hukum Adat Dayak, dalam 19 pembagian lingkaran hukum adat (*rechtskring*) Yang dibuat oleh Van Vollenhoven, hukum adat Dayak termasuk dalam lingkaran hukum adat, yang ke-7, Sebenarnya, lingkungan hukum adat ke 7 tersebut tidak dinamakan lingkungan sebagai hukum adat Dayak oleh Van Vollenhoven, tetapi lingkungan hukum adat Kalimantan."[281]

Dalam hukum adat Dayak Kalimantan Tengah setiap masyarakat terorganisir memiliki sistem hukum adat yang dari peraturan-peraturan hukum dan sanksinya, prosedur hukum, pelaksanaan, demikian halnya dengan masyarakat adat Dayak

[278] Hermogenes Ugang, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran,* (Jakarta: Gunung Mulia, 1993), h. 49.

[279] *Ibid*. hal 70-78

[280] Kamal Firdaus, *Seraut Wajah Hukum,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), h.103.

[281] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 86.

mereka juga memiliki" sistem "hukum adat tersendiri.[282]"Setiap suku Dayak atau kelompok masyarakat tertentu mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang terpengaruh dan pengaruh budaya dari ajaran agama atau kepercayaan yang mereka anut." Masyarakat adat dianggap memiliki hak kolektif terkait dengan adat mereka, pemeliharaan dan pengembangan budaya mereka, lembaga pemerintahan sendiri, dan hukum adat serta adat istiadat mereka sendiri.

Dalam masyarakat suku Dayak Ngaju keseimbangan yang senantiasa dipeliharanya dengan suasana harmonis, "hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya (flora, fauna dan mahluk lain), dan keseimbangan Hubungan manusia dengan roh-roh leluhur, para dewa sangiang. Pola hubungan harus seimbang dan selaras yang dikehendaki oleh adat, semua itu ada agar dapat dicapainya tujuan bersama yaitu kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan lahir batin (ruhui rahayu, tuntung tulus). serba harmonis, serba keseimbangan dan lestari merupakan bagian cita-cita masyarakat Dayak, suatu konsep berpikir yang merupakan repleksi dari filosofi "*belom bahadat*". Dalam konteks hukum, suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi suasana yang tertib, adil, aman dan damai yang merupakan tujuan dari hukum.[283]"

Dalam sistem hukum adat Dayak Ngaju, juga diatur mengenai sanksi adat. Sanksi adat *jipen* atau penyanyi yang memiliki peran dalam kehidupan masyarakat Dayak. Sanksi adat *jipen* atau penyanyi yang merupakan salah satu ciri dari hukum adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan keadaan

[282] J.Mallincrodt menulis Het Adatrecht van Boerneo, (Leden, Peter J. Bruns) *The Leiden Tegacy Concepts Of Law in Indonesia*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1999), h. 145.

[283] E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h.11.

masyarakat adat supaya tidak terganggu. Secara umum sanksi hukum sering disamakan dengan istilah larangan atau tindakan."

Merujuk pada beberapa pengertian tentang "sanksi, maka secara umum sanksi adat *jipen* dapat diartikan tindakan yang dikenakan untuk memaksa seseorang mentaati norma hukum adat Dayak Ngaju. Sanksi adat *jipen"* merupakan sanksi yang paling ditakuti dalam masyarakat adat Dayak. "Adapun istilah *jipen* berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang artinya budak belian atau budak yang diperjual belikan. Istilah budak atau *jipen* dijadikan sanksi adat sejak dikenalnya situs sejarah pada masa akhirnya. Terkait adanya tradisi orang Dayak "hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa" apabila ada keluarga yang dibunuh maka dibenarkan untuk melakukan pembalasan (*mambaleh bunu*). Untuk menghentikan pembalasan hukum tersebut biasanya pihak pelaku harus menyerahkan seorang dari keluarga mereka sebagai pengganti untuk dijadikan budak."Selanjutnya jika seorang budak tadi mau ditebus maka nilai tebusan seorang budak sama dengan 15 kati ramu atau 15 (lima belas) kiping emas atau sama dengan 30 (tiga puluh) rupiah atau 12 (dua belas) ringgit perak (nilai uang berdasarkan nilai uang sebelum tahun 1894). "Nilai tebusan *jipen* (budak) itulah yang dijadikan nilai standar denda adat disebut singer bisa berupa uang adat, barang adat, barang bangunan yang nilainya sama dengan nilai tebusan seorang budak. Akan tetapi sejak adanya perdamaian di Tumbang Anoi tahun 1894, maka sistem (*hajipen*) itu sudah dihapuskan."

"Terkait dengan istilah hukum adat waris Dayak Ngaju, menunjukan bahwa hukum adat juga ada yang dalam bentuk tertulis atau dalam pengertian dalam bentuk tercatat""dari hukum yang hidup (*living law*) yang dilakukan oleh masyarakat dan fungsionaris adat (Damang dan Mantir adat), sehingga ia berstatus sebagai "hukum adat tersurat" (*beschrevenrecht*) bukan dalam artian hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven" recht*) yang biasa dihadapkan dengan hukum tertulis

(*geschreven"recht*).[284] Demikian pula dengan materi hukum adat merupakan hukum yang tertulis yang berdasarkan hasil rapat besar perdamaian di Tumbang Anoi 1894 yakni 96 pasal hukum adat Dayak yang dalam pelasanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008." Dengan demikian hukum adat "tidak seluruhnya merupakan hukum yang tidak tertulis, karena untuk masyarakat adat Dayak Ngaju ditemukan juga ada unsur-unsur tertulis dalam hukum adat" Dayaknya.

"

2. Hukum Waris adat Dayak Ngaju dalam Perjanjian Tumbang Anoi

Tumbang Anoi adalah tempat bersejarah perjalanan masyarakat Dayak. Tumbang Anoi menjadi tempat rapat akbar untuk mengakhlri tradisi "mengayau" pada tahun 1894. Satu abad berlalu, Tumbang Anoi tetap menjadi sumbu perdamaian bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Mengayau atau memenggal kepala musuh dalam perang antar suku dahulu adalah salah satu kebiasaan sub suku Dayak di daratan Kalimantan" yang sangat ditakuti. Kadangkala, mengayau tidak hanya dllakukan dalam peperangan tetapi juga ketika merampok, mencuri, atau menduduki willayah sub suku lain.

Pertemuan yang sangat bersejarah ternyata menghasilkan kesepakatan yang fenomenal, yakni menghilangkan kemungkinan perang antar suku dan sekaligus menghapus catatan dalam sistem tatanan adat suku Dayak. Selain itu mereka juga berupaya untuk membentuk tatanan bersama yang di wujudkan dalam kesepakatan untuk menyeragamkan aturan dalam hukum adat yang sifatnya umum."

Pertemuan damai akhirnya terlaksana pada 1 Januari 1894 hingga 30 Maret 1894, di rumah Betang Damang Batu di Tumbang Anoi." Mengenal jumlah peserta dan kepala suku yang

[284] H.Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak, Ringkasan Disertasi*, (Jakarta : Universitas Indonesia,2002) , h .28.

hadir saat itu sebanyak 152 suku Dayak diundang dan sejumlah pejabat kolonial Belanda wilayah Borneo untuk membicarak upaya perdamaian. Dalam pertemuan itu, menghasilkan keputusan yang bersejarah sebagai berikut:

a. Menghentikan permusuhan antar sub-suku Dayak yang lazim disebut 3H *Hakayou* (saling mengayau), *Hapunu* (saling membunuh), dan *Hatetek* (saling memotong kepala) di Kalimantan (Borneo pada waktu itu).
b. Menghentikan sistem *Jipen* (hamba atau budak belian) dan membebaskan para *Jipen* dari segala keterikatannya dari Tempu (majikannya) sebagai layaknya kehidupan anggota masyarakat lainnya yang bebas.
c. Menggantikan wujud *Jipen* yang dari manusia dengan barang yang bisa di nilai seperti *balanga* (tempayan mahal atau tajau), halamaung, lalang, tanah / kebun atau lainnya.
d. Menyeragamkan dan menerapkan hukum adat yang bersifat umum, seperti: bagi yang membunuh orang lain maka harus membayar *Sahiring* (sanksi adat) sesuai ketentuan yang berlaku pada yang digunakan lawannya manusia.
e. Memutuskan agar setiap orang yang membunuh suku lain, la harus membayar Sahiring sesuai dengan putusan sidang adat yang diketual oleh Damang Batu. Semuanya itu harus dibayar langsung pada waktu itu juga, oleh pihak yang bersalah.
f. Menata dan menerapkan adat istladat secara khusus di masing-masing daerah, sesuai dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan yang dianggap baik."

Gambaran mengenai perjanjian damai Tumbang Anoi 1894, suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi perkembangan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah khususnya dan Kalimantan umumnya. Rapat tersebut tidak hanya merupakan persidangan pengadilan secara adat" yang unik juga menyelesaikan hampir 300 perkara selama dua bulan secara maraton, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang

tinggi yaitu persaudaraan, dan kesadaran tertib hukum, yang telah diwujudkan dalam perilaku.

Peristiwa itu dapat dianggap sebagai "persidangan adat" terbesar dalam sejarah Kalimantan dan Indonenia. Secara tak terduga kurang lebih 1000 orang terhimpun di desa terpencil di hulu sungai Kahayan itu, di mana pihak Belanda menyadari keterbatasan pelayanan hukum adat di antara suku-suku yang terpencar-pencar jauh itu, tetapi juga mengakui dan menghormatinya. Rapat damai yang merupakan suatu tonggak sejarah itu, juga merupakan pertemuan antara dua kebudayaan, antara dua peradaban, satu pihak mewakili yang sudah maju/modern, sedangkan pihak lain mewakili yang masih sederhana/tradisional. Dalam dialog demikian, pihak Belanda yang diwakili oleh Kontrolir Tanah Dayak A.C.de Heer dan Kontrolir Melawi J.P.J.Barth telah menampilkan diri lebih sebagai "saudara sesama manusia" đaripada sebagai "penguasa". Sikap ini telah dilakukan dengan semangat yang sama dengan bahasa yang berbeda Belanda, Melayu, Dayak. [285]

Pakat Damai Tumbang Anoi Tahun 1894 telah melahirkan kesepakatan di antaranya Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah yang terdiri dari 96 Pasal. Hukum adat Dayak Tumbang Anoi 1894 tersebut, disepakati" "dalam rapat MADN/DAD bulan April 2014 sebagai dasar segala Hukum Adat Dayak, dan disingkat HADAT 1894, karena ditulis dan dibukukan berdasarkan hasil perumusan dan kesepakatan seluruh perwakilan Suku Dayak dari""seluruh perwakilan Suku Dayak dari seluruh pulau Borneo. Hukum adat Dayak Tumbang Anoi 1894 (HADAT 1894) tersebut, bukan berarti meniadakan keberadaan Hukum Adat Dayak lainnya, baik yang telah tertulis maupun yang belum tertulis, tetapi justru menjadi kekuatan hukum dan memberi jaminan bagi seluruh Hukum-hukum adat Dayak untuk disempurnakan, dilengkapi atau dipadu-serasikan dengan pasal / ayat dalam hukum adat lainnya."

[285] *Ibid,* h.vi.

Keberadaan hukum adat Dayak dalam Tumbang Anoi yang telah diatur setengah abad sebelum Indonesia merdeka, menjadi fakta sejarah sangat berharga bahwa suku Dayak Ngaju mengedepankan adat istiadat aturan dan ketentuan hidup bermasyarakat. Pelanggaran terhadap adat-istiadat dan aturan hidup bermasyarakat yang diformulasikan menjadi hukum adat tersebut, betul-betul dijadikan panglima dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian yang terkait dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai masyarakat adat Dayak.

Memperhatikan bahwa pelaksanaan tata cara dan narasi dalam prosesi pelaksanaan hukum adat untuk kasus-kasus yang berbeda hanya mengandalkan pengetahuan, pengalaman dan ingatan, serta sangat berkaitan dengan kemampuan individu para tokoh-tokoh tua atau menciptakan yang secara alami memiliki talenta, maka seluruh kelembagaan adat Dayak" "untuk bersinergi, menyusun dan menyepakati peraturan baru tentang pelaksanaan hukum adat, yaitu (1) tingkatan kelembagaan adat dalam penyelesaian masalah adat, (2) prosedur dan tahapan pelayanan hak-hak adat, (3) prosedur dan tahapan pelaksanaan sidang atau peradilan adat, dan (4) kriteria penetapan sanksi adat yaitu penyanyi atau denda dalam keputusan sidang adat. Dari ketiga hal tersebut diatas, di atas merupakan tindak lanjut dari amanat PERDA Nomor 16 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 31, yang mewajibkan untuk menyusun prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa / Kelurahan dan Tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat" terkait dengan permasalahan di atas dan menangani masalah masyarakat adat suku Dayak khususnya, maka hukum Adat Dayak produk Pakat Damai Tumbang Anoi Tahun 1894 (HADAT 1894), sebagai norma pedoman dan dasar hukum adat Dayak.

Buku ini dijadikan rujukan dan pedoman bagi semua pihak, terutama Damang, Mantir adat dan pemangku adat Dayak, agar ada keseragaman tatacara dalam pelaksanaan pelayanan

masyarakat yang terkait dengan berbagai bentuk upacana adat dan penyelesaian sengketa adat.

Hukum adat Dayak sebagai turunan dari HADAT 1894, sesuai dengan aturan adat dan istiadat adat yang berlaku di setempat. Dengan demikian diharapkan Masyarakat suku Dayak akan semakin "sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Kesadaran terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap bertahan, melestarikan, mengembangkan. memberdayakan dan menjunjung tinggi hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan."

Hukum adat Dayak Tumbang Anoi 1894 (HADAT 1894) ini secara garis besar berisikan: (1) Pendahuluan;(2) Tata cara penyelenggaraan penyelesaian sengketa dan atau solusi adat; (3) Hukum adat dayak sesuai hasil kesepakatan Tumbang Anoi. Untuk memudahkan pemahaman dan keterkaitan antar pasal-pasal, MADN mengelompokkan ke 96 Pasal Hukum Adat Dayak tersebut, kedalam tiga kelompok utama yaitu pertama, penyelenggaran adat atau hadat (Hadat dalam perkawinan dan berumah tangga dan juga tata adat hasapa). Kedua, sengketa dengan tanah; dan ketiga, hubungan dengan tindak kriminal baik yang dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan (perkelahian, penipuan, pencurian, persengkongkolan, saksi dusta dan ketidak pedulian/ketegaan juga melawan tanda-tanda larangan adat).

Hukum adat Dayak Tumbang Anoi 1894 yang terdiri dari 96 Pasal sebagai salah satu upaya penyerangaman hukum adat Dayak, dan masalah kewarisan termuat dalam pasal 91 tentang *Perkara Takian Bahu Waris* (perkara selisih pembagian ladang warisan) dan masalah denda pada pasal 96 tentang *Kasukup Singer Belom Bahadat* (kelengkapan denda adat hidup kesopanan, beretika, bermoral yang tinggi).

Pasal 91: *Perkara Takian Bahu Waris* (perkara selisih pembagian ladang warisan). Penjelasan: Pembagian warisan dari sebuah rumah tangga suami isteri biasa disebut *barang rupa tangan* milik bersama. Dalam hal ini suami isteri memiliki hak

yang sama. Secara umum, jika mereka resmi bercerai sesuai kehendak" keduanya, maka seluruh hartanya dibagi sama. Akan tetapi jika memiliki anak, maka pembagiannya disesuaikan dengan jumlah anak dan dibagi rata. Pada umumnya, jika orang tua membagi harta kekayaannya baik didalam maupun harta diluar "rumah digunakan untuk:

a. Cadangan untuk tiwah (dua orang laki / isteri)
b. Cadangan hari tua dan biaya kematian / penguburan
c. Selain itu hartanya ditata dibagi sama untuk semua anaknya.

Inilah garis umum"tentang masalah yang berakitan dengan warisan. pedoman pelaksanaannya:

a. Mempelajari riwayat harta warisan yang disengketakan.
b. Anak yang mana tempat terakhir sebagai pemilik harta.[286]

Pasal 96 : *Kasukup Singer Belom Bahadat* (Kelengkapan denda adat hidup kesopanan, beretika, bermoral yang tinggi).[287]

Penjelasan : Adapun ungkapan *belom bahadat*[288] adalah ungkapan yang menonjol bagi setiap orang suku Dayak pada umumnya. Dapat" "dikatakan bahwa ungkapan itu merupakan kunci positif nilai kepribadian tradisional yang merupakan warisan asli daerah, warisan turun temurun yang melingkupi peri hidup dan kehidupan serta kemanusiaan dalam arti fisik, mental dan spiritual." Filosofi *belom bahadat* merupakan jati diri orang Dayak. Jika orang yang bersengketa sudah tidak mau lagi memegang filosofi *belom*

[286]Djulhaidi D.Manaf Soehin, *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi kalimantan Tengah*, (Biro Pemerintahan Desa Prov.Kalteng, 1996), h. 68.

[287] *Ibid*,.h, 73

[288] Dewan Adat Dayak Pulpis, *Hadat 1894, 96 Pasal hukum Adat dan Praktinya*, (2016), h. iii

bahadat tersebut dalam kehidupannya, maka sepatutnya yang diberi sanksi adat yang sangat berat berupa pengusiran dari desa dimana dia dan keluarganya hidup. Pasal-pasal hukum adat yang berhubungan dengan hubungan adat atau hadat sebagai orang Dayak dan atau yang tinggal/ berdomisili di tanah Dayak yang *belom bahadat*.

Sifat dan hakekat norma hukum adat Dayak tidak hanya mencakup tatakrama antar manusia saja, tetapi mencakup unsur flora, fauna, manusia, para arwah, roh gaib, dimana kedudukan manusia tampil sebagai pengelola dan pemelihara lingkungan hidup"yang berbasis pada tatakrama*"belom bahadat* (tata kesopanan yang menyeluruh), serta sopan terhadap unsur yang tampak maupun yang tidak tampak.

Pelaksanaannya: Segala bentuk peristiwa tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Penyebabnya senantiasa dicari" baik didalam maupun disekitar lingkungan hidup masyarakat. Manusia harus mampu mengurus kelestariannya. Segala bentuk aturan yang tidak termuat dalam norma adat ini akan diselaraskan oleh tokoh pemangku adat setempat guna mencapai keserasian, kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup."

C. Kearifan Lokal dalam Kewarisan Adat Dayak Ngaju

Adat adalah kebiasaan "dari kehidupan suatu penduduk asli Dayak yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi satu sistem tradisional."Maka dalam hal ini sesuatu yang berkaitan dengan kewarisan adat Dayak Ngaju merupakan interpritasi dari prilaku masyarakat Dayak dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan adat masyarakat dan budaya kearifan lokal.

Konsep terkait lokal atau adat (*indigenous*) dan masyarakat adat (*indigenous people*). Penting untuk menjelaskan dua konsep *indigenous* dan *indigenous people* ini secara terpisah sebelum menggabungkannya. Ada berbagai definisi konsep *indigenous* (lokal

atau adat). Istilah tersebut mengacu pada tumbuhan, hewan, atau orang yang secara alami bertempat di suatu tempat tertentu. Seseorang dapat lebih jauh mendefinisikannya sebagai asli (*native*) tidak diperkenalkan secara langsung atau tidak langsung menurut catatan sejarah atau analisis ilmiah ke dalam tanah atau wilayah atau lingkungan tertentu dari luar tetapi asli atau alami ke suatu wilayah atau tempat. Jika digunakan untuk menyebut manusia, istilah *indigenous* dikaitkan dengan pribumi, orang yang berasal atau berkembang secara alami di tanah atau wilayah atau lingkungan tertentu. Demikianlah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang merupakan penghuni asli suatu wilayah geografis tertentu [289]

Istilah "masyarakat adat" sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal menyiratkan pengetahuan yang berasal dan eksklusif untuk suatu daerah tanpa meminjam atau dipengaruhi oleh pengetahuan dari luarnya. Literatur tentang sistem kearifan lokal tidak mengarah pada satu definisi tunggal dari istilah tetapi lebih pada deskripsi daripadanya, yang dengan sendirinya harus menunjukkan masalah dengan memahami apa arti istilah itu sebenarnya. Konsep tersebut dirujuk dalam berbagai bentuk yang dapat mencakup istilah seperti pengetahuan asli, pengetahuan teknis asli, pengetahuan lokal, pengetahuan rakyat, pengetahuan tradisional, pengetahuan lingkungan (*ekologi*) tradisional, ilmu masyarakat, dan banyak lagi.[290]

Secara konsepsual kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Menurut Haryati, kearifan lokal "secara keseluruhan, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan *cultural identity* yang dapat diartikan dengan identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa.[291]"

Menurut Gumbo, kearifan lokal dapat didefinisikan secara luas sebagai pengetahuan yang dikumpulkan oleh komunitas adat selama

[289]Gumbo, Mischack, "Indigenous Knowledge". dalam *Encyclopedia of Science Education*, Gunstone R. (eds), (Dordrecht: Springer, 2014), h. 489-491.

[290] *Ibid*

[291] Subadio, Haryati, *Kebudayaan Indonesia di Masa Mendalang*, (Jakarta: Jambatan, 1986), h. 18-19.

beberapa generasi yang tinggal di lingkungan tertentu. Definisi ini mencakup semua bentuk pengetahuan-teknologi, ketrampilan pengetahuan, praktik, dan kepercayaan - yang memungkinkan masyarakat mencapai mata pencaharian yang stabil di lingkungan mereka. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang unik untuk budaya atau masyarakat tertentu. Ini adalah"dasar untuk pengambilan keputusan tingkat lokal di bidang pertanian, perawatan kesehatan, persiapan makanan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan sejumlah kegiatan lainnya, dan ini"lebih jelas terlihat di masyarakat pedesaan yang belum lebih banyak mengadopsi gaya hidup perkotaan yang khas budaya barat.[292]

Berkes, mendefinisikan kearifan lokal sebagai "kumpulan pengetahuan dan keyakinan kumulatif yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui transmisi budaya tentang hubungan makhluk hidup, manusia dengan" satu sama lainnya dan manusia dengan lingkungannya.[293]

Menurut Dahliani, Soemarno dan Setijanti, kearifan lokal memiliki dua unsur utama yaitu manusia dengan pola pikirnya dan alam dengan iklimnya. Manusia di masa lalu menggunakan bahasa alam untuk membentuk lingkungan binaan, yaitu interaksi antara manusia, alam dan lingkungan. Berbeda dengan jaman sekarang yang lebih mengutamakan teknologi.[294]

Bisa dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan basis informasi bagi suatu masyarakat adat,"yang memfasilitasi komunikasi dan pengambilan keputusan. Sistem informasi adat ini bersifat dinamis dan terus-menerus dipengaruhi oleh kreativitas dan eksperimen internal serta oleh kontak dengan sistem eksternal."Ini membentuk mata pencaharian masyarakat adat yang hampir sepenuhnya

[292]Gumbo, Mischack, "Indigenous Knowledge". dalam *Encyclopedia of Science Education*, Gunstone R. (eds), Dordrecht: Springer, 2014, h. pp. 489-491.

[293]Berkes, Fikret. "Traditional ecological knowledge in perspective." dalam *Traditional Ecological Knowledge*, Julian T. Inglis (ed.) Unesco Canada/MAB,Ottawa.(Inpress), 1993.

[294]Dahliani, Ispurwono Soemarno dan Purwanita Setijanti, "Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era." *International Journal Of Education And Research*, Vol. 3 no. 6, 2015, h.. 157-166.

bergantung pada keterampilan dan pengetahuan khusus yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, untuk proses pembangunan, kearifan lokal memiliki relevansi khusus untuk sektor dan strategi berikut: pertanian, peternakan, dan kedokteran hewan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, kesehatan primer. perawatan, pengobatan preventif dan perawatan psikososial, simpan pinjam, pengembangan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu bentuk dari wujud kebudayaan adalah kearifan lokal masyarakat atau yang sering disebut pengetahuan masyarakat lokal (*local knowledge*). Kearifan lokal merupakan representasi dari nilai-nilai budaya lokal khususnya yang berkenaan dengan budaya lokal kewarisan dalam kebudayaan Dayak Ngaju."

Pada kearifan lokal masyarakat adat Dayak Ngaju, ditemukan tanda-tanda, baik itu verbal dan non-verbal yang saling terintegrasi dan bersinergi secara kreatif dalam usaha menjaga dan memelihara masyarakat adat, agar terciptanya keselarasan dan harmonisasi antara manusia dan alam yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan menginterpretasikan makna dan pesan yang terdapat pada kearifan lokal dalam kebudayaan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Unsur kearifan lokal Dayak tercermin pada nilai filosofis pada setiap pembagian bagian warisan. Masyarakat Dayak Ngaju masih teguh memegang teguh kebudayaan yang mengakar walaupun sudah modern, juga mempunyai sikap dan mental yang kuat untuk ikut memiliki (suku Dayak Ngaju), membela atau mempertahankan keberlanjutan tradisi memelihaha budaya dan hutan, serta hal-hal yang bersifat baik untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah "pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka." Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai *local wisdom* (kebijakan

setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genious* (kecerdasan setempat).[295]

Kearifan lokal atau yang dikenal dengan istilah (*local genius/local wisdom*) merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari" "generasi ke generasi. Dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Adapun kearifan budaya lokal"ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian "menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, maka kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*)."

Selain itu, identitas kultural yang terefleksi dari kearifan lokal Dayak menurut Apandie dan Danial yaitu:

1. Sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang toleran;
2. Sebagai asal mula tumbuhnya rasa persatuan dan kebersamaan antar suku Dayak setelah kesepakatan damai Tumbang Anoi;
3. Sebagai replika sistem komunal yang dianut masyarakat Suku Dayak;
4. Mengandung pola kosmologi yang mencerminkan keseimbangan sebuah nilai;
5. Sebagai cerminan kehidupan demokratis dan egaliter;
6. Melalui pola kehidupan melahirkan konsep kepemimpinan Suku Dayak;
7. Merepresentasikan prinsip kolektif;
8. Sebagai model ideal sistem masyarakat pluralis.[296]"

[295]Agung Setiyawan, "*Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*" dalam EsensiaVol. XIII No. 2 (Juli 2012), h. 207.

Kajian terhadap kearifan lokal penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju nampak jelas dengan sistem kekerabatan dan adat yang berada dilingkungannya (*local wisdom)*, dengan pertimbangan selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera, atau dengan kata lain kewarisan adat Dayak Ngaju dapat menjamin harmonisasi dalam keluarga dengan interaksi dan perpaduan hukum lain diluar hukum adat.

Artikulasi untuk mencapai cita-cita dan nilai itu adalah selalu "mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat adat di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum inti agama. Sementara ajaran-ajaran substansi Islam dihadirkan di dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif terhadap gejala dalam lokalitas budaya. Terhadap tradisi lokal yang mempraktikkan kehidupan hegemonik, tidak adil, maka lokalisme melancarkan kritiknya. Persenyawaan Islam dan lokalitas budaya inilah yang mengantarkan pada pengertian lokalisme atau yang sering disebut sebagai pendekatan kultural."

Diantara kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju memiliki filosofi *belom bahadat*. Pengertian dari *belom bahadat* adalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju, adat istiadat mengajarkan bahwa setiap orang harus *belom bahadat* artinya"hidup beradat."Ketentuan *belom bahadat* tersebut berlaku bagi setiap insan, yang diajarkan mulai dari masa anak-anak, masa remaja, masa akil balig/pemuda. *Belom bahadat* juga dituntut kepada orang dewasa atau terhadap mereka yang kaya atau miskin maupun terhadap mereka yang berpangkat atau warga masyarakat biasa.[297],,

Model diakletika hukum yang terjadi dalam masyarakat adat Dayak Ngaju adalah penyesuaian dimana proses adaptasi suatu budaya terhadap budaya lain terjadi tanpa membentuk budaya yang

---

[296] Apandie, Chris dan Endang Danial Ar. "Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*." Journal of Moral and Civic Education*, vol. 3, no. 2, (2019), h. 76-91.

[297] Ibnu Elmi AS Pelu. Nilai-Nilai Huma Betang, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 14, No. 02, (Desember 2018), p. 119-126

baru. Proses penyesuaian ini“muncul melalui bahasa komunikasi yang digunakan serta kebudayaan yang berlaku. Sistem nilai-nilai budaya, keyakinan keagamaan serta adat istiadat tidak mengalami perubahan.” Keharmonisan hubungan bermasyarakat antara suku Dayak Ngaju“terbangun melalui rasa kebersamaan dan gotong royong yang muncul dari adanya suatu sikap toleransi dan simpati antara satu dengan lainnya.”Hal ini terjadi karena masing-masing saling menghargai dalam ikatan rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, diakletika budaya terjadi melalui interaksi sosial. “Interaksi sosial tersebut terjadi melalui kegiatan perkawinan dan pada saat terjadi peristiwa duka dimana ada warga yang meninggal dunia” mereka bergotong royong mempersiapan peralatan serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ada beragam kearifan lokal pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah, yang menyesuaikan dengan fungsinya semisal untuk pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkesinambungan, pengobatan, filosofi hidup, mitigasi bencana, dan hukum adat. Kearifan lokal yang berfungsi sebagai pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi lingkungan yang dimiliki oleh suku Dayak di Kalimantan Tengah ialah semisal *tajahan*, *kaleka*, *pukung pahewan* dan *patahu*.[298]

Tajahan, suatu kepercayaan Kaharingan untuk mengeramatkan suatu lokasi atau kawasan hutan rimba yang masih lebat oleh suku Dayak. “Di lokasi *tajahan* ini didirikan sebuah rumah berukuran kecil untuk menaruh sesajen sebagai tanda persembahan kepada roh-roh halus yang bersemayam di tempat itu. Rumah yang berukuran kecil ini biasanya diisi beberapa patung kecil yang merupakan simbol (replika) dari anggota keluarga yang sudah meninggal. Mereka meyakini roh orang meninggal dunia berdiam dalam patung-patung kecil tersebut, sehingga tidak akan mengganggu anggota keluarga yang masih hidup.

[298] Syamsuri. "The Katingan Conservation Program For Borneo As A Sustainable Development Strategy At Katingan Regency, Central Kalimantan, Indonesia." *The International Seminar Series on Regional Dynamics*, vol. 1. no. 1. (2019). h. 238-244.

Lokasi *tajahan* biasanya pada kawasan hutan yang masih lebat dan terkesan angker. Pada lokasi tersebut dilarang melakukan aktivitas manusia seperti menebang hutan, berburu dan lain"-lain. Konsep *tajahan* menurut Hujjatusnaini sangat relevan dengan kegiatan konservasi karena di dalamnya terdapat aspek perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.[299]

Kaleka, merupakan salah satu bentuk taman tradisional masyarakat Dayak yang ditata dengan pola agroforestri. *Kaleka* pertama kali diciptakan dengan sistem perladangan berpindah, dipelihara secara terus menerus untuk memanfaatkan keanekaragaman pohon yang tumbuh di taman. *Kaleka* saat ini dianggap sebagai wujud adat yang diwariskan dari generasi pendahulu masyarakat. Masyarakat Dayak yang saat ini mewarisi *kaleka* dari nenek moyangnya tidak memiliki keinginan untuk mengubah komposisi tanaman yang ditanam di kebun dan membagi kaleka di petak-petak kecil sebagai hak milik individu. *Kaleka* dipertahankan sebagai milik keluarga. *Kaleka* dianggap sangat penting bagi masyarakat Dayak. *Kaleka* dapat dipelihara dan dikelola oleh keluarga pemilik kebun, namun sebagian masyarakat Dayak kurang setuju jika *kaleka* dikelola oleh lembaga sosial atau pemerintah. Untuk melestarikan *kaleka*, masyarakat menolak Kaleka dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit, atau diwariskan dengan cara dibagikan kepada ahli waris. Secara umum, *kaleka* masih dipandang menguntungkan secara ekonomi bagi pemilik *kaleka* itu sendiri. Selain memiliki nilai ekonomis, *kaleka* juga memiliki nilai ekologis yang bernilai bagi masyarakat. [300]

Kaleka memiliki peran penting dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi Dayak. Sumber daya tanaman di *kaleka* digunakan dan didistribusikan dengan mengikuti dua prinsip dasar, yaitu kesetaraan dan keberlanjutan. Penghormatan masyarakat terhadap nenek moyang dilakukan dalam menjaga dan melestarikan *kaleka* secara turun-

[299]Hujjatusnaini, Noor. "*Konservasi Kawasan Hutan Di Lamandau Dengan Konsep Bioremiadiasi Dan Adat Dayak Kaharingan* (Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, Dan Pukung Himba)." *Bioedukasi*, vol. 4, no. 2, (2016), h. 498-510.

[300] Rahu, Anggie Abban, dkk., "Management of Kaleka (traditional gardens) in Dayak community in Kapuas, Central Kalimantan." *International Journal of Science and Research*, vol. 3, no. 3, (2014), h. 205-210.

temurun. Aspek filosofis masyarakat Dayak tersebut turut andil dalam pelestarian *kaleka* di era modern. Kaleka merupakan habitat banyak jenis tumbuhan, jenis yang banyak dijumpai di *kaleka* bersifat lokal dan endemik pulau Kalimantan. *Kaleka* berpotensi untuk dipromosikan sebagai kunci pelestarian keanekaragaman hayati di Kalimantan Tengah.[301]

Pukung pahewan merupakan kegiatan mensakralkan alam seperti hutan. Bahwa hutan tersebut dijaga oleh makhluk halus sehingga masyarakat tidak berani merusak hutan tersebut.[302]"*Pukung Pahewan* berasal dari bahasa Dayak Ngaju. *Pukung* artinya pulau atau wilayah, sedangkan *pahewan* artinya larangan. Penentuan *pukung pahewan* mengacu pada benda-benda tertentu seperti pohon, batu, dan benda lain yang dikeramatkan di suatu wilayah tertentu, yang tidak boleh diganggu atau dihancurkan, termasuk kawasan sekitarnya. Apalagi, *pukung pahewan* ditentukan oleh kesepakatan adat dengan ciri-ciri tertentu, yaitu pohon Diwung / Handiwung, pohon Lunuk / Banyan atau pohon besar lainnya, keberadaan keramat, dan kadang dibutuhkan oleh Sarang Burung/Antang. Konsep *pukung pahewan* oleh masyarakat Dayak Ngaju di banyak daerah di Kalimantan Tengah terbukti menghilangkan anggapan bahwa sistem perladangan berpindah dapat merusak sumber daya alam.[303] Budaya bahuma dengan cara membakar sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak sampai menimbulkan Karhutla.

Masyarakat suku dayak memiliki metode membakar lahan secara aman yang diterapkan secara turun temurun. Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, mereka membuat pembatas api atau sekat bakar. Proses bahuma mulai dari membuka lahan, membakar hingga

[301]Rahu, Anggie Abban, dkk., "Management of Kaleka (traditional gardens) in Dayak community in Kapuas, Central Kalimantan." *International Journal of Science and Research*, vol. 3, no. 3,(2014), h. 205-210.

[302]Azhari, Muh., "Pengaruh Peran Kegiatan Pukung Pahewan Masyarakat Suku Dayak terhadap Rona Lingkungan Alam Kalimantan." *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)*, vol. 2, no. 2, (2017), h. 1-4.

[303] Darlan, Saiffullah, "Pukung pahewan: The effort of natural resources conservation in Dayak Ngaju community." I*OP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 314. no. 1, 2019, h. 1-10.

menanam (manugal) dilaksanakan secara bergotong royong, "berladang bagi masyarakat suku dayak adalah praktik bercocok tanam dengan kearifan lokal, berdasarkan adat istiadat dan hukum adat. Berladang juga merupakan upaya melestarikan keanekaragaman hayati dan lingkungan."

Betang, merupakan rumah tradisional suku Dayak, dan rumah *betang* tiap suku Dayak umumnya tidak jauh berbeda. *Betang* didirikan menghadap "ke arah sungai, dengan bentuk dasar bangunan berupa empat persegi panjang, panjang bangunan 100–200m dengan lebar 20–25 m, bentuk atap pelana, bentuk bangunan rumah panggung dengan tinggi 4 m, akses untuk naik ke atas menggunakan tangga, yang dapat di naik-turunkan, fungsinya adalah untuk menghindari serangan musuh dan binatang buas.[304]"

Secara filosofis sebutan *betang* juga dapat diartikan sebagai suatu perwujudan budaya hidup bersama dalam satu atap, kegotong royongan, saling pengertian dalam naungan hukum adat yang jelas. Ini adalah suatu gambaran yang nyata dan logis dari suatu peradaban tradisional dimana pada waktu itu keadaan lingkungan fisik yang masih ganas dan buas. Kebersamaan adalah suatu perwujudan kekuatan yang memungkinkan untuk pertahanan dan keberlangsungan.[305]"

Filosofi *huma* (huma yang artinya rumah dalam bahasa Dayak Ngaju) *betang* adalah mengedepankan musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran dan kesetiaan." Menurut "Damang Kepala Adat Jekan Raya, Palangka Raya, Kardinal Tarung, menjelaskan suku Dayak tidak akan merusak persaudaraan karena mereka secara historis terikat pada Perjanjian Damai Tumbang Anoi Tahun 1894 yang merupakan akhir peperangan antar suku di Kalimantan. Dengan kondisi sekarang kata Kardinal, walaupun *huma betang* sudah jarang dijumpai karena dijadikan cagar budaya, maka yang ada sekarang ini

[304]Usop, Tari Budayanti, "*Kearifan lokal dalam arsitektur kalimantan tengah yang berkesinambungan*." Jurnal Perspektif Arsitektur, vol. 6, no. 01, (2011): pp. 25-32.

[305] Ibid.

hanya" hukum adat. Ini karena suku Dayak tidak mengedepankan hukuman fisik namun lebih pada filosofi damai.

Falsafah *huma betang* juga mengandung nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suku Dayak. Dapat dikatakan sebagai falsafah atau filsafat hidup, mengacu pula pada pengertian falsafah yang berarti pandangan hidup masyarakat yang diyakini kebenarannya. *Huma betang* menjadi replika kehidupan Suku Dayak dalam kehidupan nyata, atau dapat dikatakan sebagai ikon budaya Dayak yang mengandung nilai-nilai filosofi di dalamnya.[306] *Falsafah huma* betang mengandung unsur moral, hukum adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh seorang anggota masyarakat dalam ruang lingkup Suku Dayak dan kearifan lokal yang ada di dalamnya.

Huma betang mengandung unsur-unsur berupa nilai, moral, hukum adat, kebiasaan, yang sudah dianggap sebagai pandangan hidup bagi masyarakat Suku Dayak."Nilai-nilai yang tercermin dalam falsafah *huma betang* merupakan identitas kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Adapun nilai-nilai tersebut ialah""gotong royong, kebersamaan, toleransi, rukun, dan hidup berdampingan. Nilai-nilai ini juga mirip dengan filosofi hidup suku Dayak, yaitu *belom bahadat, handep*, serta *hapungkal lingu nalatai hapangjan.* Nilai-nilai inilah yang sepatutnya dipelihara sebagai kearifan lokal di Kalimantan Tengah. Meskipun huma betang merupakan" "unsur budaya dalam bentuk fisik, namun falsafah yang tercermin di dalamnya telah hidup sejak huma betang itu didirikan dan melekat dalam kebiasaan sehari-hari Suku Dayak."

Singer, sanksi adat secara sederhana dapat dimengerti sebagai denda adat yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan adat." Apa yang ditujukan dari *singer* ialah "masyarakat yang seimbang.""Oleh karena itu, setiap warga dalam konteks sosial kemasyarakatan di Dayak Ngaju dituntut menjaga keseimbangan tersebut. Jika disarikan, keseimbangan mencakup 13 aspek sebagai berikut: 1) perkawinan, 2) perzinahan, 3) etika dan moral, 4) keyakinan dan kepercayaan,

[306]Laksono.*Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut*.(Yogyakarta: Penerbit Galang Press,2006).h.52

5) tanggung jawab sosial, 6) perjanjian, 7) tanggung jawab terhadap lingkungan alam, 8) pengangkatan saudara, 9) harta benda, 10) tuduhan, 11) pencurian, 12) perkelahian, dan 13) pembunuhan." Agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi dalam masyarakat. Ke-13 hukum keseimbangan tersebut, dituangkan dalam hukum adat yang terdiri atas 96 pasal[307]"yang beirisikan perintah ataupun larangan bagi masyarakat adat di Kalimantan Tengah pada umumnya dan masyarakat adat Dayak Ngaju secara khususnya.

Selain kearifan lokal yang bersifat pelestarian budaya, lingkungan dan pembangunan berkesinambungan, suku Dayak juga memiliki kearifan lokal yang bersifat pengobatan. Diketahui bahwa terdapat 100 jenis tumbuhan obat yang digunakan masyarakat suku Dayak didapat 65 (enam pulun lima) spesies tanaman obat, dan"35 (tiga puluh lima) spesies lainnya. Hampir semua bagian organ tumbuhan dapat digunakan untuk pengobatan, yaitu akar, batang, daun, kulit kayu, pucuk, rimpang, umbi, bunga, buah, dan biji.Penggunaan tumbuhan obat dengan cara yang sangat sederhana, pada umumnya organ tumbuhan direbus atau direndam dalam air kemudian air rendaan diminum. Pengobatan penyakit luar biasanya hanya dengan menghaluskan bagian tumbuhan obat dan menempelkannya pada bagian tubuh yang sakit.[308]"

[307]Murhaini, Suriansyah,"Singer sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju." *Jurnal Studi Kultural*, vol. II, no. 2, (2017), h. 78-81.

[308] Aryadi, Mahrus, dkk., "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Terhadap Tumbuhan Berkhasiat Obat Di Lahan Agroforest Kabupaten Barito Utara." *Jurnal Hutan Tropis*, vol. 2, no. 3, 2014, h 233-238.

BAB V
MEMAHAMI DIALEKTIKA HUKUM WARIS DALAM PENERAPAN BUDAYA LOKAL

A. Dialektika dalam Kewarisan Adat Dayak Ngaju

Dialektika yang berasal dari kata Yunani yang maknanya 'beragumen' merupakan suatu aktivitas yang meningkatkan kesadaran diri dari pikiran dengan memberikan kepada semua objek pemikirannya, tempat yang tepat dan dikonsepsikan secara rasional dalam keseluruhan." "Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan *tesis* (pengiyaan), *antitesis* (pengingkaran) dan *sintesis* (kesatuan kontradiksi). Pengiyaan harus berupa konsep pengertian yang empris indrawi. Pengertian yang terkandung di dalamnya berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, bukan reflektif, sehingga terkesan abstrak, umum, statis, dan konseptual.

Pengertian tersebut diterangkan secara jelas agar dalam proses pemikirannya kehilangan ketegasan dan mencair. Pengingkaran adalah konsep pengertian pertama (pengiyaan) dilawan artikan, sehingga muncul konsep pengertian kedua yang kosong, formal, tak tentu, dan tak terbatas. Menurut Hegel, dalam konsep kedua sesungguhnya tersimpan pengertian dari konsep yang pertama. Konsep pemikiran kedua ini juga diterangkan secara radikal agar kehilangan ketegasan dan mencair. Kontradiksi merupakan penggerak dialektika (jalan menuju kebenaran) maka kontradiksi harus mampu membuat konsep yang bertahan dan saling mengevaluasi. Kesatuan kontradiksi menjadi alat untuk melengkapi dua konsep pengertian yang saling berlawanan agar tercipta konsep baru yang lebih ideal.[309]"

[309] Suyarmo, Filsafat Dialektika Hegel; Relevansinya dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945, *Jurnal Humaniora*, Vol 19 No. 2 tahun 2007, h. 146

Dialektika merupakan konsep yang bertentangan, di mana semua proses yang berlangsung selalu berbenturan satu sama lain sebelum akhirnya mengarah pada persatuan. Dialektika sebagai suatu proses meliputi tiga tahap, tahap pertama disebut *tesis*, kemudian tahap kedua negatif atau disebut *antitesis*, dan tahap ketiga terakhir disebut *sintesis*, yaitu menyatukan atau mendamaikan dua tahap pertama."

1. Diaklektika hukum kewarisan adat Dayak Ngaju

Secara historis dalam masyarakat adat terdapat tiga alternatif sistem hukum waris, yaitu: (1) Sistem hukum waris adat, (2) Sistim hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (3) Sistem hukum waris Islam. Sistem hukum waris adat, meliputi keseluruhan asas, norma, keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda."

Hukum waris "adat tersebut beraneka ragam, ada yang bersifat patrilineal, ada yang bersifat matrilineal, dan ada pula yang bersifat bilateral. Sistem hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada kesamaan dengan sistem hukum waris Barat (BW) yang menyerahkan persoalan harta peninggalan berdasarkan keinginan pewaris itu sendiri.""

Salah satu bentuk dari wujud kebudayaan adalah kearifan lokal masyarakat atau yang sering disebut pengetahuan masyarakat lokal (*local knowledge*). Kearifan lokal merupakan representasi dari nilai-nilai budaya lokal khususnya"berkenaan dengan budaya lokal kewarisan dalam kebudayaan Dayak Ngaju.

Sistem hukum waris "Islam bersifat kumulatif telah meletakkan suatu yang hukum sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia dibandingkan hukum-hukum lainnya. Ketentuan jumlah bagian ahli waris tidak boleh diabaikan dan siapa pun tidak berhak untuk mengubahnya.[310]"

[310]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.123.

Selain itu sistem hukum waris adat merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang mencerminkan azas kekeluargaan. Pada antropologi sosial sistem kekeluargaan dalam masyarakat dapat didasarkan atas sistem keturunan yang unilateral dan bilateral.[311] Sistem hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat" Dayak Ngaju bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri. Sedangkan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju hukum waris yang "dianut adalah hukum waris yang mengedepankan kekerabatan bilateral dengan menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam memperoleh harta warisan."

Sistem waris berdasarkan keturunan dan kekerabatan adat masih sangat eksis dalam masyarakat dan masih tetap dipertahankan. Menurut Hazairin, hukum waris memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dalam bentuk kekerabatan yang sistim keturunannya patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental. Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya dikenal dengan banyak ragam sistem waris berdasarkan kekeluargaan, namun secara umum yang dikenal dalam masyarakat ada tiga macam, yaitu: sistim hukum waris patrilineal, sistem hukum waris matrilineal dan sistem hukum waris bilateral atau parental.[312]

Model dialektika hukum waris yang terjadi dalam masyarakat adat Dayak Ngaju adalah proses penyesuaian dimana proses adaptasi dan harmonisasi hukum dengan suatu budaya terhadap budaya lain sebagai akibat adanya benturan antara hukum Islam dan hukum perdata. Proses penyesuaian ini muncul melalui interaksi masyarakat dalam adat Dayak Ngaju serta budaya yang berlaku untuk menjaga kedamaian dan kemaslahatan bersama. Sistem nilai-nilai budaya, keyakinan keagamaan serta adat istiadat tidak mengalami perubahan dalam proses dialektika..

---

[311]Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Wijaya, 1984),h. 1

[312] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. 1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), h.44.

Hubungan dialektika terjadi karena adanya dua kekuatan hukum yang saling mempengaruhi dan saling mewarnai satu sama lain. Dalam interaksi dua hukum dan kebudayaan yang terjadi dalam adat Dayak Ngaju berlanjut dengan adanya upaya mengambil yang paling ideal diantara kedua kebudayaan. Undang-undang yang dijadikan sebagai hukum yang berlaku, baik dalam kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan adalah merupakan penerimaan warisan dari hukum kolonial Belanda, yang oleh Ratno Lukito diistilahkan sebagai "proses dari imposisi menuju dialektika.[313]

Hukum kewarisan yang berlaku sampai sekarang tersebut (baik hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Barat, merupakan hukum perdata yang ditetapkan atau ditegakkan (*enforcement*) pengadilan. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, bermacam-macam hukum kewarisan tersebut walau tanpa kodifikasi, tanpa unifikasi, tidak berarti tidak akan ada hukum nasional. Keanekaragaman hukum, bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, sepanjang tidak dimaksudkan untuk member *privilege* atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok. Keragaman hukum justru dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan bersama, disamping itu juga dalam rangka mengakomodir *landscape* masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik secara sosiologis.[314]

Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut diatas tidak semata-mata sebagai fenomena normative dan politik hukum,

---

[313] Di dalamnya ada perjumpaan sejumlah tradisi hukum; yang paling penting darinya adalah perjumpaan antara tradisi hukum Barat di bawah eksistensi hukum adat yang memiliki beragam Lihat Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2013), h. 122-133.

[314]Lihat makalah Bagir Manan, *Menuju Hukum Waris Nasional*, yang disampaikan dalam Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang diselenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta)

melainkan karena faktor sosiologis, cultural, keyakinan dan lain sebagainya. Demikian juga seperti hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat patrilinial, matrilineal dan parental yang masing-masing susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaan-perbedaan dalam hukum kewarisannya.

Diakletika hukum merupakan salah satu bentuk tindakan sosial hukum, yaitu kesadaran hukum sebagai instrumen transformasi hukum. Sebelum melakukan studi tentang tren yang terbukti dalam studi masalah dialektika hukum perlu untuk mendefinisikan dan menjelaskan terminologi yang mapan dan kontradiksi sehingga bisa melahirkan konsep baru menuju kebenaran dan ideal. Ungkapan yang paling sering digunakan dalam konteks ini adalah 'dialektika' hukum.

Diakletika hukum apabila tidak sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, akan timbul penolakan atau setidaknya diabaikan oleh masyarakat. Sementara, hukum yang apabila betul-betul sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat maka hukum tersebut lebih dihormati dan ditaati. Sebaliknya, materi hukum yang bertentangan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, maka ia akan kurang dihormati; ia hanya dipatuhi oleh kekuatan memaksa dan sanksinya, bukan karena wibawa materinya.[315]

Dalam waris adat Dayak Ngaju mengatur perihal bagaimanakah pengurusan suatu harta, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar porsi atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi

[315]M. Yasir Nasution, "*Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern",* dalam Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol. III No. 1 (Jan-Jun 2004), h. 2.

dalam adat Dayak Ngaju.[316] Dalam pembagian warisan adat Dayak Ngaju mengharuskan ahli waris membagi berdasarkan konsensus/ kesepakatan bersama dengan bagi rata dan tidak membedakan agama sebagaimana kepatuhan mereka terhadap hukum adat yang tertuang dalam perjanjian Tumbang Anoi 1894, maka hal secara sekilas telah terjadi dialektika hukum Islam dan hukum perdata dalam konsep menemukan kebenaran yang ideal bila disandingkan dengan hukum kewarisan adat Dayak Ngaju.

Memperhatikan uraian di atas, apakah kewarisan Dayak Ngaju itu termasuk hukum asli dan terjadi dari hasil dialektika. Maka menurut peneliti bahwa kewarisan adat Dayak Ngaju bisa disebutkan sebagai hukum asli karena lahir dan diakui sebagai sebuah sistem hukum adat yang muncul dari sebuah kerukunan, kepatuhan dan keselarasan dalam musyawarah mufakat, akan tetapi dipakai hanya dalam komunitas suku Dayak Ngaju saja. Bila dibandingkan dengan hukum Islam, tidak ada sumber hukum (kitabnya) dalam pendekatan religius, ketika dibandingkan dengan hukum perdata (BW) tidak ada sumber Undang-undangnya, tetapi hukum tersebut hidup dalam masyarakat, sehingga disebut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat Dayak Ngaju dalam kedudukannya sebagai orang Dayak yang tunduk pada adat dan sebagai muslim tunduk pada syari'at dan sebagai warga negara juga dituntut untuk tunduk pada hukum negara dihadapkan pada tiga sistem hukum; hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata. Tidak tertutup kemungkinan antara ketiga sistem hukum tersebut terjadi pertentangan, atau bahkan saling berkompetisi untuk menjadi sistem hukum yang diterima masyarakat adat. Maka proses dialektika terjadi dalam kewarisan adat Dayak Ngaju sebagai konsep ideal yang lebih sejahtera dan maslahat dalam masyarakat suku Dayak Ngaju.

[316]Agus Salim, *Praktik pembagian waris Beda Agama dan Pearanan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak kecamatan Gunung Awai Barito Selatan*, IAIN Antasari Press, 2014, h. 37

Secara umum proses dialektika mengacu pada proses yang terjadi ketika kelompok individu dari budaya yang berbeda melakukan kontak langsung secara terus menerus, yang mengubah pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok. Pertemuan tersebut menurut Herskovits, Linton, dan Redfield,[317] dapat menyebabkan difusi budaya dengan derajat yang berbeda-beda dan mungkin memiliki salah satu dari 3 kemungkinan hasilnya:

c. penerimaan, ketika ada asimilasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya;
d. adaptasi, ketika terjadi penggabungan 2 budaya; dan
e. reaksi, yang menghasilkan gerakan antagonis kontra

Dalam hukum kewarisan adat Dayak Ngaju, tidak ada standar normatif yang ada hanya adalah fakta empirik atau bersifat faktual. Tentu digali melalui fakta dimasyarakat dan juga melalui wawancara kepada orang-orang yang memiliki kompetensi seperti Damang dan Mantir adat serta tokoh pemangku adat Dayak Ngaju, setelah digali secara fakta, disana ada tata cara pembagian.

Tata cara itu meliputi *pertama*, hukum yang dipakai lebih mendekat kepada hukum perdata. Dimana dalam hukum perdata itu tidak membedakan jenis kelamin dan perbedaan agama, sepanjang ia memiliki hubungan keturunan dan kekeluargaan yang berdasarkan golongan bumi putera. *Kedua*, setiap orang yang merupakan keluarga itu mendapatkan harta warisan dengan syarat tidak membedakan yang pertama (jenis kelamin dan agama). Fakta ini berarti lebih dekat kepada hukum perdata, tetapi tata caranya tergantung dari ahli waris dan prosentasi dari jumlah harta. Harta yang dibagi berapa besar bagian ditentukan dengan besarnya jumlah harta. Karena syarat kewarisan salah satunya adalah adanya objek yang bernilai ekonomi, kalau tidak

[317] Herskovits, Melville, Ralph Linton, dan Robert Redfield. "*Memorandum on the Study of Acculturation.*" *the American Anthropologist*, vol. 38, no. 1, (1936): pp. 149-152.

objek ekonomi tidak bisa dibagi. Artinya tergantung besaran objek dan siapa yang berhak menerima kewarisannya. Maka dari situ kewarisan adat Dayak Ngaju tidak membedakan agama dan jenis kelamin, serta setiap dari ahli waris mendapatkan besaran harta yang dibagi berdasarkan konsensus kesepakatan. Proses inilah dalam dialektika hukum Islam dan hukum perdata terjadi pertentangan, sehingga diakletika menemukan konsep baru dalam kewarisan masyarakat Dayak Ngaju yang lebih ideal dan menjamin kerukunan, keselarasan dan kepatutan.

Hal tersebut diatas menunjukkan fakta kewarisan Islam, adat dan perdata terjadi dialektika. Maka yang menjadi locos penelitian sejauh mana terjadinya dialektika. Pemahaman dialektika merupakan konsep yang bertentangan, di mana semua proses yang berlangsung selalu berbenturan satu sama lain sebelum akhirnya mengarah pada persatuan, atau menyatukan atau mendamaikan dari dua yang bertentangan dalam kewarisan masyarakat adat Dayak Ngaju terhadap hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.

Konsep dialektika dimaksudkan adalah bagaimana perkembangan hukum secara sosial menurut perspektif masyarakat Dayak Ngaju. Kemudian muncullah defenisi dialektika sebagai kemampuan masyarakat adat Dayak Ngaju membuat konsep yang bertahan, saling mengevaluasi dan saling berlawanan agar tercipta konsep baru yang lebih ideal, sehingga dapat menerima, dan memberlakukan, *pertama* kewarisan dalam hukum perdata, yang *kedua* nilai-nilai universal dalam kewarisan Islam.

Kajian hukum waris adat Dayak Ngaju dengan hukum Islam dan perdata menjadi wacana yang sangat menarik. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya harmoni dan interaksi di antara ketiganya. Sehingga ada proses diakletika dalam menampilkan praktik kewarisan dalam masyarakat Dayak Ngaju saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa ada sinergi antara keteguhan dalam menjalankan hukum adat dan hukum perdata dengan ketaatan untuk melaksanakan hukum Islam dengan menjadikan

falsafah *belom bahadat* sebagai dasar bagi penyatuan ketiga sistem hukum yang berbeda tersebut. Diakletikan hukum Islam hukum adat hukum perdata dalam kewarisan masyarakat Dayak Ngaju menunjukkan telah terjadi proses dialog dan merekonstruksi hukum waris dalam nuansa kearifan lokal.

2. Penerapan dialektika hukum dalam kewarisan adat Dayak Ngaju

Penemuan hukum dilakukan dalam upaya mengaktualkan hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama, agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dengan konteks ruang dan waktu yang berubah, dan Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

Menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, penemuan hukum tidak hanya berhenti pada khitāb dari sebuah teks, melainkan mengukur kesesuaian khitāb tersebut dengan nilai universal yang bisa mendatangkan kedamaian dan keharmonisan dalam kekerabatan.

Dialektika hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat adat.[318] Sehingga bentuk dan sistem kewarisan berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju sesuai dengan rasa keadilan masing masing.

Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Dayak Ngaju dan mempunyai corak dan sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis, hukum perdata yang bersumber pada BW *(Burgerlijk Wetboek)* atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Hukum waris adat sendiri terbagi menjadi hukum waris adat

[318]Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, h. 554-555.

yang yang masing masing daerah berbeda beda. Pilihan hukum untuk menentukan hukum kewarisan ini didasari oleh pluralisme hukum kewarisan yang diakui di negara Indonesia.[319]

Titik singgung antara hukum Islam dengan hukum adat terletak pada pandangan adanya "keistimewaan" antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dengan sistem matrilineal, lebih mengedepankan anak perempuan, sementara hukum waris dalam madzhab sunny (madzhab Hanafi,Maliki, Syafi'i, dan Hambali) cenderung bersifat patrilineal. Perbedaan yang cukup tajam antara hukum Islam dan KUHPerdata adalah anak laki-laki berbanding sama dengan anak perempuan. Begitu juga perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Selain dari itu Penyelesaian sengketa waris para pihak menyelesaikan dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase dengan musyawarah mufakat atau perdamaian (*islah).*[320]

Harus diakui bahwa ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak selamanya berjalan beriringan. Para ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. Cristian van den Berg pernah mengeluarkan teorinya dengan *reception in complexu* yang menyatakan bahwa hukum agama adalah hukum adat di mana hukum adat telah meresepsi hukum Islam. Teori ini kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronye dengan teori *receptie*. Teori ini menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah diterima oleh hukum Adat. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak

[319]Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, h. 554-555.

[320]Syarif Dahlan dan Iwan Haryanto, *Eksistensi ADR dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No.2, (Agustus 2018), h. 325.

bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi *(judge made law)*.[321]

Secara legal formal di Indonesia cara seperti ini diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".* Menurut cara ini persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan *faraid* yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan sunnah dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu. Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihat tersebut

[321]Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 70.

menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.[322]

Penerapan dialektika hukum dan budaya lokal seringkali menjadi pengukur terjadinya sebuah kompetensi dan percampuran hukum terhadap suatu wilayah adat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dialektika hukum dalam kewarisan secara sosial diterapkan dan berlaku ditengah-tengah masyarakat adat Dayak Ngaju dengan nilai kebersamaan, kerukunan dan perdamaian.

Nilai kebersamaan mengandung arti bahwa manusia bergantung pada masyarakatnya, manusia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadinya. Hal tersebut diwujudkan melalui aktivitas gotong royong, tolong menolong, dan bekerjasama dalam memenuhi kepentingan hidup bersama yang harmonis sesuai prinsip *hatamuei lingu nalatai hapangkaja karende malempang* (mengembarai pikiran dan perasaan satu dan lainnya saling mengunjungi) dan prinsip *penyang hinje simpei paturung humba tamburak* (menjunjung tinggi kerjasama dan nilai persatuan antara satu dan yang lain).

Kajian tersebut diatas akan menimbulkan teori-teori yang dapat dipakai dalam merumuskan dasar, konsep, sistem, nilai dan fakta dalam kewarisan adat Dayak Ngaju, sehingga diakletika hukum bisa membawa kepada kesejahteraan dan kemaslahatan bagi setiap ahli waris. Alasan lainnya, pentingnya kajian ini adalah berkaitan dengan upaya menemukan konsep baru yang benar dan ideal serta sesuai dengan kearifan lokal sebagai sistem hukum di Indonesia, sebagai salah satu pintu eklektisime hukum waris adat Dayak Ngaju dalam upaya solusi penyelesaian waris secara harmonis.

Merujuk kepada grand teori pluralisme hukum yang peneliti gunakan, secara umum terdapat sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan social masyarakat Dayak Ngaju. Tujuan

[322]Fatahuddin Azis Siregar, *Pembagian Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jurnal Fitrah, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2014), h. 119-120.

pluralisme hukum memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan. Maka sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain bisa terlindungi,[323] baik antar pribadi, serta keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman.

Tindakan masyarakat Dayak Ngaju dalam membagikan harta waris secara adat merupakan bentuk resepsi dialektis antara Islam dengan budaya lokal yang sudah berlangsung. Ada interaksi antara Islam dengan tradisi lokal yang sudah melembaga di masyarakat adat. Dalam kondisi demikian, hukum waris adat lebih dominan diterapkan oleh masyarakat Dayak Ngaju.

Dalam kewarisan lebih mengikuti dan menerima tradisi atau adat lokal. Dengan kata lain, tingkah laku sosial masyarakat adat Dayak Ngaju dalam berintegrasi satu sama lain, lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma adat daripada peraturan hukum yang seyogyanya berlaku, dalam ini yaitu Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan.

Pertimbangan masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut, menurut mereka didasarkan pada kesepakatan ahli waris yang lain dan selama tidak ada perselisihan yang timbul dari pembagian harta waris, maka hukum waris adat Dayak Ngaju tetap berlaku dalam masyarakat. Membagi harta waris sama rata antara laki-laki dan perempuan menurut mereka dianggap adil, serta perbedaan agama tidak menjadi pengahalang menerima kewarisan.

Penerapan dialektika hukum waris Dayak Ngaju dengan pluralisme hukum menghasilkan harmonisasi dengan menemukan konsep baru eklektisisme dalam hukum kewarisan adat Dayak Ngaju. Konsep dialektika dan konsep pluralisme jangan sampai terjadi pertentangan. Konsep dialektika masuk kepada konsep

[323] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 11.

antropologi hukum. Sementara konsep pluralisme hukum itu masuk kepada ilmu hukum. Maka dilakukan cek yang benar terlebih dahulu ketika ingin memadukan dua hal yang dipertentangkan, karena pluralisme hukum itu hukumnya, dan dialektika itu manusia yang berbudaya dalam hukum.

Konsep penerapan dialektika antara sistem hukum kewarisan adat Dayak Ngaju dengan sistem hukum Islam, artinya bisa terjadi tata cara pembagian dalam Islam itu dipakai kedalam sistem hukum adat atau sebaliknya dalam sistem hukum Islam yang secara literlik membedakan jenis antara laki-laki dan perempuan dan agama, tetapi tetap dibagi diselesaikan dengan cara mediasi atau perdamaian. Jadi it outnya[324] dapat di artikan dialektika, di mana semua proses yang berlangsung selalu berbenturan (hukum perdata dengan hukum Islam) satu sama lain sebelum akhirnya mengarah pada persatuan. Ada harmonisasi hukum adat masuk kedalam nilai-nilai penerapan hukum Islam (faraidh dengan pembagiannya) dilanjutkan dengan mediasi pada tingkat mencapai keadilan sosial untuk mencapai jalan kebenaran.

Dalam sistem hukum Islam yang pertama diperhatikan adalah keadilan Tuhan lalu keadilan sosial, kalau keadilan Tuhan berlakunnya merujuk hukum faraidh Islam, sedang sistem keadilan sosial maka berlakulah hal-hal yang menyangkut tentang rasa keadilan sosial merujuk dalam hukum adat, berarti sistem keadilan tidak membedakan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan hitungan dalam pembagian mareka, maka sama potretnya yang mana mendominasi.

Maka diketahui bahwa keadilan Tuhan mempengaruhi keadilan sosial. Sedangkan dalam keadilan sosial itu ada setelah keadilan Tuhan terlebih dulu. Maka keadilan Tuhan itu dapat dikatakan bersifat hukum imperatife/wajib, maka poin temuan dalam pluralisme itu sendiri, karena ditemukan ada unsur imperatif baik dalam hukum adat masuk dalam hukum Islam,

[324] Menarik perhatian orang saat ingin menunjukan sesuatu.

tidak boleh dulu menghapus hukum Islam yang imperatif tetapi bisa menyelesaikan secara konsep sosial yaitu mediasi. Kalau dalam hukum adat ketika hukum imperatif masuk, maka tidak bisa menghapus keberadaan hukum adat itu, maka menurut peneliti ini harmonisasi dialektika kewarisan adat Dayak Ngaju.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, norma hukum memiliki sifat antara lain: [325]

a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;
b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksa, sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur dan norma hukum yang menambah. Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.[326]

Mengacu kepada dialektika hukum dengan temuan teori eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju, maka menurut peneliti dapat dikatakan harmonis dalam masyarakat Dayak Ngaju. Ini menunjukan bahwa hukum imperatif tidak dikesampingkan, kemudian diikuti dengan hukum adat. Pluralisme hukum dalam masyarakat Dayak Ngaju menerima setelah sifat hukum imperative ini dijalankan dan diterapkan, dan tataran aplikasinya menerima hukum adat. Maka aplikasinya setelah penerapan imperatif baru fakultatif, sehingga terbentuklah harmonisasi dalam sistem hukum dengan asas kebersamaan, kerukunan dan perdamaian.

Hukum imperatif adalah hukum yang harus ditaati baik suruhan maupun larangan, sedangkan fakultatif dilihat secara apriori mengikat tapi wajib dipatuhi dalam hukum adat. Hukum imperative itu berujung kepada kebahagian bathiah, sedangkan

[325] Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal* …49

[326] Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4.

hukum fakultatif yang berupa hukum adat menimbulkan kebahagiaan yang bersifat lahiriah. Contoh anak laki-laki dan dan perempuan secara faraidh bagiannya 2:1, anak laki-laki sudah sukses sedangkan anak perempuan belum sukses, maka diterima dulu pembagiannya secara imperatif, setelah itu di hibahkannya maka ini fakultatif, karena hukum fakultatif itu menterjemahkan dalam bentuk aplikasi, disinilah terjadi kombinasi dan diakletika hukum kewarisan adat Dayak Ngaju.

Kaitan penerapan dialektika dengan temuan teori eklektisisme (menggabungkan unsur yang sama memisah unsur yang berbeda). Dilihat dari esensi kewarisan bahwa prinsip kewarisan adalah perintah membagi, siapa yang berhak menerima dan bagaimana cara pembagiannya yang berdampak pada sisi keadilan. Dalam hukum Islam maupun adat ketika pewaris meninggal maka harus dibagi kepada ahli waris. Maka perintah yang sama adalah membagi, akan tetapi ketika besaran pembagiannya berbeda dan ini tidak bisa dihubungkan. Oleh karena itu prinsip dasar eklektisisme dalam kewarisan adat Dayak Ngaju adalah menggabungkan unsur yang sama dan memisahkan unsur yang berbeda. Contoh dalam kasus ini eklektisismenya adalah membagi adalah sama, tetapi ketika siapa yang berhak menerima dan berapa besaran pembagiannya maka akan terjadi perbedaan.

Diartikan pluralisme hukum dalam penelitian ini bukan melakukan gabungan tiga hukum, akan tetapi sebuah pendekatan menganalisa bekerjanya berbagai sistem hukum yang hidup secara berdampingan sebagai upaya mengharmonisasikan keragaman sistem hukum, juga instrumen pembentukan kesadaran hukum masyarakat adat Dayak Ngaju. Contoh kenyataan dalam suku Dayak Ngaju, mereka tidak lagi melihat perbedaan agama dan perbedaan jenis kelamin, tetapi harta warisan dibagi dan diterima oleh ahli waris, ini menunjukkan dialektika hukum sebagai konsep yang ideal menuju harmonis. Maka harmonis itu bukan dilihat dari konsep tetapi dilihat dalam praktik. Dalam Islam cara pembagiannya secara faraidh tetapi

dalam adat Dayak Ngaju dengan cara konsensus/kepakatan dengan pertimbangan keadilan sosial yang berlandasakan kepada hukum adat perjanjian Tumbang Anoi 1894 yang dijaga terun temurun oleh masyarakat suku Dayak Ngaju.

B. Dialektika hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata

Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju, terjadi dialektika baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Secara hukum perdata menghilangkan jenis kelamin dan perbedaan agama, karena di suku Dayak Ngaju sendiri dalam satu keluarga itu agamanya plural landasannya sehinga ia lebih cocok kepada hukum perdata. Landasan tata caranya tidak memakai faraidh, tetapi dialektika yang kedua yaitu hibah, landasan pembagiannya konsensus atau kesepakatan.

Berdasarkan penelitian disertasi ini diketahui terdapat ada hukum asli kewarisan Dayak Ngaju, tetapi hanya untuk komunitas Dayak Ngaju saja, ketika disandingkan dengan hukum Islam, tidak ada satu kitab atau satu rujukan tentang hukum kewarisan adat Dayak yang lengkap dalam pendekatan religius, ketika disandingkan dengan hukum positif tidak ada sumber hukum perdatanya, akan tetapi hukum adat tersebut hidup dalam masyarakat hal ini sebetulnya hidup dari dialektika.

Hal tersebut diatas merupakan temuan dan menunjukkan fakta bahwa kewarisan adat Dayak Ngaju terjadi dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata. Selain itu kewarisan adat Dayak Ngaju sifat hukumnya yang plural, yakni hukum Islam, adat dan hukum perdata dan berpijak pada dua kaki yakni hukum Islam dan hukum perdata. Hukum waris adat Dayak Ngaju tidak ada standar normatif, yang ada hanya adalah fakta empirik atau bersifat faktual.

Secara presentatif, agama asli masyarakat Dayak Ngaju itu bukan Islam bukan pula Kristen melainkan Kaharingan. Berarti kalau disebut Kaharingan maka tidak mungkin memakai faraidh, dan pasti memakai konsensus maka dekat kepada hukum adat. Dalam dialektika hukum kewarisan adat Dayak Ngaju adalah kepada hukum perdata, yaitu tidak membedakan jenis kelamin dengan bagian dibagi sama (BW pasal 852) serta agama bukan menjadi penghalang untuk menjadi ahli

waris (BW pasal 832). Sedangkan perbedaan agama dalam Islam menjadi penghalang (KHI pasal 174).

Landasan pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju dengan kompromi. Maka dalam hitungan sebetulnya kondisi nyata keadaan ekonomi masing-masing ahli waris. Berarti seperti ini dalam hukum Islam dinamakan hibah, dimana harta diserahkan oleh yang masih hidup. Jadi pengaruh yang kedua ini sebenarnya terjadi dialektika. Jadi hibah dalam adat Dayak Ngaju menurut peneliti ternyata hibah itu bukan dari pewaris, melainkan hibah itu kesepakatan dari ahli waris karena tidak ada faraidhnya. Maka tata caranya itu adalah suksesi sosial masing-masing atau status ekonomi masing-masing ahli waris. Maka ujung terakhirnya adalah toleransi kesepakatan dan konsensus. Jadi intinya landasan kewarisan adat Dayak Ngaju ini kesepakatan dengan landasan hukum perdata dengan tata cara pembagiannya secara konsensus.

Dalam kondisi ini tidak bisa disebut dialektika kalau hanya hukum perdata tidak ada hukum Islam. Intinya tidak ada sumber baku tentang kewarisan adat Dayak Ngaju dalam pembagian waris, tetapi dalam praktiknya mereka ada. Maka novalty/ kebaruan dalam penelitian ini adalah dialektika hukum dalam kewarisan adat Dayak Ngaju sekaligus menjadi sistem hukum yang melahirkan temuan eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju dalam kewarisan multilateral.

Setiap produk hukum yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, tidak dapat diharapkan merealisasikan tujuan hukum yang dicita-citakan. Tujuan hukum yang hendak diwujudkan, berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada semua sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat. Lestarinya bubaya dan kearifan lokal termasuk hal kewarisan adat Dayak Ngaju, dikarenakan teguh dan kuatnya masyarakat suku Dayak Ngaju dalam memegang nilai-nilai filosofi *huma betang* dan falsafah *belom bahadat*, terutama semangat perdamaian /islah, mufakat dan musyawarah untuk mencapai harmonisasi.

Pada dasarnya setiap regulasi di negeri ini lahir dari hukum adat. Itu karena hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jika ditanya apakah semua harus diakomodir ke dalam hukum perdata, maka tentu tidak semua, yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang jadi tidak perlu diakomodir. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh yang diterangkan para ulama, yakni:

الحكم يطّبع الى المصلحة الراجحة

"Pada dasarnya hukumnya itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat/*rajih"*[327]

Selain kaidah di atas ada lagi kaidah yang sangat populer dikalangan ulama ushul terkait dengan harmonisasi hukum waris Islam dan adat, yakni:

المحافظة على القديم الصّالح والأخذ بالجديد الأصلح

"Memelihara keadaan yang lama yang *maslahat* dan mengambil yang baru yang lebih *maslahat*"[328]

Berdasarkan kaidah ini maka aplikasi waris Islam dan waris adat Dayak Ngaju berjalan dengan harmonis atau seirama, atau dengan istilah lain memadukan sistem kewarisan Islam dengan adat yang hidup dan tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat adat Dayak Ngaju khususnya dan adat lain pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan yang banyak. Hal ini dilakukan untuk menjaga toleransi dalam masyarakat adat Dayak Ngaju dan menjunjung tinggi kerukunan antar ahli waris untuk menghindari konflik atau sengketa yang ditimbulkan.

Dalam dialektika kewarisan adat Dayak Ngaju itu melahirkan teori eklektisisme hukum kewarisan adat dayak Ngaju, yakni (menggabungkan unsur-unsur yang sama dan mengurai/ memisah unsur-unsur yang berbeda serta menerima dan memberlakukan ketiga sistem hukum dengan pertimbangan nilai-nilai ekonomi, keadilan dan kemaslahatan.

---

[327] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 110.

[328] *Ibid.*

BAB VI
PENUTUP

Diakletika hukum merupakan salah satu bentuk tindakan sosial hukum, yaitu kesadaran hukum sebagai instrumen transformasi hukum. Dialektika hukum perlu untuk mendefinisikan dan menjelaskan terminologi yang mapan dan kontradiksi sehingga bisa melahirkan konsep baru menuju kebenaran dan ideal. Dialektika adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, Dialektika merupakan konsep yang bertentangan, di mana semua proses yang berlangsung selalu berbenturan satu sama lain sebelum akhirnya mengarah pada persatuan.

Model dialektika kewarisan dalam adat Dayak Ngaju adalah proses penyesuaian dimana proses adaptasi dan harmonisasi hukum dengan suatu budaya terhadap budaya lain sebagai akibat adanya pertentangan antara hukum Islam dan hukum perdata. Dialektika terjadi karena adanya dua kekuatan hukum yang saling mempengaruhi dan saling mewarnai satu sama lainnya. Dalam interaksi dua sistem hukum yang terjadi dalam adat Dayak Ngaju, berlanjut dengan upaya mengambil konsep yang paling ideal dan lebih maslahat. Seperti pembagian warisan adat Dayak Ngaju mengharuskan ahli waris membagi berdasarkan konsensus/ kesepakatan bersama dengan bagi rata dan tidak membedakan agama sebagaimana kepatuhan mereka terhadap hukum adat yang tertuang dalam perjanjian Tumbang Anoi 1894, maka hal itu secara sekilas telah terjadi dialektika hukum Islam dan hukum perdata dalam konsep menemukan kebenaran yang ideal bila disandingkan dengan hukum kewarisan adat Dayak Ngaju.

Penerapan dialektika hukum kewarisan adat Dayak Ngaju dengan pluralisme hukum menghasilkan harmonisasi dengan menemukan konsep baru eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju. Konsep dialektika dan konsep pluralisme tidak boleh terjadi pertentangan. Konsep dialektika masuk kepada konsep antropologi

hukum, karena pluralisme hukum itu hukumnya, dan dialektika itu manusia yang berbudaya dalam hukum.

Secara hukum perdata menghilangkan jenis kelamin dan perbedaan agama, karena di suku Dayak Ngaju sendiri dalam satu keluarga itu agamanya plural landasannya sehinga ia lebih cocok kepada hukum perdata. Landasan tata caranya tidak memakai faraidh, tetapi dialektika yang kedua yaitu hibah, landasan pembagiannya konsensus atau kesepakatan. Hal ini merupakan temuan dan menunjukkan fakta bahwa kewarisan adat Dayak Ngaju terjadi dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional.* Jakarta:Kencana Prenada, Media Grup, 2009.

Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (*Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.

Abdurrahman, H. 2002, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya.

_____. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak, Ringkasan Disertasi*, (Jakarta : Universitas Indonesia,2002) , h .28.

_____."*Penegakan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat,* Makalah disampaikan pada pertemuan para Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah, Palangkaraya tanggal 17 Nopember, 2005."

_____, M. Toha. *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam.* Yogyakarta: t.p., 1976.

Abu bakari, Zaid, Christine Richter, and Jaap Zevenbergen. "Plural Inheritance Laws, Practices and Emergent Types of Property—Implications for Updating the Land Register." *Sustainability*, vol. 11, no. 21, (2019)

Ahmad, Ibrahim. *Menyelesaika Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*; Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 1.

Ali, H.Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2001.

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. *Hikmat al-Tasyri" wa Falsafatuhu*,diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur Semarang: CV". Asysyifa", 1992.

al-Sabuni,“Muhammad Ali,”*al-Mawaris Fisy Syari’atil Islamiyyah ‘Ala Dhani’ al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah “*Pembagian Waris Menurut Islam*”. Jakarta, Gema Insane Press, 1995.

Al-Shobuni, Muhammd “Ali. *“Al-Mawarits fi Al-Syar"atAl-Islamiyyah*”, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurt Al-qur"an dan Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.”

Al-Syatibi, *Al-I’tishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

al-Zuhaili, Mahmud Mustafa. *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa thatbiqatiha fi al-mazhab al-arba’ah*, Juz 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Amrullah, Andi. *Peranan Ilmu Hukum Dalam Prembangunan*. Buletin Yaperna, Berita-Berita Ilmu-ilmu Sosial dan Kebudayaan. No.17, Volume lll. Jakarta : Yayasan Perpustakaan Nasional,”1976.

Apandie dkk. "Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*." Journal of Moral and Civic Education*, vol. 3, no. 2, 2019.

Apandie, Chris dan “Endang Danial Ar, Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, Journal of Moral and Civic Education, 3” (2) 2019, h. 83

Aryadi, Mahrus, dkk., "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Terhadap Tumbuhan Berkhasiat Obat Di Lahan Agroforest Kabupaten Barito Utara." *Jurnal Hutan Tropis*, vol. 2, no. 3, 2014.

Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum waris menurut Al-Quran dan hadist*. Bandung: PT Trigenda Karya. 1995.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris, cet. 1*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*”. Bandung: Diponegoro, 1974.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas,1995.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, t.th.

Astiti, Tjok"Istri Putra. *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Menyelesaikan Kasus Adat Diluar Pengadilan*, Orasi llmiah, PidatoPengenalan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar tanggal 30 April 1997.

Asymuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Azhari, Muh., "Pengaruh Peran Kegiatan Pukung Pahewan Masyarakat Suku Dayak terhadap Rona Lingkungan Alam Kalimantan." *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)*, vol. 2, no. 2, 2017.

Azhary, Tahir. *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai*. Indonesia, Jakarta, 1992.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni. 1983.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet. II. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Benson, Bruce L. "Customary Law." dalam *Encyclopedia of Law and Economics*, Alain Marciano dan Giovanni Battista Ramello. New York, Springer, 2019.

Berkes, Fikret. "Traditional ecological knowledge in perspective." dalam *Traditional Ecological Knowledge*, Julian T. Inglis (ed.) Unesco Canada/MAB,Ottawa.(Inpress), 1993.

Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya, *Standar Operasioanal Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak di Kota Palangkaraya*, (2018).

Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum diIndonesia*, edisi I, Cet.9 Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Bruns, Peter J. *The Leiden Legacy Concepts Of Law in Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Budianto, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Budiono, A.“Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Cet. 1.

Budiono, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra AdityaBakti, 1999.

Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha,2002.

Business Dictionary, Definition of Harmonization, Lihat lebih lanjut dalam www.business *dictionary*.com/definition/ harmonization.html. Diakses pada Tanggal 1 Nopember Pukul 14.05 WIB.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Chalmers, Ian, "The dynamics of conversion: the Islamisation of the Dayak peoples of Central Kalimantan." *Asia Reconstructed: Proceedings of the 16th Biennial Conference of the ASAA*. Asian Studies Association of Australia, 2006.

Chatib, Muardi.”*Mashlahah Mursalah sebagai suatu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini.* Disertasi, PPs.IAIN Syahid, Jakarta, 1989.

Dahlan, Syarif dan Iwan Haryanto, *Eksistensi ADR dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No.2, Agustus 2018.

Dahliani dkk. “Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era.” *International Journal Of Education And Research*, Vol. 3 no. 6, 2015.

Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Darlan, Saiffullah, "Pukung pahewan: The effort of natural resources conservation in Dayak Ngaju community." I*OP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 314. no. 1, 2019

Darmadi, Hamid. "*Dayak Asal-Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo* (1)," Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan SosialVol. 3, No. 2016.

Darmadi, Hamid. "*Dayak Asal-Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo* (1)," Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 2016.

Departemen "Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.

Dewan Adat Dayak Pulpis, *Hadat 1894, 96 Pasal hukum Adat dan Praktinya*, (2016).

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Djulhaidi D manaf Soehin, *Lembaga kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di provinsi kalimantan Tengah*, (1996).

Djulhaidi D.Manaf Soehin, *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi kalimantan Tengah*. Biro Pemerintahan Desa Prov.Kalteng, 1996.

E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. akarta: Sinar Harapan, 1983.

E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Harapan, 1983). h.11.

Farina, Thea dan Putri Fransiska Purnama Pratiwi. "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya." Jurnal *Belom Bahadat*, vol. 9, (no. 02, 2019).

Fathurrachman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 9, no. 2, 2016.

Fauzi, Mohammad Yasir. *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.
Fauzi, Mohammad Yasir. *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.
Firdaus, Kamal. *Seraut Wajah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

Flannery, Kevin L., *Acts Amid Precepts: The Logical Structure of Thomas Aquinas's Moral Theology*, (London, Continuum International Publishing Group, 2001.

Florus, Paulus (ed.), *Kebudayaan Dayak: aktualisasi dan transformasi*, (Jakarta, LP3S-Institute of Dayakology Research and Development dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.

Galenter, Marc. "*Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat*, dalam Ihromi, TO (ed) , "Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai", (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Galenter, Marc."*Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat*, dalam Ihromi, TO (ed), "Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai", Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Gandhi, L.M., Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI. 1995.

Goesniadhie, Kusnu. Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik, Malang: Nasa Media, 2010.

Griffiths, Jhon."*Memahami Pluralisme Hukum. Sebuah Deskripsi Konseptual*, dalam Tim Huma (ed), *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: HuMa, 2005.

Grobmann, Kristina, "The (Ir)Relevance of Ethnicity among the Punan Murung and Bakumpai in Central Kalimantan." dalam *Continuity under Change in Dayak Societies*, Cathrin Arenz, dkk., (eds.), Wiesbaden, Germany, Springer, 2017.

Gumbo, Mischack, “Indigenous Knowledge”. dalam *Encyclopedia of Science Education*, Gunstone R. (eds), Dordrecht: Springer, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat.* Bandung: Alumni, 2003.

_____. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Haniru, Rahmat, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 04, no. 02, 2014.

Haries, Akhmad. Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, *Jurnal Fenomena*, Vol. 6, No. 2, 2014.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Logos Publishing House, 1966.

Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.

Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta;Prenadamedia Group, 2020.

Hazairin. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

_____. *Tujuh Serangkai tentang Hukum.* Jakarta: Bina Aksara cet.4, 1985.

Herskovits, Melville, Ralph Linton, dan Robert Redfield. "*Memorandum on the Study of Acculturation.*" *the American Anthropologist*, vol. 38, no. 1, (1936)

Hidayah, Zulyani, *A Guide to Tribes in Indonesia Anthropological Insights from the Archipelago*, Singapore, Springer, 2020.

Himonga, Chuma, danCraig Bosch. "The application of African customary law under the Constitution of South Africa: problems solved or just beginning." *South African Law Journal*, vol. 117. 2000.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Yogyakarta: Graha Pustaka.

Hujjatusnaini, Noor. "*Konservasi Kawasan Hutan Di Lamandau Dengan Konsep Bioremiadiasi Dan Adat Dayak Kaharingan*

(Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, Dan Pukung Himba)." *Bioedukasi*, vol. 4, no. 2, 2016.

Hussain, Abid. *The Islāmic law of succession*. Riyadh; Maktaba Darussalam, 2005.

I.G.N. Sugangga,*Hukum Waris Adat*.Semarang: UNDIP, 1995.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, cet. I 1995.

Ihromi, *Adat Perkawinan Toraja Saadan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press,1981.

Iqbal, M. "The System of Inheritance Law in Minangkabau: A Social History Study." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, vol. 1, no. 2 2020.

_____. "The System of Inheritance Law in Minangkabau: A Social History Study." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, vol. 1, no. 2, 2020.

Irianto, Sulistyowati. Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

J.Mallincrodt menulis Het Adatrecht van Boerneo, (Leden, Peter J. Bruns) *The Leiden Tegacy Concepts Of Law in Indonesia*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1999.

Jamalie, Zulfa. *Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar*.

James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to th e successful thesis and dissertation, Books in Library and Information Science*, Marcel Dekker Inc, New York,1993.

Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law*, vol. 5, no. 2, 2018.

_____. dan Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law*, vol. 5, no. 2, (2018).

Kamali, Mohammad Hashim. *Syari'ah Law: an Introduction*. Oxford: Oneworld, 2008.

Kayun, Sri "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak." *Jurnal Belom Bahadat, Jurnal Hukum Agama Hindu IAHN Tampung Penyang*, vol. 9, no. 1, 2019.

Keebet Von Benda-Beckman, ‚Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis' dalam, *Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin.* Jakarta: Huma, 2005.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law And State*, New Jersey, The Lawbook Exchange. 2007.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh.* Bandung: Gema Risalah Pres, 1997.

_____. *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Koesnoe, Moh. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press. Tt.

Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Humainora Utama Press, t.t.

KUHPerdata. Bandung: Cipta Umbara, 2008.

Kulsum, Umi. *Risalah Fiqih Wanita.* Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.

Laksono.Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut. Yogyakarta: Penerbit Galang Press,2006.

Lilik,"Mulyadi, *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, (Bandung: PT. Alumni, 2018.

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian.* Bandung:Mandar Maju, 1994.

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*: Disertai Postcript Baru oleh Penulis dan Pranoto Iskandar. Cianjur: IMR Press, 2012.

_____.“*Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Studi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Mahmud, Amran. "Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam)." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, vol. 14, no. 1, 2020.

Makluf, Hasanain Muhammad. *al-Mawarits fi al-Syariat al-Islamiyah*. Kairo: Matba‟ah al-Madany, 1396 H/ 1976 M.

Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta :Prenada Media, 2005.

Martosedono, *Hukum Waris*. Semarang: Dahara Prize, 1998.

Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jilid L-Z, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 2006.

Michael George Egge, The Harmonization of Competition Laws Worldwide, Richmond Journal of Global Law & Business,Vol. 2, No. 1 2001.

Muhyiddin, Muhammad. dan Abdul Hamid, *Panduan waris Empat Mazab*. Jakarta: Alkautsar, 2009, Cet 1.

Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Mulyono, Idris *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Murhaini,”Suriansyah,“Singer sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju.” *Jurnal Studi Kultural*, vol. II, no. 2,”2017.

Musa, Muhammad Yusuf. *Tirkat wa al-Mirats fi Fiqh al-Islam*, t.t.: Matba‟ah al-Madani, 1976.

Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Muzainah, Gusti. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.

Muzammil, M. Mawardi, *Hukum Waris Islam*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1981.

Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Ozoemena, Rita. "Living customary law: a truly transformative tool." *Constitutional Court Review*, vol. 6, 2013.

Pelu, Ibnu Elmi AS. Nilai-Nilai Huma Betang, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 14, No. 02, Desember 2018.

_____, dkk. "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 13, no. 2, 2019.

Pemerintah Kota Palangkaraya, *Buku Sejarah Kota Palangkaraya*. Edisi I, Cetakan I, 2003.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kelembagaan Adat dayak Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2018.

Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Pospisil, Leopold J., *Anthropology of Law: A Comparative Theory*. New York, Harper & Row, 1971.

Prodjokoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink. Van Hoeve, t.th.

Qardawi, Yusuf. *Awamilu al-Sa'ati wa al-Murunati fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Terj. Alim Bazemool.Jakarta : Pustaka Mantiq, 1993.

R.Soepomo,*Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 23.

Ragawisono, Dewa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, (Diktat Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008.

Rahardjo**,** Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.

Rahu, Anggie Abban, dkk., "Management of Kaleka (traditional gardens) in Dayak community in Kapuas, Central

Kalimantan." *International Journal of Science and Research*, vol. 3, no. 3, 2014.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

_____. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

_____. *Fiqh Mawaris.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, t.t.

_____.Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut : Juz III, Dar Al-Fikri, 1983.

Sada, Clarry, Yabit Alas dan Muhammad Anshari, "Indigenous people of Borneo (Dayak): Development, social cultural perspective and its challenges." *Cogent Arts & Humanities*, vol. 6, no. 1, 2019.

Salim, Agus.*Praktik pembagian waris Beda Agama dan Pearanan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak kecamatan Gunung Awai Barito Selatan*, IAIN Antasari Press, 2014.

Salim, Muhammad bin, *Takmilah Zubaidah al-Hadits fi Fiqh al-Mawaris*. Sana'a, Dar al-Taysir, 2005.

Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law. Oxford: The Clarendon Press, 1964.

Setiadi, Wacipto. Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. Juni 2007.

Setiyadi, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Setiyawan, Agung. "*Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*" dalam EsensiaVol. XIII No. 2 Juli 2012.

Shaddly, Hassan. dkk, Ensiklopedia Indonesia. Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta t.t.

Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam.* Jakarta: Wijaya, 1984.

Simarmata, Ricardo .*Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum*. Tim HuMa (ed), 2005.

_____.*Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Tim HuMa, 2005.

Siregar, Fatahuddin Azis,. *Pembagian Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jurnal Fitrah, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana dan BP FHUI 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

_____, dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press, 1986.

_____. *Hukum Adat Indonesia.* Cet 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986.

_____. *Bab-bab Tentang Hukum Adat.* Jakarta: PT.Pradyana Paramita, 2000.

Subadio, Haryati, *Kebudayaan Indonesia di Masa Mendalang*. Jakarta: Jambatan, 1986.

Subekti dan Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakrta: Inter Masa, 1977.

Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara. Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Suhrawardi, *Hukum Waris Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sulistiyowati Irianto,,Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum Tahun 1980-

1990-an) dalam TO. Ihromi (Penyunting), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. 1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.

_____. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,* Cet. IV (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2013.

Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurnal Al-'Adalah* 12, no. No. 3 Juni 2015.

_____, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

Suyahno, Filsafat Dialektika Hegel: Relevansi dengan pembukaan Undang-Undang dasar 1945, *Jurnal Humaniora,* vol.19. 2007.

Syalabi, Muhammad Musthafa. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1986.

Syamsuri. "The Katingan Conservation Program For Borneo As A Sustainable Development Strategy At Katingan Regency, Central Kalimantan, Indonesia." *The International Seminar Series on Regional Dynamics*, vol. 1. no. 1. 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana, 2005.

_____. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke III (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

_____. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

_____. *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.* Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994.

_____. *Ushul Fiqh,* Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 2001.

Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 1987.

Taslim, Anshari. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Jakarta: Hanif Press, 2006.

Teer Haar Bzn, Mr.B., “Beginselen en stelsel van het adatrech. JB. Wolters Groningeb. Djakarta,4e druk, 1950.

_____. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Thea, Farina. dan Putri Fransiska Purnama Pratiwi. "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya." Jurnal *Belom Bahadat*, vol. 9, no. 02,(2019).

Thung, Ju-Lan, Yekti Maunati, dan Peter Mulok Kedit, *The (re) Construction of the 'Pan Dayak' Identity in Kalimantan and Sarawak: A Study on Minority's Identity, Ethnicity, and Nationality*, Jakarta, Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2004.

Ugang , Hermogenes. *Menelusuri Jalur-jalur Keluhuran*. Jakarta:Gunung Mulia,1993.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

_____. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Medika, 1997.

Usop, Tari Budayanti, "*Kearifan lokal dalam arsitektur kalimantan tengah yang berkesinambungan*." Jurnal Perspektif Arsitektur, vol. 6, no. 01, (2011)

Utari, Lisa. *Dialektika Hegel*. Filsafat Ilmu, 2012.

Wawancara Damang Adat Dayak Kecamatan Jabiren, 28 Nopember 2021

Wawancara dengan Bapak Kardinal Damang Adat, tanggal 15 Pebruari 2021

Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat Dayak Kalimantan Tengah di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad, 11 Jui 2020.

Wawancara dengan Bapak Wawan Embang, Damang Sebangau tanggal 27 Februari 2021

Wawancara dengan Damang Bapak Kardinal Tarung, 15 Desember 2020

Wawancara dengan ibu Eka Fitriningsih, tanggal 20 Pebruari 2021
Wawancara dengan Ibu Himatunnisa, tanggal 2 Maret 2021
Wawancara dengan Pak Andilau , tanggal 18 Pebruari 2021
Wawancara dengan Pak Rian, tanggal 21 Pebuari 2021
Wawancara dengan Sabran Ahmad Tokoh Dayak Kalteng tanggal 20 Desember 2020
Wicaksono, F. Satrio, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. *Jakarta*, Visimedia, 2011.
Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung 1990.
_____. Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
Wiryawan, I Wayan. & 1 Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.* Denpasar :Universitas Udayana Press, 2009.
Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
Wijaya, I Gede Mahendra. *Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional: Pengakuan Hak-hak Desa Pakraman dan Subak*, dalam Tjok Istri Putra Astiti dan Wayan P.Windia, editor, " *Warna-warni Pemikiran tentang Adat dan Budaya Bali* ", Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,"2009.
Yahya, Mukhtar dkk., *Dasar- dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986.
Yasir Nasution, M. "*Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern",* dalam *Istislah*: Jurnal Hukum Islam, Vol. III No. 1 Jan-Jun 2004.
Yaswirman, *Hukum"Keluarga, Adat, dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau,*. Padang: Andalas University Press, 2006.
Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan VIII 1990.
Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh,* terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.""

Zidan, Abdul Karim. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Bahdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, 1977.

Zionis, Rijal Mumazziq. *Posisi Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, dalam Jurnal Falasifa vol. 2 No. 2. September 2011.

Zubair, Asni, Muljan, dan Rosita Rosita. "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, vol. 2, no. 1, 2019.

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA

https://iain-palangkaraya.ac.id

INTERNALISASI HUKUM WARIS

(Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)

Dr. H. Syaikhu, M.H.I., dilahirkan di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Pendidikan S1 Fakultas Syariah dan S2 Filsafat Hukum Islam di IAIN Antasari Banjarmasin. Telah menyelesaikan Program Doktor S3 konsentrasi Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pernah menjabat Dekan Fakultas Syariah (2015-2019) dan Jabatan sekarang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (2019-2023) pada Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Aktif dalam beberapa organisasi kemasyarakatan seperti MUI, NU dan lembaga sosial keagamaan kemasyarakatan lainnya, giat beberapa penulisan buku dan juga aktif dalam penulisan jurnal nasional maupun international, presenter seminar International, penelitian Litapbimas Kementerian Agama serta nara sumber pada pengabdian masyarakat.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-316-911-0